

NASKAH AKADEMIK

PERDA PEMBENTUKAN
BAPPERIDA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-NYA, sehingga Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang dapat memfasilitasi pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta sebagai tindaklanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/5434/SJ Tanggal 12 September 2022 Hal: Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Melalui pembentukan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah (RIDA), diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan riset dan inovasi di Kabupaten Kepahiang menjadi lebih optimal dan dapat mendukung proses penentuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepahiang. Selain itu, penyusunan Naskah Akademik ini juga merupakan upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang inovatif dan berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Demikian, semoga dokumen ini bias menjadi dukungan teknis dalam pembentukan kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, Juli 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEPAHIANG

M. SALIHIN, M.Si
NIP. 19711216 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Cover	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Geografis dan kondisi fisik dasar	3
1.3 Aspek Pemerintahan dan Keuangan Daerah	8
1.4 Aspek Kependudukan	11
1.5 Aspek Ketenagakerjaan	12
1.6 Aspek Perekonomian	14
1.7 Aspek Sumber Daya Alam	23
1.8 Aspek Infrastruktur	35
1.9 Permasalahan Utama Daerah	54
 BAB II SUMBER DAYA IPTEK	
2.1 Produk Unggulan Daerah	56
2.2 Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah	58
 BAB III KAPASITAS FISKAL DAN KEMANDIRIAN FISKAL	59
 BAB IV KELEMBAGAAN LITBANG SAAT INI	61
 BAB V PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI/ PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.1 Keberadaan Forum Pelaku Inovasi di Daerah	65
5.2 Peraturan Perundangan Terkait Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi di Daerah yang Telah Diterbitkan	66
5.3 Kerjasama yang Pernah/Sedang Dilaksanakan Dalam Rangka Riset Dan Inovasi	66

BAB VI RENCANA KELEMBAGAAN BRIDA YANG AKAN DIBENTUK

6.1	Rencana Kelembagaan BRIDA yang akan Dibentuk (OPD Mandiri atau Terintergrasi dengan Bappeda)	67
6.2	Bagan Struktur BAPPERIDA Kabupaten Kepahiang	67
6.3	Posisi Pembentukan Brida Dalam (Propemda)	77
6.4	Kontak Person	78

BAB VII PENUTUP	79
------------------------------	----

LAMPIRAN

Surat Permohonan Pembentukan BRIDA

Surat Pertimbangan Pembentukan BRIDA Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

Surat Permohonan Rekomendasi Bapperida Provinsi Bengkulu

Surat Rekomendasi Bapperida Provinsi Bengkulu

Surat Tugas dan Dokumentasi Pembahasan Pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Kepahiang

Proposal Naskah Urgensi Pembentukan BRIDA

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023

Laporan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

Skoring Fungsi Pendukung dan Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah (Perencanaan dan Litbang)

Surat Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Pembentukan Bapperida



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diawali dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta seiring dengan penyempurnaan kebijakan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tersebut, menyebutkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Selanjutnya keberadaan BRIDA menjadi dialektika yang diperbincangkan seiring dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/Lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses peralihan ini semakin nyata setelah diundangkannya Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang menghapus keberadaan BPP dan membentuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Rangkaian perubahan ini berimbas pula terhadap tata kelola dan bentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah, di mana pemerintah daerah (pemda) wajib membentuk BRIDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021.



Pembentukan BRIDA diarahkan untuk dapat mengintegrasikan kegiatan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan riset dan penelitian di setiap lembaga swasta, pemerintah dan perguruan tinggi agar dapat diterapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. BRIDA dituntut bersinergi dan berkolaborasi agar menjadi pendorong terciptanya inovasi akar rumput (*grassroots innovation*) dan mengembangkan produk dan layanan yang mampu mengejar target capaian pertumbuhan ekonomi daerah.

Pentingnya kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin disadari seiring dengan kebutuhan pemerintah dan pemda untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pemerintahan di daerah, sehingga dapat membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BRIDA diharapkan mampu memajukan dan meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di daerah, meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Upaya pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah sesungguhnya merupakan respon positif Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mendukung program pembangunan pemerintah pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar urusan pemerintahan pada



bidang Penelitian dan Pengembangan dapat berjalan secara optimal.

1.2 Aspek Geografis dan Kondisi Fisik Dasar

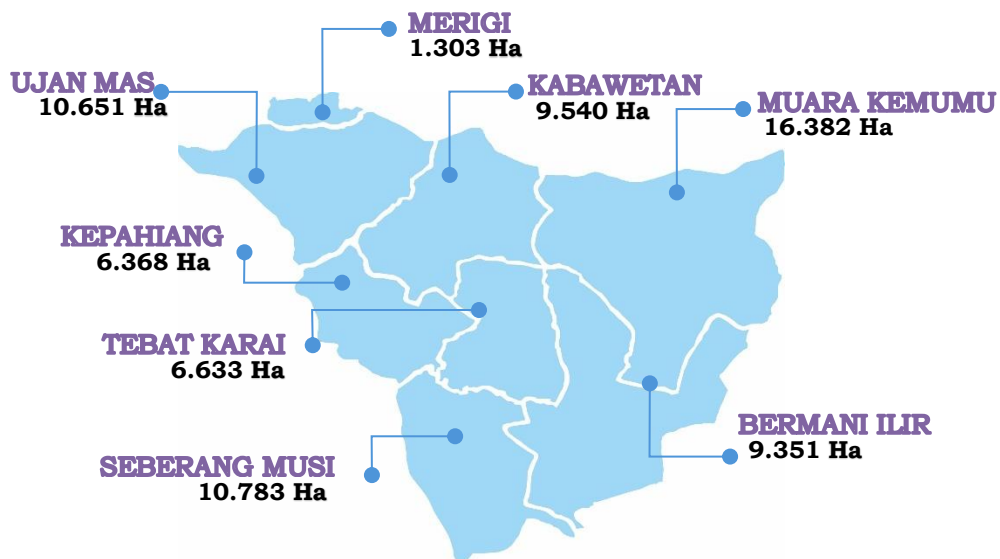
1.2.1 Aspek Geografis

Kabupaten Kepahiang adalah sebuah Kabupaten di Propinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Undang- undang RI Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu. Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Rejang Lebong. Secara geografis, Kabupaten Kepahiang berada di antara 101° 55' 19" sampai dengan 103° 01' 29" Bujur Timur dan 02° 43' 07" sampai dengan 03° 46' 48" Lintang Selatan.

Kabupaten Kepahiang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Empat Lawang) dan memiliki luas mencapai 71.011 Ha. Adapun batas wilayah Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan

Wilayah administrasi Kabupaten Kepahiang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 105 (seratus lima desa) dan 12 (dua belas) Kelurahan.



LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN KEPAHIANG

Sumber : Buku Rencana RTRW Kabupten Kepahiang 2022-2042

1.2.2 Fisik Dasar

A. Iklim

Berdasarkan tipe iklim yang ditetapkan oleh Schmidt dan Ferguson Kabupaten Kepahiang memiliki tiga jenis tipe iklim yaitu: Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Tipe A yaitu bulan basah > 9 bulan itu terjadi di sekitaran Kecamatan Merigi Sakti, Tipe B yaitu bulan basah antara 7-9 bulan terjadi di Kecamatan Ujan Mas dan sekitarnya dan Tipe C bulan basah antara 5-6 bulan, terjadi diluar kecamatan yang telah disebutkan.

Kabupaten Kepahiang beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata tidak lebih dari 25 °C, dengan jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2016 terjadi di Bulan November, terendah di Bulan Juli.

a. Curah hujan

Intensitas curah hujan di Kabupaten Kepahiang dipengaruhi oleh pergerakan Angin Muson Barat dan

Angin Muson Timur. Apabila terjadi pergerakan Angin Muson Barat maka di Kabupaten Kepahiang akan terjadi musim hujan dan itu berada di Bulan Oktober – Maret. Apabila terjadi Angin Muson Timur maka umumnya akan terjadi musim kemarau dan itu terjadi pada Bulan April – Bulan Agustus.

Berdasarkan buku Kabupaten Kepahiang Dalam Angka, diketahui bahwa curah hujan di Kabupaten Kepahiang mengalami puncaknya pada sekitar bulan Nopember dan sebaliknya mengalami curah hujan terendah terjadi sekitar bulan Agustus. Jumlah hari hujan di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023 rata-rata mencapai 17,25 hari hujan per bulan. Bulan dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari, Maret, November dan Desember. Untuk jumlah curah hujan pada tahun 2023 bisa dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 1 JUMLAH CURAH HUJAN
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023**

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata rata Hari Penyinaran Matahari
1.	Januari	392.5	27	2.93
2.	Februari	313.6	18	3.06
3.	Maret	360.3	24	4.23
4.	April	186.8	18	4.82
5.	Mei	89.5	17	5.82
6.	Juni	178.1	18	4.92
7.	Juli	105.4	20	3.63
8.	Agustus	163.5	9	5.45
9.	September	99.2	5	5.54
10.	Oktober	133	8	5.09
11.	November	237.2	23	2.94
12.	Desember	255.9	20	3.31

Sumber: Buku rencana RTRW Kabupaten Kepahiang 2023

b. Suhu Udara dan Kelembaban

Suhu udara maksimum di Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016 mencapai 30,6°C dan suhu udara minimum mencapai 18,4°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,6°C sampai dengan 24,9°C. Sementara itu, kelembaban nisbi udara rata-rata per hari pada tahun 2016 tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 93%, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus masing-masing sebesar 86%.

**TABEL 2 SUHU DAN KELEMBABAN UDARA
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023**

No	Bulan	SUHU (0°)	KELEMBABAN (%)	KECEPATAN ANGIN (M/DET)
1.	Januari	24,80	87,20	1,50
2.	Februari	25,60	83,00	1,50
3.	Maret	25,70	86,50	1,60
4.	April	26,10	86,20	1,50
5.	Mei	27,10	85,70	1,40
6.	Juni	26,30	86,30	1,40
7.	Juli	25,80	86,10	1,40
8.	Agustus	26,90	84,40	1,50
9.	September	26,80	81,80	1,90
10.	Oktober	26,90	84,10	1,90
11.	November	26,30	89,00	1,50
12.	Desember	26,50	87,00	1,60

*Sumber: Buku rencana RTRW Kabupaten Kepahiang
2023*

1.2.3 Jenis Tanah

Berdasarkan data dari Kabupaten Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017, Kabupaten Kepahiang memiliki 7 (tujuh) jenis tanah yaitu : Alluvial, Regosol, Asosiasi PMK/Regosol Andosol, Latosol, Andosol, Komplek PMK /Litosol Andosol dan Komplek

Podsolik Coklat/Litosol. Untuk luasannya dapat dilihat pada Tabel 1.2 Tekstur tanahnya, sebagian besar bertekstur sedang seluas 35.579 hektar atau sebesar 53,54 persen dari total luas Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang bertekstur halus seluas 22.621 hektar atau sebesar 34,03 persen dan sisanya seluas 8.262 hektar atau sebesar 12,43 persen bertekstur kasar.

**TABEL 3 JENIS TANAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023**

No	Jenis Tanah	Luas	Persentase
1	Alluvial (Al)	1.671	252
2	Regosol (Re)	9.297	441
3	Asosiasi PMK/Latosol Andosol	12.250	1843
4	Latosol (L)	8.268	1318
5	Andosol (An)	10.025	1508
6	Komplek PMK/Litosol dan Latosol	9.761	1446
7	komplek Podsolik Coklat dan latosol	21.078	3171

Sumber: Buku rencana RTRW Kabupaten Kepahiang 2023

1.2.4 Topografi

Secara topografi Kabupaten Kepahiang berada di daerah dataran tinggi dan berada di gugusan Pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian antara 250 - 1.600 meter diatas permukaan laut (mdpl), yang dapat dirinci sebagai berikut: 1. Area berbukit, meliputi daerah seluas 19.030 hektar (28,20 %) 2. Area bergelombang sampai berbukit, meliputi daerah seluas 270.065 hektar (40,70 %) 3. Area datar sampai bergelombang, meliputi daerah seluas 20.405 hektar (31,10 %).

Karena sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan, maka sebagian besar pula wilayahnya mempunyai drainase yang bagus, yakni tidak tergenang air. Luas lahan dengan sistem drainase yang bagus tersebut mencapai 62.766 hektar atau 94,42 % dari luas Kabupaten Kepahiang. Sedangkan yang tergenang air sepanjang tahun hanya 925 hektar atau 1,39 % dan sisanya sebayak 2.789 hektar atau 4,19 % kadang kadang tergenang.

1.3 Aspek Pemerintahan dan Keuangan Daerah

Dalam periode pembentukan Kabupaten Kepahiang hingga saat ini Kabupaten Kepahiang sudah beberapa kali berganti kepemimpinan kepala daerah, berikut adalah bupati Kepahiang dari waktu ke waktu;

PERIODE	BUPATI	STATUS
17 Januari 2016 – 2024	Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU	Definitif
15 Oktober 2015 – 17 Februari 2015	Cik Asan Denn	Penjabat
7 Agustus 2005 – 30 Agustus 2015	H. Bando Amin C Kader, MM	Definitif
30 April 2005 – 6 Agustus 2005	Husni Hasanudin	Penjabat
4 Januari 2004 – 1 April 2005	Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU	Penjabat

Dari terbentuknya kabupaten kepahiang Pada 7 Januari 2004, Kepahiang. melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Kepahiang terdiri dari 26 (dua puluh enam) perangkat daerah. Adapun perangkat daerah tersebut adalah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan



Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

1.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kondisi keuangan suatu pemerintah daerah menunjukkan bagaimana kemampuan pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, seperti untuk membayar gaji aparatur daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak, monitoring, pembinaan, membuat deregulasi dan pelayan administrasi bagi keberlangsungan perkembangan sektor-sektor perekonomian di daerah, juga untuk menstimulasi sektor-sektor tersebut agar dapat terus berkembang. Keuangan daerah yang mandiri tercermin dari besarnya proporsi sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini sangat terkait dengan potensi daerah. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat bisa diamati dari besarnya proporsi dana transfer atau dana perimbangan. APBD Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2022, sebagai berikut;

Tabel 4
APBD Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2023

APBD Kabupaten Kepahiang	Pagu 2021	Pagu 2022	Pagu 2023
	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)
PENDAPATAN DAERAH	795,097,076,658	716,385,301,452	689,384,867,134
Pendapatan Asli Daerah	39,930,446,749	38,884,340,652	34,953,039,434
Dana Perimbangan/ Transfer	737,967,129,909	677,500,960,800	647,341,893,491
Lain-lain Pendapatan yang sah	17,199,500,000	-	7,089,934,209
BELANJA DAERAH	782,798,810,158	800,747,162,499	700,474,869,469
Belanja Operasional	500,164,516,111	523,878,479,308	509,152,358,151
Belanja Modal	144,797,785,607	150,501,536,348	64,768,651,618
Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
Belanja Transfer	135,836,508,440	124,167,146,843	124,353,859,700
Surplus/ Defisit	12,298,266,500	(84,361,861,047)	(11,090,002,353)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	5,000,000,000	95,600,256,047	13,090,002,335
Pengeluaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17,298,266,500	11,238,395,000	2,000,000,000
Pembiayaan Netto	(12,298,266,500)	84,361,861,047	11,090,002,335

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

Pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2023 sebesar 689,384,867,134, jumlah pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 sebesar 716,385,301,452, dan pada tahun 2021, pendapatan

daerah sebesar 795,097,076,658, sedangkan belanja daerah pada tahun 2023 sebesar 700,474,869,469 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 800,747,162,499 dan tahun 2021 yaitu sebesar 782,798,810,158.

1.4 Aspek Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023 mencapai 154.616 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 153.548 jiwa dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kepahiang dengan jumlah penduduk sebanyak 52.597 jiwa sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Seberang Musi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.122 jiwa.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2021-2023

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Kepahiang	152.786	153.548	154.616
Muara Kemumu	14.114	12.626	12.536
Bermani Ilir	15.315	15.565	15.439
Seberang Musi	8.072	8.080	8.122
Tebat Karai	15.161	15.241	15.409
Kepahiang	51.629	52.169	52.597
Kabawetan	13.155	13.679	13.855
Ujan Mas	23.535	24.423	24.772
Merigi	11.805	11.765	11.886

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kepahiang Semester II Tahun 2023

Tabel 6
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km²
Kabupaten Kepahiang

No	Kec	2021		2022		2023	
		% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²	% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²	% Penduduk	Kepadatan Penduduk per KM
1	Muara Kemumu	9,32	86	9,27	87	9,16	86
2	Bermani Ilir	9,90	161	9,81	162	9,62	159
3	Seberang Musi	5,20	73	5,20	74	5,21	75
4	Tebat Karai	9,85	225	9,84	228	9,80	229
5	Kepahiang	33,87	806	34,01	822	34,31	833
6	Kabawetan	8,64	137	8,65	140	8,68	141
7	Ujan Mas	15,24	217	15,22	220	15,18	220
8	Merigi	7,98	929	7,99	944	8,02	952
Total		100	214	100	217	100	218

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa Kecamatan Kepahiang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk per Km² terpadat dan Kecamatan Seberang Musi sebagai kecamatan terendah dalam kepadatan penduduk.

1.5 Aspek Ketenagakerjaan

Informasi data ketenagakerjaan akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat

pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk kurang 15 tahun, meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Pada tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepahiang tahun 2023 adalah 89.787 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja yang bekerja sebanyak 87.623 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 2.164 jiwa pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota agustus 2023 pada sebagian besar menurun, TPT tertinggi tercatat di Kota Bengkulu sebesar 5.04 % dan TPT terendah di Kabupaten Kepahiang sebesar 2,41%.

Tabel 7
Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2023

No	Jenis Kegiatan	2021	2022	2023
Angkatan Kerja		81.232	81.062	89.787
1.	Bekerja	79.697	78.696	87.623
2.	Pengangguran Terbuka	1.535	2.366	2.164
Bukan Angkatan Kerja		26.155	27.790	28.769
1.	Sekolah	6.583	7.864	6.483
2.	Mengurus Rumah Tangga	16.229	16.923	17.618
3.	Lainnya	3.343	3.003	4.668
Jumlah/Total		107.457	108.852	118.556

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

1.6 Aspek Perekonomian

1.6.1 Pertumbuhan PDRB

Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Adapun nilai PDRB di Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

Tabel 8
PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2023

No	Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	PDRB Harga Berlaku	4.748,46	5.160,76	5.615,59
2	PDRB Harga Konstan	2.894,35	3.015,57	3.136,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam milyar) terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp. 4.748,46 pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.160,76 pada tahun dan 2023 Rp. 5.615,59 Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam milyar) juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Rp. 2.894,35 pada tahun

2022 sebesar Rp. 3.015,37 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.136,44.

Tabel 9
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2023

No	Lapangan Usaha	PDRB (%)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	ADHK	3.16	4.19	4.01

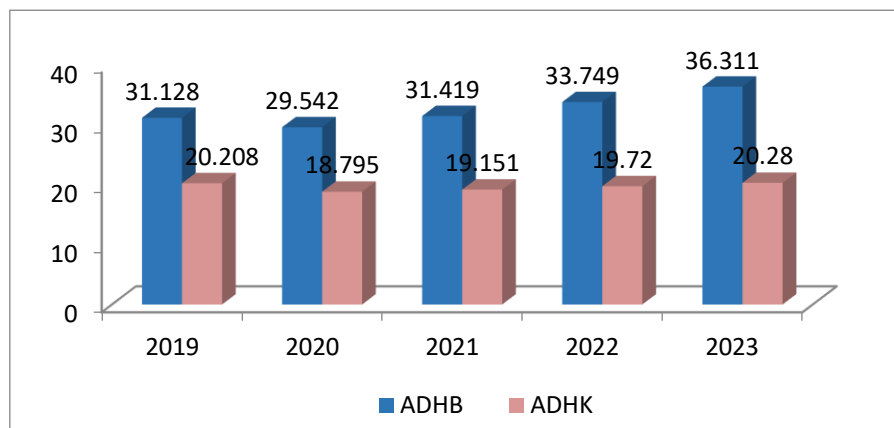
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2021 3.16% pada tahun 2022 sebesar 4.19% dan pada tahun 2023 sebesar 4.01%.

1.6.2 PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 36.311 juta rupiah, angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 33.749 juta rupiah pada tahun 2022 dan juga secara rill atau PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi yang meningkat dari tahun sebelumnya. PDRB per kapita Kabupaten Kepahiang berdasarkan harga konstan pada tahun 2023 mencapai 20.28 juta, angka ini juga menunjukkan peningkatan jika tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 19.72 pada tahun 2022, dapat dilihat dalam grafik berikut

Grafik 1
PDRB Perkapita Kabupaten Kepahiang
Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

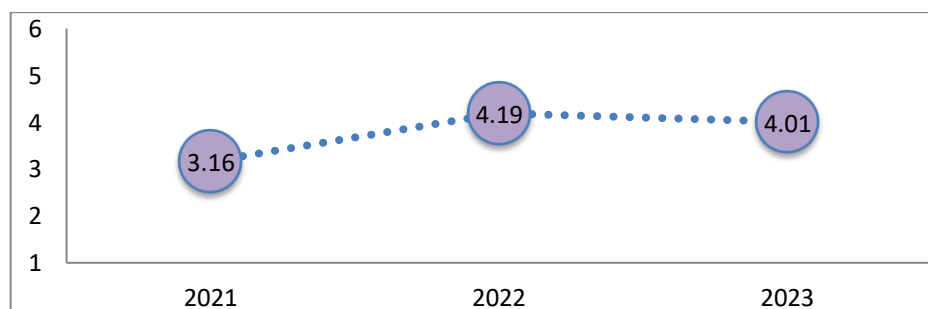


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

1.6.3 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepahiang menunjukkan angka yang Fluktuatif, berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar 3.16%, pada tahun 2022 sebesar 4.19% dan pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurun menjadi 4.01%. Tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Nilai Kontribusi dari setiap sektor sebagai komponen pendukung PDRB dalam Pertumbuhan Ekonomi merupakan angka sementara, karena belum semua nilai riil PDRB diperoleh karena masih dalam tahap pengumpulan data. Seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2021 mencatat pertumbuhan yang positif dari pada tahun sebelumnya. Secara rinci kontribusi setiap sektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang
Tahun 2021-2023

NO	SEKTOR	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.78	5,32	2,41
2	Pertambangan dan Penggalian	1.81	0,60	4,94
3	Industri Pengolahan	2.59	4,02	3,03
4	Pengadaan Listrik, Gas	9.88	8,69	5,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.7	6,05	4,33
6	Konstruksi	1.82	1,29	5,21
7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6.31	4,87	3,10
8	Transportasi dan Pergudangan	4.54	7,62	7,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.6	9,01	9,96
10	Informasi dan Komunikasi	6.45	8,73	9,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.2	1,48	-4,17
12	Real Estate	0.09	3,95	5,21
13	Jasa Perusahaan	-0.5	10,97	8,08
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.5	-0,02	6,20

15	Jasa Pendidikan	2.56	4,99	4,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	2.39	3,56	8,32
17	Jasa lainnya	1.68	9,05	10,01
	PDRB	3.16	4.19	4.01

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

1.6.4 Indeks Gini

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Salah satu ukuran dalam menilai ketimpangan pendapatan masyarakat adalah indeks Gini atau Gini Ratio.

Rasio ini merupakan salah satu ukuran umum untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi pada suatu wilayah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Nilai Gini Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan. Pada tahun 2021 nilai gini sebesar 0.28 di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0.30 dan di tahun 2023 sebesar 0.33.

Tabel 11
Gini Ratio Kabupaten Kepahiang
Tahun 2021-2023

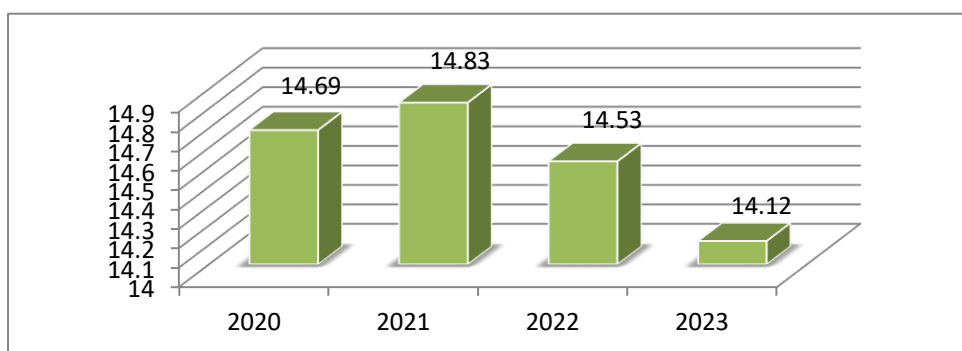
NO	Tahun	Gini Ratio
1	2	3
1.	2021	0.28
2.	2022	0.30
3.	2023	0.33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

1.6.5 Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Perkembangan persentase tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepahiang mengalami fluktuatif, dimana pada Tahun 2021-2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 14.83% pada tahun 2021 kemudian menurun pada tahun 2022 sebesar 0.3% dengan persentase sebesar 14.53% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 14.53% serta pada tahun 2023 sebesar 14,12 %.

Grafik 3
Perkembangan Jumlah Penduduk Dibawah Garis
Kemiskinan
Kabupaten Kepahiang 2020 – 2023

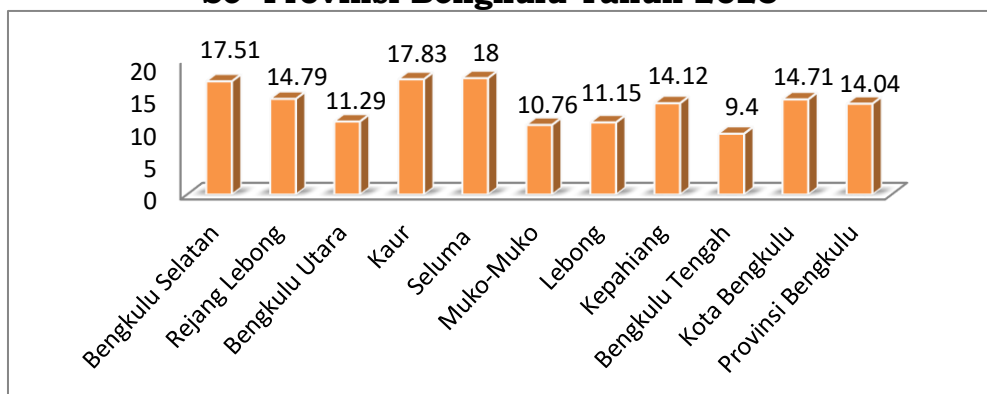


Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Posisi relatif jumlah penduduk miskin Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 dari 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang berada pada urutan keenam dengan jumlah sebesar 14.12%. Sedangkan dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi yaitu Kabupaten Seluma sebesar 18%. Untuk melihat perbandingan jumlah penduduk

misikin di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Se- Provinsi Bengkulu Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, September 2023

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Untuk melihat jumlah dan persentase penduduk miskin 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2023

No	Kabupaten Kepahiang	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Penduduk	149.737	152.786	153.548	154.548
2	Jumlah Penduduk Miskin	20,27	20,94	20,73	20,32
3	Persentase Penduduk Miskin (P0)	14.69%	14,83 %	14,53 %	14,12%

4	Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.9	1.62	2,20	1,87
5	Keparahan Kemiskinan (P2)	0.37	0.36	0,50	0,42

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

1.6.6 Indeks Pembangunan Manusia

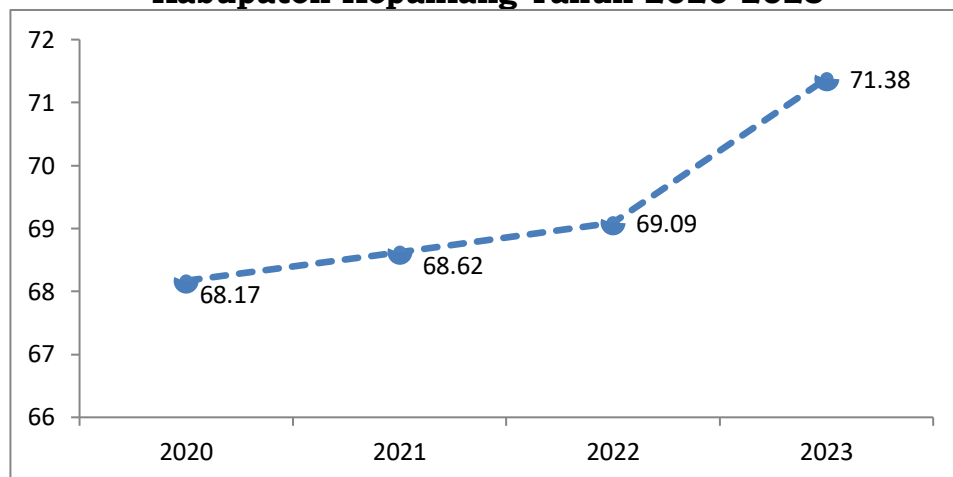
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia, berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, adapun dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia Kabupaten Kepahiang terus mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2023. IPM Kabupaten Kepahiang meningkat dari 68.17 pada tahun 2020 menjadi 69.09 pada tahun

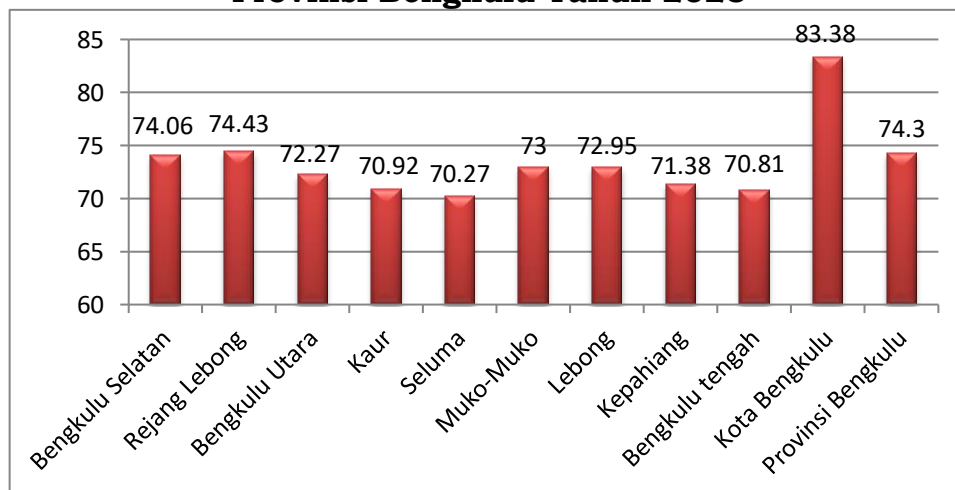
2022 dan 71.38 pada tahun 2023. Meningkat 2.28 poin atau 3.19 % dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 5
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Grafik 6
Perbandingan IPM Antar Kabupaten
Provinsi Bengkulu Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Bengkulu

Berdasarkan diagram diatas, dari 10 Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang berada pada urutan keenam, dengan angka IPM sebesar 71,38, angka ini memiliki selisih sebesar 3 dibandingkan dengan IPM Provinsi Bengkulu.

1.7 Sumber Daya Alam

1.7.1 Perkebunan

Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Kabupaten Kepahiang terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Komoditi andalan yang dihasilkan antara lain, kopi dan lada yang merupakan primadona perkebunan rakyat. Pada tahun 2013, komoditas tersebut mempunyai produksi masing-masing 15.877,52 ton dan 771.90 ton, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

Luas lahan perkebunan kopi yang ada di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2022 berkisar pada 25.751 hektar.

Tabel 13
Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepahiang (hektar) Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis tanaman				
		Karet	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
1	Muara Kemumu	5	24	3	8,292	3,3
2	Bermani Ilir	22	24	25	6,350	179
3	Seberang Musi	129	10	43	1.673	31
4	Tebat Karai	6	11	19	2.663	26
5	Kepahiang	3	28	5	1.292	26
6	Kabawetan	0	8	0	1.237	1
7	Ujan Mas	0	25	8	3.279	36
8	Merigi	0	12	0	785	18
Total Kab. Kepahiang		165	142	102	25.751	350

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 14
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Kepahiang (ton) Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Tanaman				
		Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao
1	Muara Kemumu	0	12,4	0,8	5.300	1,1
2	Bermani Ilir	9	12,23	47,25	3.200	5,3
3	Seberang Musi	40,2	5	90,8	1.110	1,1
4	Tebat Karai	0,9	6,1	68,2	1.565	0,5
5	Kepahiang	0	12	9,85	901	0,79
6	Kabawetan	0	1,7	0	96	0
7	Ujan Mas	0	10	10,37	2.500	0,645
8	Merigi	0	57	0	340	0,52
Total Kab. Kepahiang		50,1	115,8	227	14.916	9,955

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

1.7.2 Pertanian

Kabupaten Kepahiang yang terletak di dataran tinggi mempunyai iklim sejuk, sehingga membuat hasil pertanian tumbuh dengan baik. Karena hal ini, Kabupaten Kepahiang memiliki sektor pertanian yang patut diperhitungkan terutama, tanaman pangan, seperti padi, jagung, tanaman hortikultura, dan tanaman palawija lainnya.

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2023 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang adalah 41,71% (angka sangat sementara). Dengan nilai nominal 5615,59 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku).

A. Tanaman Pangan

Tanaman Pangan merupakan segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan seluruh kebutuhan mendasar manusia seperti karbohidrat dan protein, Kabupaten Kepahiang memiliki Luas Panen Padi pada tahun 2023

seluas 3.830 Ha dengan Produksi Padi sebanyak 19.066 ton dan produksi beras sebanyak 10.981,59 ton.

B. Tanaman Holtikultura

Tanaman holtikultura merupakan cabang dari pertanian tanaman yang berhubungan dengan tanaman pekarangan. Umumnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias, berikut data produksi tanaman holtikultura pada kabupaten kepahiang.

Tabel 15
Produksi Tanaman Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Kepahiang (Kuintal) Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Sayuran						
		Bawang Merah	Cabai	Kentang	Kubis	Sawi Putih	Tomat	Bawang Putih
1	Muara Kemumu	0	10.675	0	0	2.855	2.305	0
2	Bermani Ilir	736	9.021	0	0	5.758	5.731	0
3	Seberang Musi	3	8.944	0	0	4.542	783	0
4	Tebat Karai	0	18.880	0	0	4.760	4.450	0
5	Kepahiang	0	1.380	0	0	300	2020	0
6	Kabawetan	2.637	96.748	1.140	12.715	21.940	22.460	150
7	Ujan Mas	130	112.750	0	100	40.500	48.850	0
8	Merigi	0	26.250	0	4.300	31.800	38.700	0
	Total Kab. Kepahiang	3.506	284.648	1.140	17.115	112.455	125.299	150

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 16
Produksi Tanaman Biofarmaka menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepahiang (kg) Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Tanaman			
		Jahe	Laos/Lengkuas	Kencur	Kunyit
1	Muara Kemumu	8.260	4.088	0	870
2	Bermani Ilir	15.300	1.200	500	2.110
3	Seberang Musi	28.850	360	33.000	550
4	Tebat Karai	11.700	550	0	200
5	Kepahiang	16.000	2000	0	1.200
6	Kabawetan	9.105	22.050	0	25.650
7	Ujan Mas	394.000	127.000	41.380	46.500
8	Merigi	33.000	170	100	150
Total Kab. Kepahiang		515.915	157.418	74.980	78.230

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 17
Produksi Buah-Buahan Tahunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepahiang (kuintal) Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Buah-Buahan					
		Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Salak
1	Muara Kemumu	3.580	47.860	455	19.220	2.075	0
2	Bermani Ilir	85	870	4.375	4.463	2.282	0
3	Seberang Musi	1.810	1.250	46.888	2.418	1.589	0
4	Tebat Karai	50	600	530	570	3.840	0
5	Kepahiang	0	0	2.200	3000	10.400	6
6	Kabawetan	0	0	9.710	13.560	3.230	0
7	Ujan Mas	0	0	1.400	7.300	2.450	1.400
8	Merigi	0	40	4.500	850	7.100	0
Total Kab. Kepahiang		5.475	50.220	70.058	28.321	32.966	1.406

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

1.7.3 Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan dapat ditetapkan untuk seluruh wilayah administrasi kabupaten dengan sentra kawasan peternakan berada di Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Ujan Mas.

Tak kalah menjanjikannya bagi investor adalah peluang dari sektor peternakan. Di bidang usaha peternakan, meliputi ternak ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung, kambing, sapi potong, kerbau, domba, babi, dan peternakan itik. Untuk masuk skala agribisnis, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mengembangkan jenis-jenis ternak unggulan, seperti sapi unggul dan kambing unggul. Peternakan unggul ini bermitra langsung dengan masyarakat setempat.

Table 18
Populasi Ternak menurut Tahun dan Jenis Ternak di Kabupaten Kepahiang (ekor) Tahun 2020-2023

No.	Kecamatan	Jenis Ternak						
		Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	2022	102	3314	101	0	7646	5	15
2	2021	109	2897	114	0	7292	0	35
3	2020	156	3259	89	0	8634	16	16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 19
Produksi Unggas menurut Tahun dan Jenis Unggas di Kabupaten Kepahiang (ekor) Tahun 2020-2022

No.	Kecamatan	Jenis Unggas			
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
1	2022	125.399	15.000	50.000	6.978
2	2021	133.641	19.600	495.618	6.289
3	2020	141.883	19.565	661.497	2.708

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 20
Produksi Telur dan Susu Murni Tahun 2022

No	Jenis Produksi	Jumlah Produksi 2022
1	Telur Ayam Kampung	86,72 ton
2	Telur Ayam Petelur	147,59 ton
3	Telur Itik	37,06 ton
4	Susu Murni	177,78 ton

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 21
Produksi Daging Ternak Tahun 2022

Rincian	Ton/Lembar
Daging	
Kambing/Domba	8,75
Sapi	155,86
Kerbau	13,27
Ayam Kampung	326,45
Ayam Ras Petelur Afkir	2,99
Ayam Pedaging	523,05
Itik	0,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

1.7.4 Perikanan

Jika dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang boleh dibilang lebih beruntung dalam hal sektor perikanan. Sebab, semua kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepahiang memiliki potensi perikanan yang cukup menjanjikan secara ekonomis, walaupun dengan nilai yang berbeda-beda. Sayangnya, sampai sekarang, sektor perikanan yang ada masih dalam skala bisnis kecil dan lebih banyak bertumpu pada kegiatan penangkapan (di sungai dan waduk) ketimbang budidaya (di sawah, kolam air tenang dan air deras), serta belum ada bisnis yang dikembangkan dalam skala lebih besar. Padahal, jika digarap secara serius dengan sentuhan tenaga profesional di bidang perikanan, dipastikan sektor ini sangat menjanjikan.

Karakteristik alam Kabupaten Kepahiang yang banyak dialiri sungai-sungai, termasuk adanya waduk PLTA Sungai Musi, sangat mendukung pengembangan sektor perikanan.

Tabel 22
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Kabupaten Kepahiang Ton/000 Rp Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
		Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
1	2021	0	0	213	5.259.000	213	5.259.000
2	2022	0	0	227	5.355.560	227	5.355.560
3	2023	0	0	246	5.943.210	246	5.943.210

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 23
Produksi Perikanan Budidaya Jenis Budidaya di Kabupaten Kepahiang (ton) Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jaring Apung Tawar	Keramba	Kolam Air Deras	Kolam Air Tenang	Mina Padi Sawah	Jumlah
1	2020	-	4.972	5.204	8.138	22.826	33.002
2	2021	44	-	57	37.035	-	37.136
3	2022	39	-	54	36.140	-	36.233

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

1.7.5 Pertambangan

Untuk sektor pertambangan, mungkin karena minimnya informasi, maka tak banyak pihak investor yang menyadari bahwa di bumi Kepahiang ternyata juga banyak memiliki kandungan bahan tambang dan mineral. Jenis bahan tambang dan mineral yang ada di wilayah ini meliputi emas, batubara, tembaga, andesit/basalt, obsidian, batu apung, pasir vulkanik hingga energi geotermal. Hingga kini, kekayaan bahan tambang dan mineral itu masih banyak berupa potensi belaka yang tersimpan di dalam perut bumi. Dengan kata lain, belum

dieksploitasi secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Belum ada penelitian khusus menyangkut berapa sesungguhnya potensi sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Kepahiang. Karena itu, diperlukan kajian komprehensif guna mengetahui bagaimana potensi dan prospek pengusahaan bahan galian, dan lokasi lahan usaha tambang, salah satunya disusun dengan memanfaatkan teknologi Geografic Information System/Sistem Informasi Geografis (SIG).

Tabel 24
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Kualitas	Keterangan
Sumber Daya Energi Mineral Golongan A • Batubara	Ds. Taba Padang – Lubuk Saung Kec. Seberang Musi (Desa Bayung, Desa Air Pesi, Desa Talang Sawah, dan sekitarnya)	Luas penyebaran endapan batubara kira-kira 6000 ha, sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung, tebal lapisan batubara 0,6 m	TM = 17,63% adb IM = 11,83% adb Ash = 14,96% adb VM = 38,52% adb FC = 35,11% adb TS = 0,49% adb GCV = 5492 Kcal/Kg adb	Hasil Penyelidikan Pendahuluan Dinas ESDM Kab. Kepahiang Tahun 2006
	Ds. Tanjung Alam Kec. Ujan Mas	Luas penyebaran endapan batubara kira-kira 600 ha, dengan tebal lapisan batubara 0,5 m, masuk kawasan hutan lindung	TM = 29,94% adb IM = 12,93% adb Ash = 27,47% adb VM = 32,15% adb FC = 27,45% adb TS = 2,53% adb GCV = 3671 Kcal/kg adb	

Tabel 25
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Keterangan
Sumber Daya Energi Non Mineral Panas • Bumi (Geothermal)	Air Sempiang (Kec. Kaba Wetan) dan Desa Bayung (Kec. Seberang Musi)	Potensi geothermal dengan luas daerah prospek terduga (A) = 14 km ² , temperature bawah permukaan 250°C dan temperatur cut-off 180oC, maka potensi energy panas bumi di daerah lereng selatan Gunung Kaba adalah: 190 Mwe	Berdasarkan hasil penelitian/riset panas bumi Dinas ESDM Kab. Kepahiang bekerjasama dengan BPPT Jakarta Thn 2007. Badan Geologi, Dep. ESDM RI Jakarta Thn 2010 dan 2011. Saat ini penugasan penguasaan panas bumi telah dilimpahkan kepada PT. PLN Persero di wilayah kerja panas bumi daerah Kepahiang.

Tabel 26
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Kualitas	Keterangan
Sumber Daya Non Energi Mineral Golongan B • Emas	Kec. Seberang Musi	Dari Penyelidikan Umum yg dilakukan PT. Aneka Tambang pada daerah seluas 6000 ha diperoleh hasil indikasi ditemukannya emas di daerah hulu A. Simpang Jernih (Sekitar Bkt Dendan) mineralisasi emas berasosiasi dg urat kuarsa kristalin lebar zona 0,5 – 1,5 m dan panjang 200 m.	Au = 0,1 – 0,13 ppm Ag = 7 – 69 ppm Cu = 240 – 666 ppm Pb = 547 ppm – 0,12 % Zn = 677 ppm – 0,19 % Hasil ini mengindikasikan bahwa mineralisasinya sudah berada pada zona base metal dan potensi mineralisasi high gradenya kecil serta berada pada lingkungan hutan lindung.	Hasil Penyelidikan Umum PT. Aneka Tambang Tahun 2002

Tabel 27
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Kualitas	Keterangan
Sumber Daya Non Energi Mineral Golongan C (Mineral Industri) • Kaolin/Bentonit	Ds. Tebat Monok Kec. Kepahiang	Ditemukan di kawasan hutan lindung di sepanjang jalan raya Bengkulu-Kepahiang mulai tapal batas Bengkulu Utara dan Kepahiang di sebelah kiri dan kanan jalan sepanjang lebih dr 1 km (Lihat Peta)	-	Hasil Penyelidikan Pendahuluan Dinas PUHUBTAM Kab. Kepahiang, Tahun 2005
• Lempung	Kec. Tebat Karai	Ditemukan di sekitar Kantor Camat Tebat Karai dengan sumber daya tereka 1.200.000 BCM	SiO ₂ = 62 – 75 % Al ₂ O ₃ = 20,68 % Fe ₂ O ₃ = 6,7 % CaO = 0,75 % MgO = 0,12 % TiO ₂ = 0,4 %	Laporan Hasil Penelitian Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambanga, Tahun 2004

Tabel 28
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Kualitas	Keterangan
Sumber Daya Non Energi Mineral Golongan C (Mineral Industri) • Batu Apung	Desa Muara Langkap, Kembang seri, Keban Agung, Pagar Agung, Limbur Lama, Limbur Baru (Kec. Bermani Ilir)	Jumlah sumber daya terekam 30.000.000 m ³	SiO ₂ = 63,15 % Al ₂ O ₃ = 13,70 % Ti ₂ O ₃ = 8,87 % CaO = 5,92 % MgO = 0,65 % K ₂ O = 1,94 % H ₂ O = 1,7 % LOI = 4,25 %	Hasil survey Kanwil DESDM Provinsi Bengkulu Tahun 2000 dan Penyelidikan Pendahuluan Dinas PUHUBTAM Kab. Kepahiang Th 2005

Tabel 29
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Kualitas	Keterangan
Sumber Daya Non Energi Mineral Golongan C (Mineral Industri) • Obsidian	Ds Batu Bandung (Kec. Muara Kemumu) dan ds. Keban Agung (Kec. Bermani Ilir)	Jumlah sumber daya tereka 20.000.000 ton	SiO ₂ = 63,5 % Al ₂ O ₃ = 13 % Fe ₂ O ₃ = 8,7 % CaO = 5,92 % MgO = 0,37 % TiO ₂ = 0,45 % Na ₂ O = 0,28 % K ₂ O = 1,87 % H ₂ O = 0,72 % LOI = 2,52 %	Hasil Survey Kanwil DESDM Prop. Bengkulu, Tahun 1994

Tabel 30
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Kualitas	Keterangan
Sumber Daya Non Energi Mineral Golongan C (Mineral Industri) • Tras	Ds. Pagar Agung (Kec. Bermani Ilir)	Penyebaran cukup luas dengan ketebalan 20 m dan jumlah sumber daya terekam 40.000.000 ton		Hasil Survey Kanwil DESDM Prop. Bengkulu, Tahun 1994

Tabel 31
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Kualitas	Keterangan
Sumber Daya Non Energi Mineral Golongan C (Mineral Bahan Bangunan) • Andesit/Basalt	Pagar Gunung, Surau Baru (Kec. Kepahiang)	Jumlah sumber daya tereka 5.167.000 BCM		Laporan Hasil Penelitian Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Tahun 2004 dan Penyelidikan Pendahuluan Dinas PUHUBTAM Kab. Kepahiang Tahun 2005
	Penanjung Panjang (Kec. Tebat Karai)	Jumlah sumber daya tereka 12.500.000 BCM		
	Embong Sido (Kec. Bermani Ilir)	Jumlah sumber daya tereka 17.500.000 BCM		
Sumber Daya Non Energi Mineral Golongan C (Mineral Bahan Bangunan) • Pasir Vulkanik	Ditemukan juga di ds. Tebat Monok (Kec. Kepahiang)			
	Ds. Tebat Monok (Kec. Kepahiang) dan Ds. Lubuk Penyamun, Ds. Bukit Barisan (Kec. Merigi)	Penyebaran cukup luas pada morfologi yang datar dengan ketebalan lapisan pasir vulkanik 5 – 15 m		
Sumber Daya Non Energi Mineral Golongan C (Mineral Bahan Bangunan) • Pasir – Kerakal (sirtu)	Babakan Bogor, Tebat Monok (Kec. Kepahiang), Lubuk Penyamun (Kec. Merigi)	Jumlah sumber daya tereka di Babakan Bogor 11.250 BCM Potensi di lokasi lainnya ditemukan di sepanjang Sungai Musi		Laporan Hasil Penelitian Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Tahun 2004 dan Penyelidikan Pendahuluan Dinas PUHUBTAM Kab. Kepahiang Th 2005

Tabel 32
Rekapitulasi Data Potensi Energi dan Pertambangan
Kabupaten Kepahiang

Jenis Sumber Daya Mineral dan Energi	Lokasi	Potensi Sumber Daya/ Kuantitas	Kualitas	Keterangan
Sumber Daya Air • Air Permukaan	Air Musi di Kecamatan Ujan Mas Nanti Agung (Kec. Tebat Karai), Temdak (Kec. Seberang Musi), Muara Langkap, Talang Sawah, Talang Tigo (Kec. Bermani Ilir) Air Punggur (Muara Kemumu)	Berpotensi menghasilkan listrik 3 x 70 MW Ditemukan potensi air terjun dengan ketinggian 10 – 30 m		Penyelidikan Pendahuluan Dinas PUHUBTAM Kab. Kepahiang Tahun 2005
• Air Bawah Tanah	West Kust (Kec. Kepahiang)	Ditemukan sumber mata air bersih		Penyelidikan Pendahuluan Dinas PUHUBTAM Kab. Kepahiang Tahun 2005

1.8 Aspek Infrastruktur

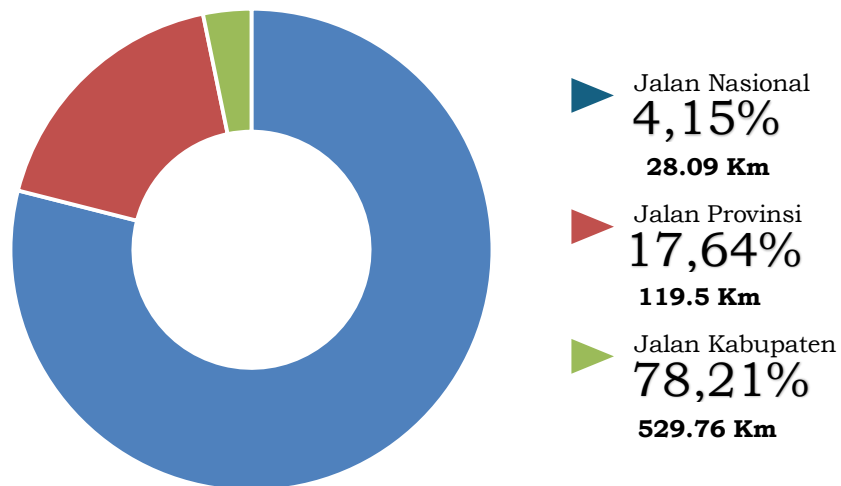
1.8.1 Infrastruktur Dasar

A. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga

a. Wewenang Pengelolaan Jalan

Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dari komposisi infrastruktur dasar, wewenang pengelolaan jalan di Kabupaten Kepahiang terdiri atas tiga bagian, yaitu, Jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten berdasarkan komposisi wewenang pengelolaan jalan tersebut tergambar dari chart berikut.

Grafik 7
Wewenang Pengelolaan Jalan di
Kabupaten Kepahiang 2023

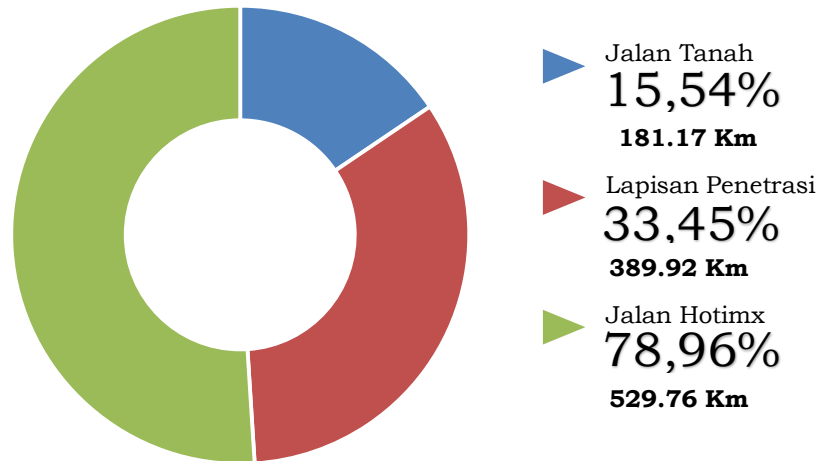


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

b. Kemantapan Jalan Kabupaten

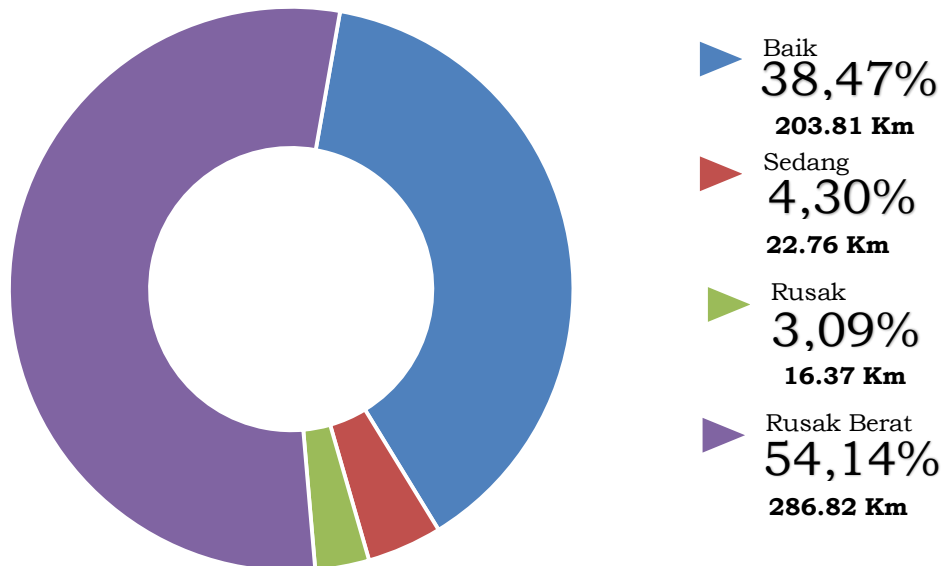
Berdasarkan pengertian kemantapan jalan dijelaskan bahwa Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Kondisi Infrastruktur jalan yang menjadi wewenang Kabupaten Kepahiang secara kondisi dapat di bagi menjadi kondisi baik, sedang buruk dan disimpulkan dari konstruksi jalan yang terdapat saat ini, yaitu, jalan tanah, lapisan penetrasi dan konstruksi hot mix, untuk konstruksi jalan tanah memiliki status tidak mantap.

Grafik 8
Konstruksi Jalan
Kabupaten Kepahiang 2023



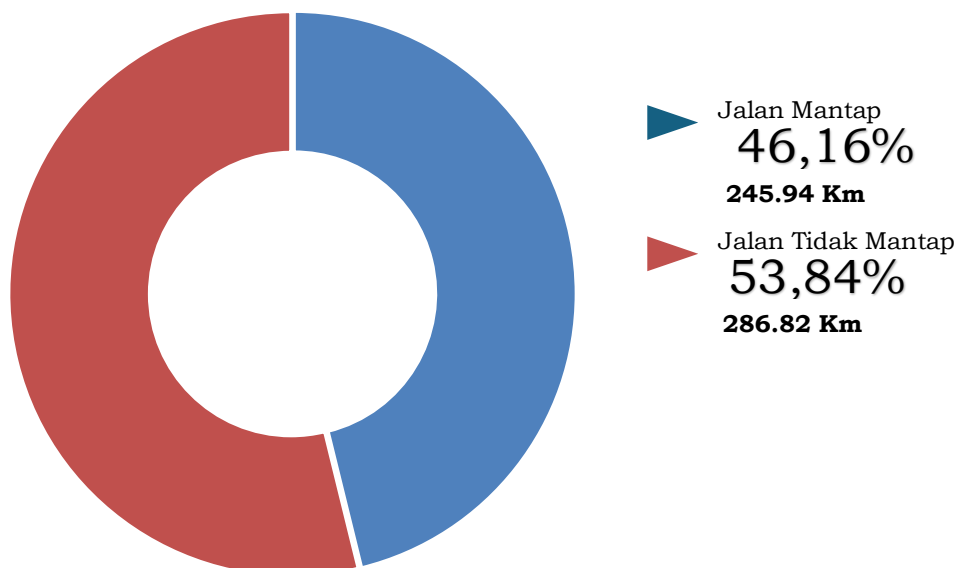
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

Grafik 9
Kondisi Jalan
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

Grafik 10
Kondisi Jalan Mantap
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan tercapainya konektivitas antar wilayah, pemerintah telah menetapkan target pembangunan infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional, serta penghubung antar daerah sebagaimana kondisi geografis Indonesia. Selain itu, infrastruktur jalan dapat menopang sektor transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Studi menunjukkan, jika hendak memakmurkan rakyat dan menaikkan pertumbuhan

ekonomi, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki jalur distribusi, dan jalur distribusi utama adalah jalan.

B. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air

Irigasi adalah upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi adalah pembuangan air buatan dari sumber air yang tersedia ke suatu lahan dengan tujuan mengalirkannya secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat suplai infiltrasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, Sehingga tanaman bisa tumbuh normal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, irigasi atau pengelolaan irigasi adalah segala upaya pemanfaatan air irigasi, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan, pengamanan, pemulihan, dan peningkatan jaringan irigasi.

Irigasi tidak lepas dengan daerah irigasi, daerah irigasi adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya)

Tabel 33
Luas areal layanan daerah irigasi Kabupaten Kepahiang 2023

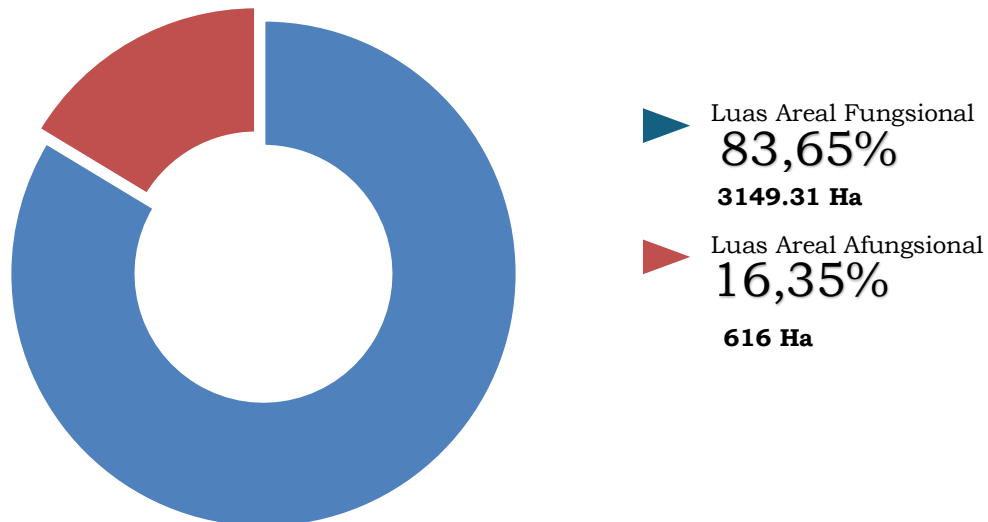
No	Daerah Irigasi Permukaan / Rawa	Luasan Areal (Ha)	Luasan Areal (Ha)	
			Luas Potensial	Luas Fungsional
1	Air Durian I	156	100.75	100.75
2	Air Durian II	20	12.11	12.11
3	Air Sempiang	33	17.28	17.28
4	Air Lembut	135	112.56	112.56

5	Air Sengak	225	194.79	194.79
6	Air Tik Ingan	20	16.33	16.33
7	Air Li'ik	20	4.33	4.33
8	Air Tik Kapuk	25	24.28	24.28
9	Air Tik Siput	25	14.58	14.58
10	Air Sempiang	20	41.62	41.62
11	Air Sengak	20	31.4	31.4
12	Air Pama Genjer	15	15.62	15.62
13	Air Sengak	18	4.75	4.75
14	Air Les	15	20.1	20.1
15	Air Pea	15	10.33	10.33
16	Air Tik Betung	17	28.92	28.92
17	Air Ketapang	50	33.7	33.7
18	Air Tebat Monok	10	5.04	5.04
19	Air Sengak Tapak Gedung	25	5.29	5.29
20	Air Pinggir Kuning Taba Santing	87	33.58	33.58
21	Air Pinggir Kuning I	88	82.83	82.83
22	Air Pinggir Kuning II	45	31.44	31.44
23	Air Pinggir Kuning III	60	69.89	69.89
24	Air Kotok II	50	36.4	36.4
25	Air Tik Kepahiang	30	75	75
26	Air Duku	30	0	0
27	Air Kotok I	50	48.96	48.96
28	Air Kotok III	50	26.7	26.7
29	Air Langkap	50	14.35	14.35
30	Air Penebat	100	40.8	40.8
31	Air Sengak II	30	42.4	42.4
32	Air Pauh	35	23.18	23.18
33	Air Sebutut	25	25	25
34	Air Sengkuang Tapak Gedung	20	20.77	20.77
35	Air Tebat Penajung Panjang	85	29.18	29.18
36	Air Kah	380	301.35	301.35
37	Air Besi	75	100.77	100.77
38	Air Serut	50	50.94	50.94
39	Air Lembut Atas	75	32	32
40	Air Sempiang	90	26.78	26.78
41	Air Sempiang	15	22.15	22.15

42	Air Sempiang	15	25.57	25.57
43	Air Tik Panas	20	21.85	21.85
44	Air Tik Betung	25	28.92	28.92
45	Air Sengkuang	39	48.05	48.05
46	Air Tik Sebubut	20	18.59	18.59
47	Air Dingin	50	34.4	34.4
48	Air Sengak Atas	50	74.34	74.34
49	Air Rawa Salak	50	0	0
50	Air Sengak	60	0	0
51	Air Lembut	75	48.05	48.05
52	Air Sengak	21	74.34	74.34
53	Air Ketapang	28	33.7	33.7
54	Air Tik Lay	38	28.97	28.97
55	Air Tertik	50	39.63	39.63
56	Air Tik Deras	30	53.05	53.05
57	Air Bulu Kecil	51	39.35	39.35
58	Air Tik Menyuruk	20	4.34	4.34
59	Air Dendan	40	0	0
60	Air Kemumu I	90	22.75	22.75
61	Air Kemumu II	75	45.68	45.68
62	Air Pring	45	49.39	49.39
63	Air Jambu	75	69.62	69.62
64	Air Susup II	35	59.91	59.91
65	Air Pungut	40	97.33	97.33
66	Air Gergasan	49	90.58	90.58
67	Air Tik Tuak	5	5.15	5.15
68	Air Itam	40	62.15	62.15
69	Air Tik Kepahiang	20	23	23
70	Air Lanang	20	0	0
71	Air Salak	20	34.87	34.87
72	Air Susup II	10	25.98	25.98
73	Air Kemanis	20	16.5	16.5
74	Air Susup I	10	25.98	25.98
75	Air Kemanis	20	21.13	21.13
76	Air Serut	25	15.34	15.34
77	Air Raman	60	60.51	60.51
78	Air Raman	40	22.04	22.04
TOTAL AREAL LAYANAN		3765	3149,3	3149,3

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

Grafik 11
Luas areal Layanan Irigasi
Kabupaten Kepahiang 2023

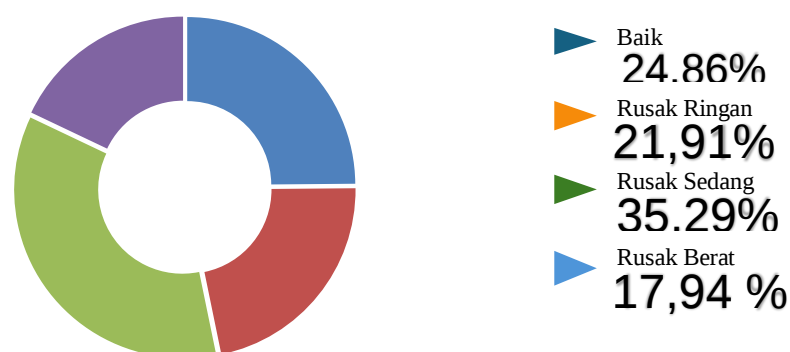


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

Dari 78 daerah irigasi dengan luas fungsional layanan 3149,31 Ha didapat total hasil panen padi adalah 208 ton per satu kali masa panen, dengan rata rata hasil panen per daerah irigasi adalah 2,66 Ton.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.

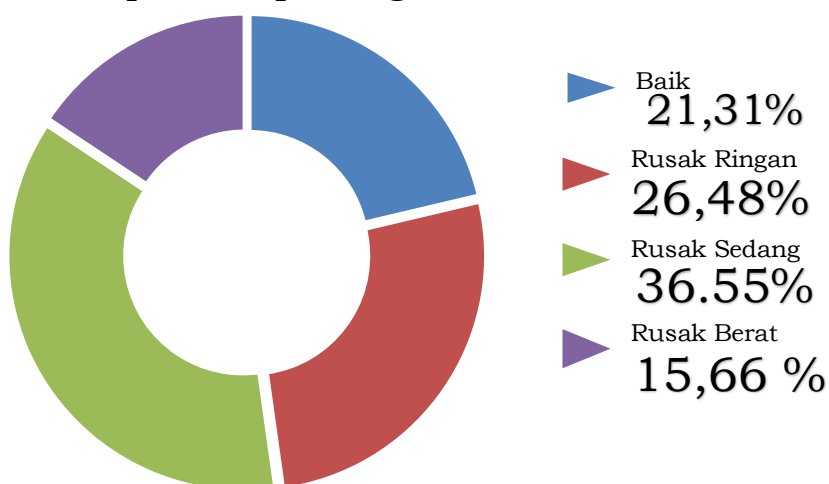
Grafik 12
Kondisi Makro Irigasi Saluran Primer
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Grafik 12
Kondisi Makro Irigasi Saluran Sekunder
Kabupaten Kepahiang 2023



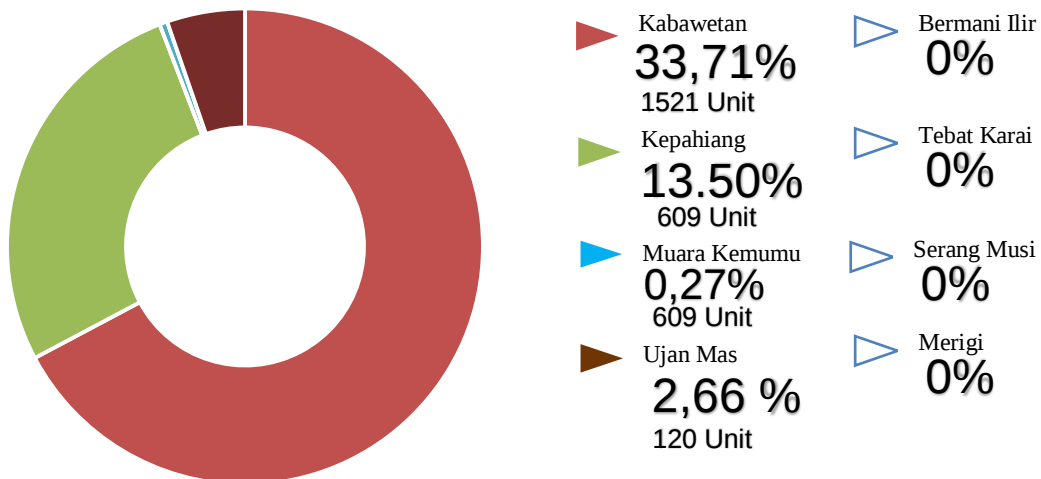
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

C. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya

Sanitasi adalah sebuah bidang yang membahas fasilitas dan pelayanan untuk membuang kotoran manusia seperti feses dan urine dengan aman. Tujuan umum dari sanitasi adalah untuk memberikan lingkungan hidup yang sehat bagi semua orang, menjaga sumber daya alam (seperti air permukaan, air tanah, dan tanah),

Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT.

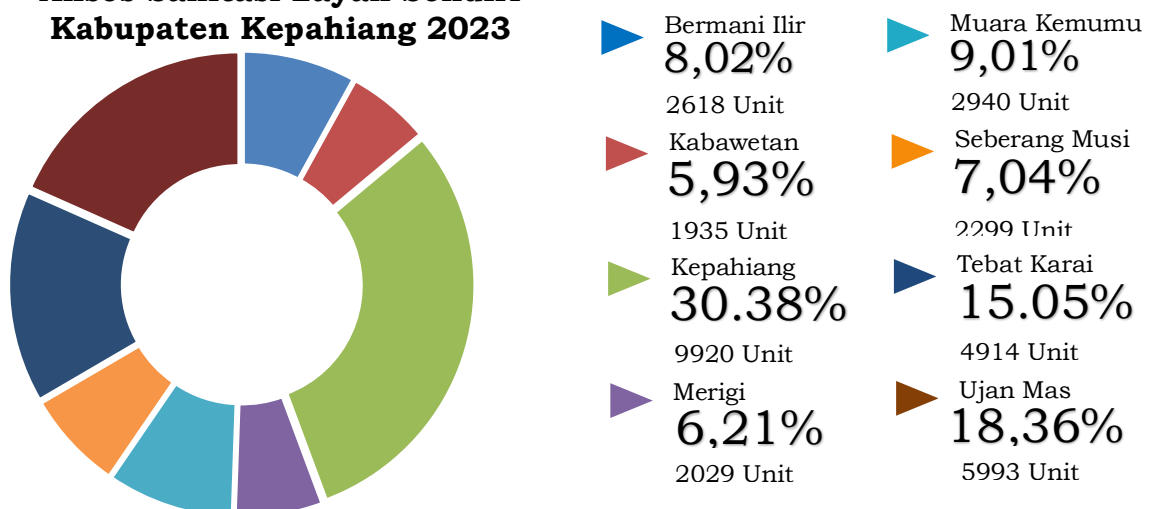
Grafik 13
Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Kesehatan , Kepahiang 2023

Fasilitas sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki spetrik.

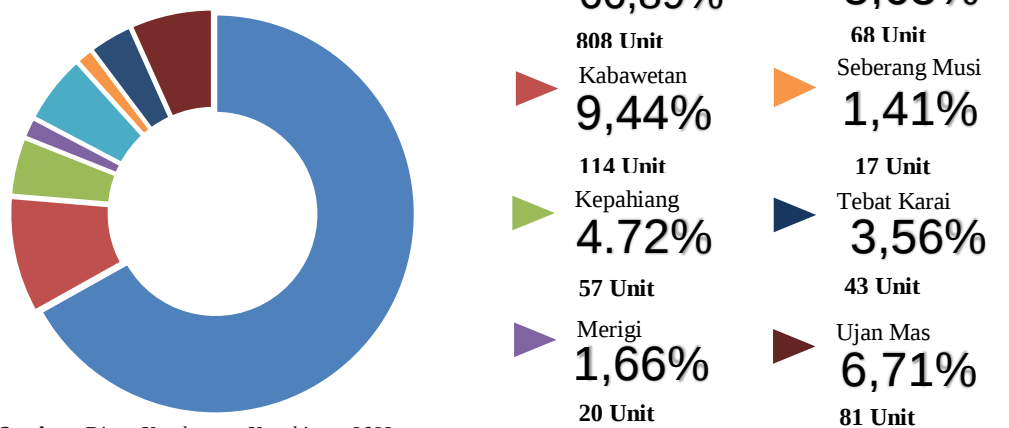
Grafik 14
Akses Sanitasi Layak Sendiri
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Kesehatan , Kepahiang 2023

Konsep dan Definisi akses sanitasi layak bersama adalah unit jamban sehat permanen dengan pembuangan akhir septic tank yang dipakai secara bersama-sama atau secara umum.

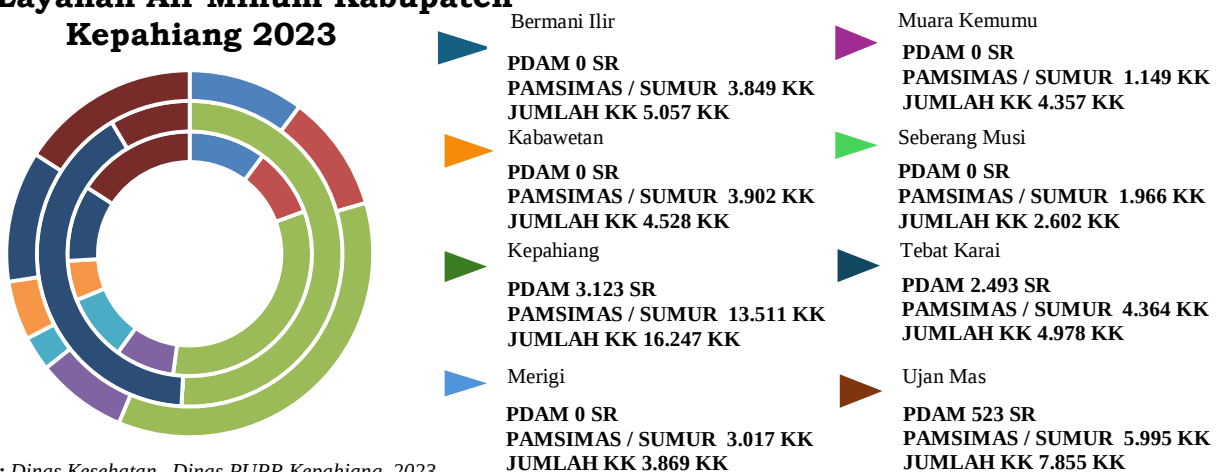
Grafik 15
Akses Sanitasi Layak Bersama
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Kesehatan , Kepahiang 2023

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam.

Grafik 16
Akses Layanan Air Minum Kabupaten
Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Kesehatan , Dinas PUPR Kepahiang 2023

Air minum layak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang terlindung, meliputi: ledeng perpipaan (keran individual); sumur terlindung; dan sumur bor atau sumur pompa.

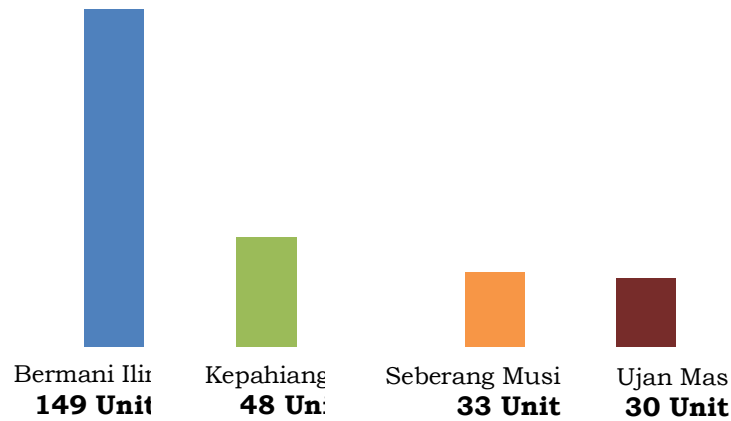
Grafik 17
Akses Air Minum Layak Kabupaten
Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Kesehatan , Dinas PUPR
Kepahiang 2023

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan, sebagaimana diketahui guna menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sesuai Instruksi Presiden No. 04 Tahun 2022, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disistribusikan ke pemerintah daerah sesuai dengan ulusan yang telah diverifikasi.

Grafik 18
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas PUPR Kepahiang 2023

D. Dinas Pekerjaan Umum Jasa Kontruksi

Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil.

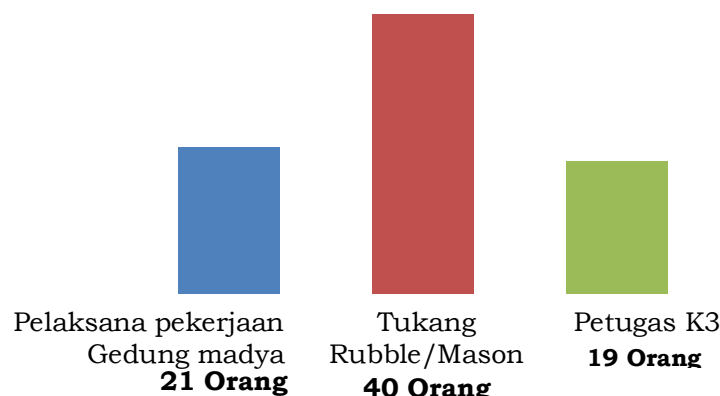
Kualifikasi tenaga ahli yaitu muda, madya, dan utama. Tenaga ahli yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan menjadi ahli utama. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013 persyaratan khusus kualifikasi tenaga ahli adalah sebagai berikut:

- a. Utama : minimal D4 dengan pengalaman minimal 6 tahun lulusan S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun, atau S1 Terapan dengan pengalaman minimal 4 tahun.
- b. Madya : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 3 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.
- c. Muda : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 1 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.

Tenaga ahli bersertifikat keahlian merupakan salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi SBU bidang jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3), dan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

Berdasarkan informasi dari sumber data bidang jasa konstruksi dinas pekerjaan umum Kabupaten Kepahiang , terdapat 80 yang tersertifikasi melalui bidang jasa konstruksi dinas pekerjaan umum Kabupaten

Grafik 19
Jumlah Sertifikat Keterampilan Kerja
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepahiang 2023

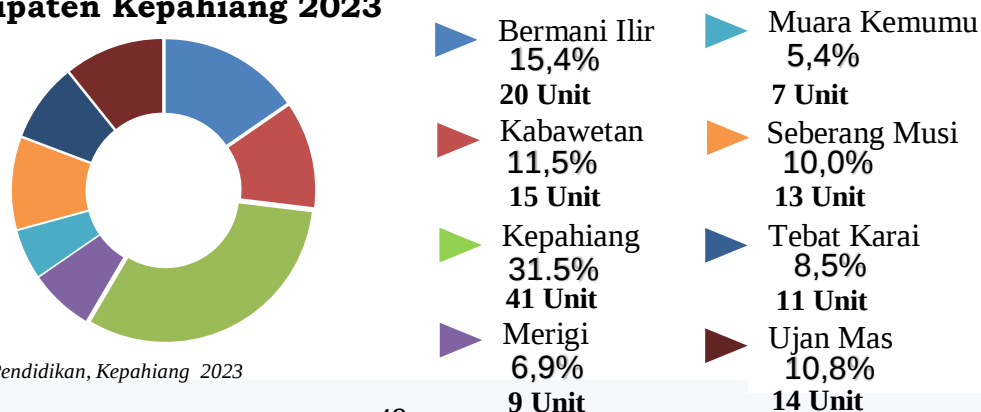
1.8.2 Infrastruktur Pendidikan

Sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku, dll.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dan merupakan alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah, dll. Secara umum dari pengertian sarana lebih ditujukan untuk alat atau benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda yang tidak bergerak.

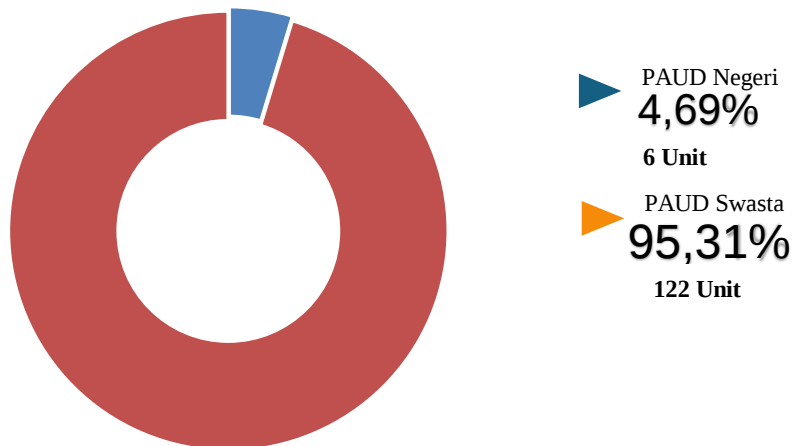
Dalam informasi statistik infrastruktur ini baru disusun tentang jumlah sekolah, sebaran sekolah dan status sekolah tersebut sebagai prasarana pendidikan. Di Kabupaten Kepahiang keberadaan Gedung sekolah menjadi sarana penunjang utama proses belajar mengajar, berikut disajikan data jumlah sekolah di Kabupaten Kepahiang.

Grafik 20
Jumlah Unit Sekolah Paud
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023

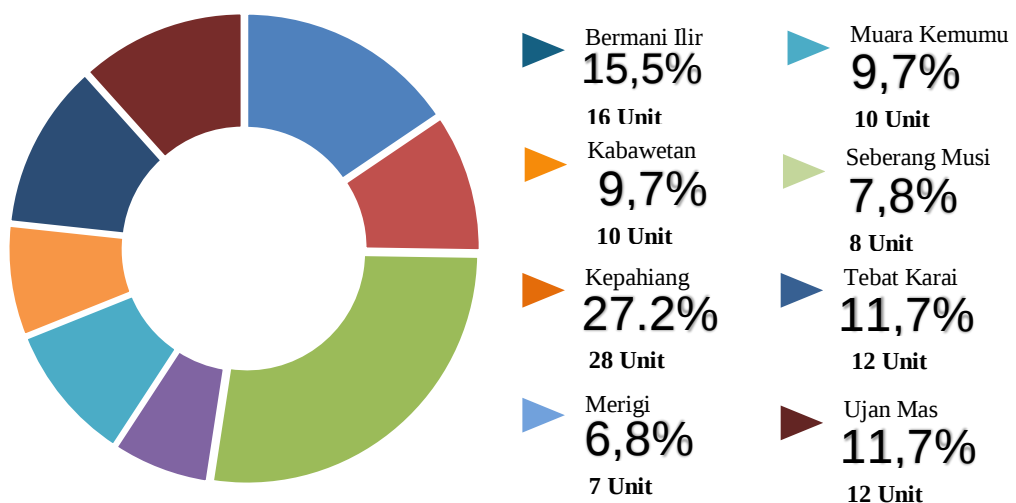
Grafik 21
Status Sekolah Paud
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023

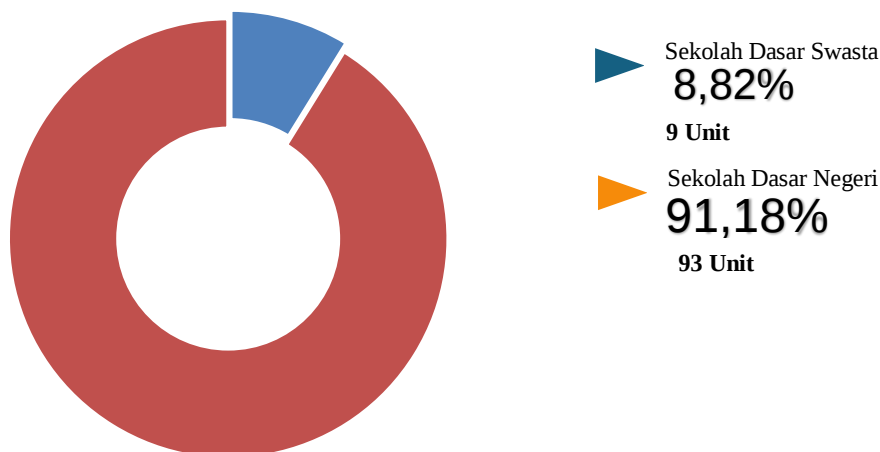
Di Kabupaten Kepahiang Unit sekolah PAUD didominasi oleh sekolah PAUD swasta, jenis PAUD yang terdapat Di Kabupaten Kepahiang terdiri dari Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Kanak- Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Grafik 21
Jumlah Unit Sekolah Dasar
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023

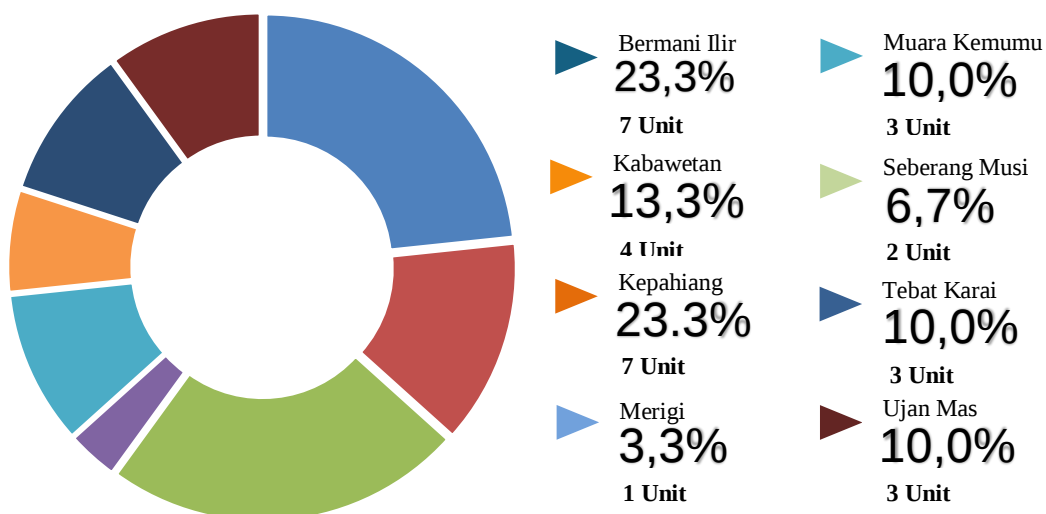
Grafik 22
Status Sekolah Dasar
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023

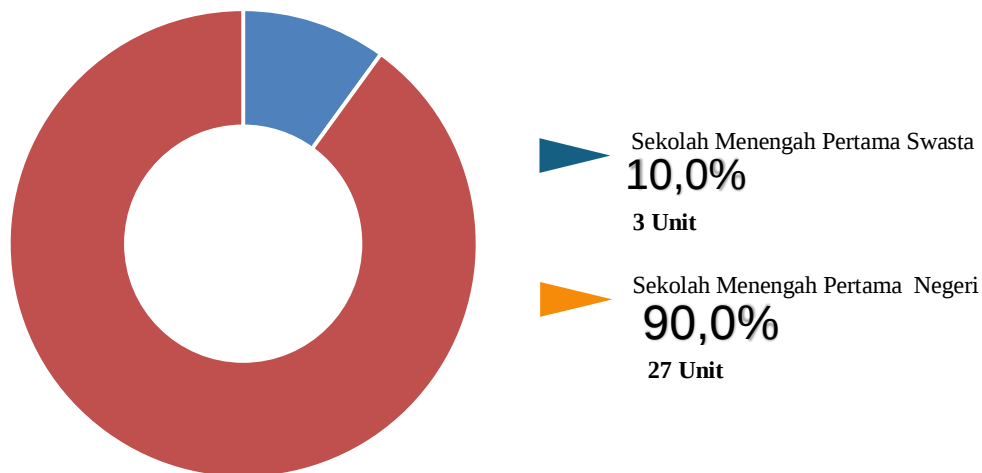
Di Kabupaten Kepahiang Unit Sekolah Dasar didominasi oleh Sekolah Dasar Negeri, hanya empat kecamatan yang tidak ada sekolah dasar berstatus swasta adalah Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai.

Grafik 23
Jumlah Unit Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023

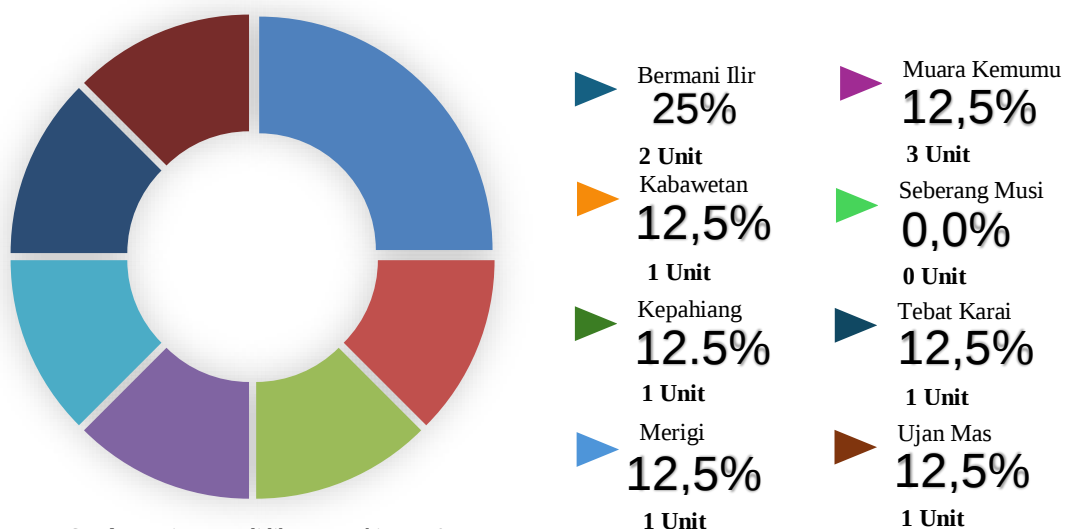
Grafik 24
Status Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023

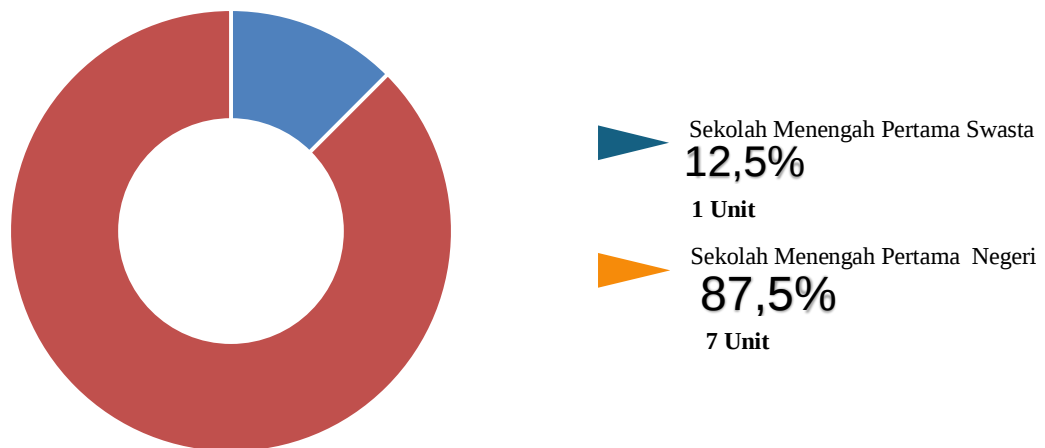
Di Kabupaten Kepahiang Unit Sekolah Menengah Pertama didominasi oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri, hanya empat kecamatan yang ada Sekolah Menengah Pertama berstatus swasta adalah Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Kabawetan.

Grafik 25
Jumlah Sekolah Menengah Atas
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023

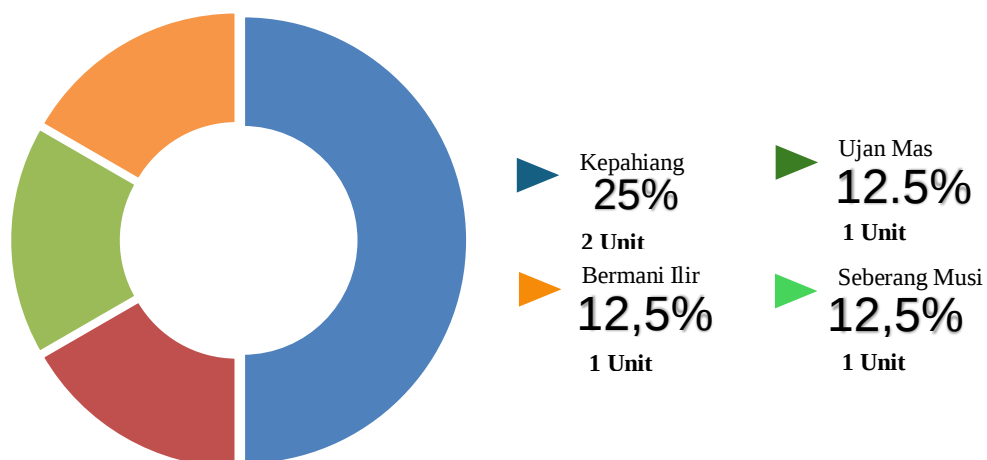
Grafik 26
Status Sekolah Menengah Atas
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023

Di Kabupaten Kepahiang Unit Sekolah Menengah Atas didominasi oleh Sekolah Menengah Atas Negeri, hanya ada satu kecamatan yang ada Sekolah Menengah Atas berstatus swasta adalah Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Seberang Musi tidak memiliki Sekolah Menengah Atas.

Grafik 27
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan
Kabupaten Kepahiang 2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepahiang 2023



Di Kabupaten Kepahiang Unit Sekolah Menengah Kejuruan didominasi oleh Sekolah Menengah Atas Negeri dan tersebar diempat kecamatan, di Kabupaten Kepahiang tidak terdapat Sekolah Menengah Kejuruan dengan status swasta.

Pendidikan Sekolah Luar Biasa

Di Kabupaten Kepahiang Hanya terdapat satu unit sekolah Luar biasa negeri, unit sekolah luar biasa yang terdapat di kabupaten kepahiang melayani jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sekolah luar biasa ini adalah milik pemerintah provinsi Bengkulu dibawah pengelolaan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

1.9 Permasalahan Utama Daerah

Permasalahan utama daerah kurun waktu 2021-2026 telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan utama Kabupaten Kepahiang adalah:

1. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Tingginya Angka Kemiskinan
2. Masih Belum Berkualitasnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Pemerintah Desa, Dan Belum Efektifnya Reformasi Birokrasi

- 
3. Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Risiko Bencana, Dan Belum Optimalnya Pengendalian Dan Pelestarian Lingkungan
 4. Belum Terwujudnya Kemajuan Dan Transformasi Struktural Perekonomian Daerah



BAB II

SUMBER DAYA IPTEK

2.1 Produk Unggulan Daerah

2.1.1 Petanian/ Perkebunan

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2023 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang adalah 41,71 persen (angka sangat sementara). Dengan nilai nominal 5.615,59 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku).

Sektor pertanian di Kabupaten Kepahiang didominasi oleh sektor perkebunan. Komoditi andalan yang dihasilkan antara lain kopi, lada, kakao, sawit, kelapa dan karet. Produksi terbesar pada tahun 2023 adalah pada tanaman kopi (15.878 ton), kelapa (64 ton), sawit (227 ton), kakao (10 ton) dan karet (50 ton).

2.1.2 Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari hasil pengelolaan produksi budidaya perikanan pada periode 2021-2023. Pada tahun 2021 produksi budidaya perikanan sebanyak 761,915 ton namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 722.89 ton, pada tahun 2023 sebanyak 780,72 ton. Untuk upaya peningkatan kembali dilakukan melalui program Kolam Jaring Apung (KJA).

2.1.3 Industri

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kepahiang berkontribusi menyumbang PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku sebesar 7.05 % atau sebesar 396.07 miliar rupiah pada tahun 2023.

2.1.4 Pariwisata

Peluang Kabupaten Kepahiang untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Bengkulu sangat besar. Sebab di Kabupaten Kepahiang banyak terdapat objek wisata yang sangat menarik, spesifik serta jarang ditemukan di daerah lainnya. Di kabupaten Kepahiang terdapat 60 Objek Wisata yang telah teridentifikasi serta memiliki daya tarik yang khas. Objek wisata tersebut tersebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Kepahiang yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan.

Tabel 34
Data Objek Wisata di Kabupaten Kepahiang
Objek Wisata Yang Dikelola Dinas Pariwisata
Pemuda Dan Olahraga

No	Objek Wisata Yang Dikelola Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
1	Kawasan Wisata Mountain Valley
2	Air Terjun Sukasari
3	Tebing Wetan
4	Taman Kabawetan
5	Rest Area 1 Desa Sidomakmur
6	Taman Santosa
No	Destinasi Wisata Yang Dikembangkan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
1	Kawasan Wisata Mountain Valley
2	Waterpark



2.2 Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah

Kelembagaan IPTEK yang ada saat ini, berupa Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Infrastruktur riset dan inovasi di daerah di Kabupaten Kepahiang seperti Kebun Raya, Kawasan Sains dan Teknologi (KST), Laboratorium, Inkubator, pusat inovasi, dll belum tersedia di Kabupaten Kepahiang. Harapannya dengan penguatan kelembagaan BRIDA di Kabupaten Kepahiang dapat menginisiasi dan mengupayakan terbentuknya infrastruktur riset dan inovasi yang memadai di Kabupaten Kepahiang.

BAB III
KAPASITAS FISKAL DAN KEMANDIRIAN FISKAL
(PERKEMBANGAN 5 TAHUN TERAKHIR DAN KONDISI TAHUN
TERAKHIR)

Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah sebagai unsur dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah, dimana peta kapasitas fiskal daerah yaitu gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Kemandirian Fiskal Merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.

Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah dilihat dari Nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), dengan klasifikasi sebagai berikut:

$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$: Belum Mandiri

$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$: Menuju Kemandirian

$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$: Mandiri

$0,75 \leq \text{IKF} < 1,00$: Sangat Mandiri

Tabel 35
Kemandirian Fiskal Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,437	1,223	0,801
Kategori KFD	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah

Sumber: BKD Keuangan

Berdasarkan data diatas bisa diketahui bahwa kategori kemandirian fiskal kabupaten kepahiang masuk kedalam kategori “sangat Rendah” yang mana hal tersebut dijadikan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.

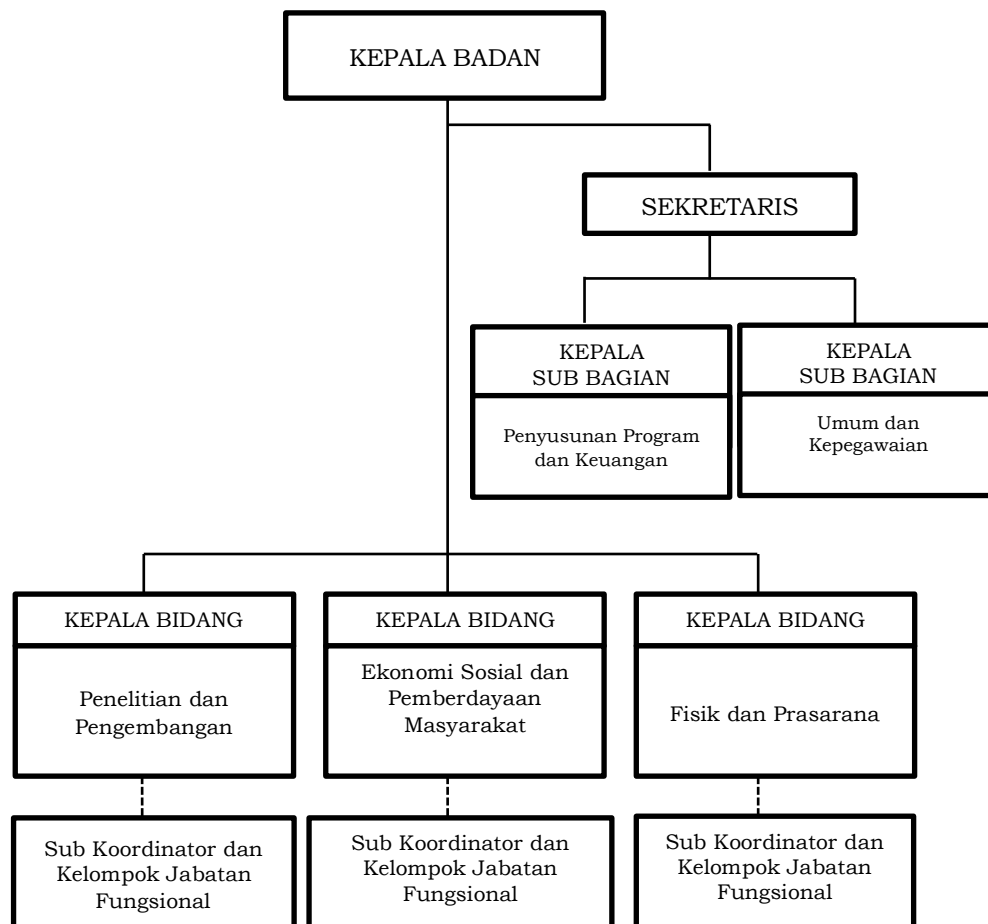
BAB IV

KELEMBAGAAN LITBANG SAAT INI

Kelembagaan penelitian dan pengembangan yang ada saat ini berupa bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 29). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022, pada pasal 330 menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tipologi B. Struktur kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
4. Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Fisik dan Prasarana
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Pada Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, dinyatakan bahwa Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai Tugas:

- a. Penyusunan, perencanaan dan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dalam bidang tugasnya;

- 
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian, statistik, pengolahan data elektronik dan pembangunan dengan pihak lain
 - d. Penyusunan kawasan pembangunan dan rencana program-program pembangunan dalam kawasan pembangunan dimaksud serta melakukan kerjasama pembangunan dengan pihak lain;
 - e. Pengkoordinasian, melaksanakan kerjasama dan pelaksanaan kegiatan penelitian pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Mengimpentarisir masalah-masalah pembangunan, membuat rencana penelitian penganggaran;
 - h. Pembuatan rincian alokasi biaya penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - i. Pengelolaan data dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - j. Penyiapan rencana strategis dan rencana tindak lanjut program-program yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi antar unit kerja dilingkungan badan serta instansi terkait agar dapat ketetapan dalam melaksanakan tugas;
 - l. Pelaksanaan koordinasi terhadap dinas, badan, kantor terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - m. Pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- o. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dari tugas dan fungsi tersebut dapat digambarkan bahwa tugas dan fungsi yang menangani penelitian memiliki porsi yang sangat kecil dan belum memuat inovasi menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan.

Sampai dengan saat ini tenaga fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 36
Jabatan Fungsional pada Bappeda
Kabupaten Kepahiang tahun 2023

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Fungsional Perencana	5 Orang
2	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	2 Orang
3	Peneliti	0 Orang
4	Analis Pemanfaatan IPTEK	0 Orang

BAB V

PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI/ PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

Inovasi yang sudah dilaksanakan dan diterapkan dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah disampaikan dan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Pada pengukuran dan Penilaian IID Tahun 2023 Kabupaten Kepahiang masuk dalam kategori Inovatif (dengan 28 Inovasi yang diinput pada Aplikasi IID), dan tahun 2023 masih dalam kategori Inovatif (dengan 17 Inovasi yang diinput pada Aplikasi IID).

5.1 Keberadaan Forum Pelaku Inovasi di Daerah

Kabupaten Kepahiang belum membentuk forum pelaku inovasi daerah, namun penerapan inovasi diseluruh OPD melalui program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan dipertegas melalui surat edaran Bupati Kepahiang terkait pelaksanaan inovasi perangkat daerah yang selanjutnya dilaporkan pada laman pelaporan inovasi daerah milik Kementerian Dalam Negeri RI.

5.2 Peraturan Perundangan Terkait Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di Daerah yang Telah Diterbitkan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan ATAS Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

5.3 Kerjasama yang Pernah/Sedang Dilaksanakan Dalam Rangka Riset dan Inovasi

- Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang Pengembangan Kluster Ekonomi Berbasis Kopi di Kabupaten Kepahiang.
- Nota Kesepahaman antara Universitas Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah.

BAB VI

RENCANA KELEMBAGAAN BRIDA YANG AKAN DIBENTUK

6.1 Rencana Kelembagaan BRIDA yang akan Dibentuk (OPD Mandiri atau Terintegrasi dengan Bappeda)

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah akan diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan membentuk Bidang Riset dan Inovasi Daerah (eselon III) dan menggantikan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selama ini menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi daerah menjadi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah (PPED), sehingga kelembagaan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kepahiang.

6.2 Bagan Struktur BAPPERIDA Kabupaten Kepahiang

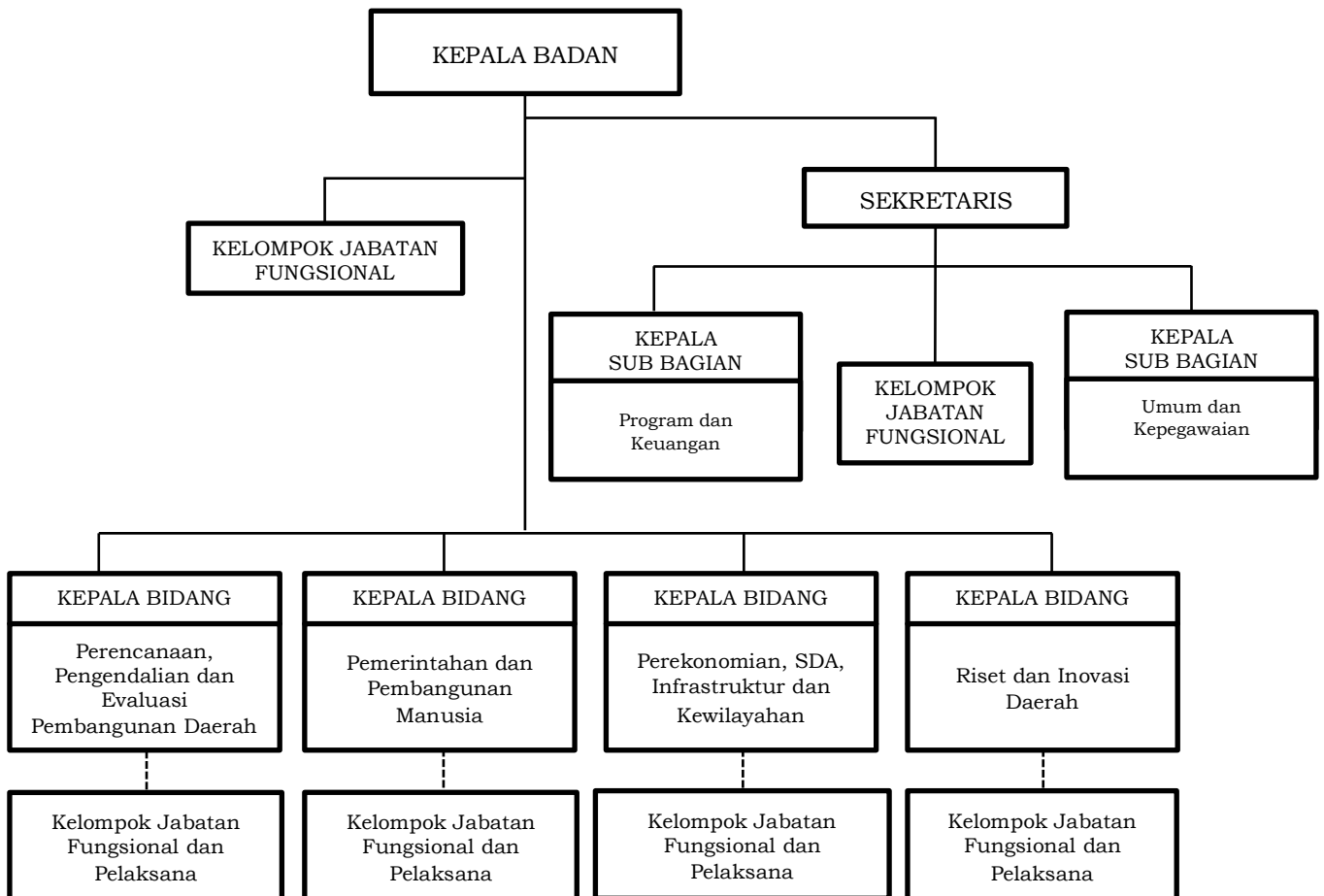
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.

Susunan organisasi Bapperida Kabupaten Kepahiang terdiri dari:

- a. Sekretariat
- b. Bidang
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH



Pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dinyatakan mempunyai Tugas:

1. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 
- a) pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
 - e) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
 - h) pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 
1. Subbidang/Seksi (Sub Bagian Program dan Keuangan), yang melaksanakan tugas:
 - a) menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e) koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f) pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g) menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - h) mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - i) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - j) mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- k) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- l) menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Subbidang/Seksi (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), yang melaksanakan tugas:

- a) menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b) melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c) menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d) membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e) menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g) mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- h) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

1. Kelompok Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah), melaksanakan fungsi:

- a) melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b) melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c) melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f) mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g) melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h) melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap

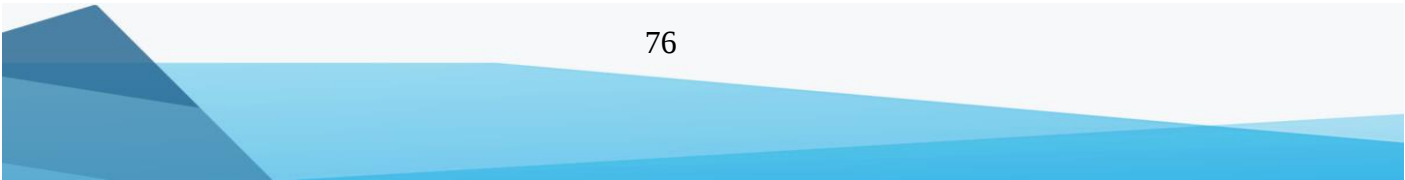
- 
- pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k) melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - o) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah
2. Kelompok Bidang II (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia); melaksanakan fungsi:
- a) mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- 
- e) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
 - g) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
 - h) mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - j) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
 - k) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - l) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan
3. Kelompok Bidang III (Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan); melaksanakan fungsi:
- a) mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h) mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- j) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.
- k) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah, dinyatakan mempunyai Tugas:

4. Kelompok IV (Bidang Riset dan Inovasi Daerah); melaksanakan Fungsi:
- a) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,

- 
- dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - d) pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - e) pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - f) koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
 - g) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - h) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
- 

6.3 Posisi Pembentukan Brida Dalam Propemda

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kepahiang telah dipersiapkan oleh Bappeda Kabupaten Kepahiang bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang sampai dengan saat ini sudah mendapatkan Rekomendasi pembentukan BRIDA yang terintegrasi dengan perangkat daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sesuai dengan surat Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) Nomor : B-341/I/OT.00.00/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu .

Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang akan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang menjadi salah satu agenda dalam pembahasan Propemperda di DPRD Kabupaten Kepahiang.

5.4 Kontak Person

Nama : M. Salihin, M.Si
NIP : 1971216 200003 1 003
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No Kantor : 0732 391 500
No Telp Seluler : 0811 735 829
Email : kphbappeda@gmail.com
Alamat : Jalan Komplek Pusat Perkantoran Pemkab Kepahiang Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

Nama : Revan Hardiawan, S.Si, MM
NIP : 19810506 200804 1 001
Jabatan : Sekretaris
No Telp Seluler : 0822 7984 9400
Email : revanhardiawan@gmail.com
Alamat : Jalan Komplek Pusat Perkantoran Pemkab Kepahiang Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

BAB VII

PENUTUP

Pembentukan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Pasal 66 Ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Kabupaten Kepahiang diposisikan sebagai salah satu unsur dalam Organisasi Perangkat Daerah yang ditransformasikan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepahiang ke Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kepahiang untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah Kabupaten Kepahiang.

Upaya pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Kepahiang merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dalam satu perangkat daerah dan mewujudkan penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, riset dan mengedepankan inovasi.



Dalam memenuhi ketentuan tersebut direkomendasikan untuk segera dilakukan revisi atau perubahan terhadap Perda Kabupaten Kepahiang Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan dokumen ini dapat menjadi salah satu faktor pendukung terbentuknya BAPPERIDA Kabupaten Kepahiang.

LAMPIRAN I



BUPATI KEPAHANG

Nomor : 005/223/B/Bappeda/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Pembentukan
BRIDA

Kepahiang, 09 Maret . 2023
Kepada,
Yth. Kepala Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN)
di-

JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), disampaikan dengan hormat bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang berencana membentuk Badan Riset dan Inovasi daerah (BRIDA) dengan proposal sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut mohon pertimbangan pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr.Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM. IPU

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Bengkulu
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang

LAMPIRAN II



**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-341/I/OT.00.00/5/2023

Jakarta, 15 Mei 2023

Sifat : Segera

Hal : Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

Yth. Bupati Kepahiang
di Kepahiang

Menindaklanjuti surat Bupati Kepahiang kepada Kepala BRIN, Nomor 005/223/B/Bappeda/2023 tertanggal 9 Maret 2023, perihal Permohonan Pembentukan BRIDA, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengapresiasi keinginan Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang terintegrasi dengan perangkat daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
2. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dinyatakan bahwa "BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN".
3. Berdasarkan pertimbangan kami, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat membentuk BRIDA yang terintegrasi dengan perangkat daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN dan SE Kemendagri No. 120/5434/SJ terkait Pembentukan BRIDA tertanggal 12 September 2022, dengan persyaratan melakukan

penguatan terhadap: 1) koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, 2) koordinasi SDM Iptek, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multi pihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, dan 3) tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional,



TT ELEKTRONIK

Laksana Tri Handoko

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Bengkulu.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

LAMPIRAN III



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Telp (0732) 391500 Kode Pos 39172 e-mail: kphbappeda@gmail.com

Kepahiang, 18 September 2024

Nomor : 000.8.1.2/30/BAPPEDA/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi

Yth. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
di
Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 pasal 66 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah serta surat Pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor : B-341/I/OT.00.00/5/2023 Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tanggal 15 Mei 2023.

Sehubungan dengan ketentuan di atas dan sesuai dengan surat persetujuan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bappeda Kabupaten Kepahiang akan mengubah nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Untuk memenuhi persyaratan perubahan nomenklatur tersebut, mohon perkenan ibu untuk diterbitkannya surat rekomendasi dari Bappeda Provinsi Bengkulu.

Demikian atas perkenan ibu di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kepahiang,



M. Salihin, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197112162000031003

LAMPIRAN IV



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Pembangunan Nomor 15 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telepon/Fax : (0736) 21255 - 21502
Pos-el : bappeda@bengkuluprov.go.id

Bengkulu, 24 September 2024

Nomor : B.400.5.7.1/217/BAPPERIDA/2024
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Rekomendasi Pembentukan BAPPERIDA

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang
di
Kepahiang

Menindaklanjuti surat Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang Nomor : 000.8.1.2/30/BAPPEDA/2024 tanggal 18 September 2024 Hal : Permohonan Rekomendasi, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi atas rencana perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepahiang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kepahiang. Rekomendasi tersebut diberikan sebagaimana memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, agar kiranya surat ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembentukan kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Kepahiang. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bengkulu,



Hj. Yuliswani, SE, MM
Pembina Utama Madya /IV.d
NIP. 197007271993032006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bengkulu sebagai laporan
2. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Bengkulu

LAMPIRAN V



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Telp (0732) 391500 Kode Pos 39172 e-mail: kphbappeda@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 000.8/116/BAPPEDA/2024

Dasar : Surat Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 000.8.1.2/59/Bag.8/KPH/2024 tanggal 14 Juni 2024 Hal Koordinasi Pembahasan Bapperida Kabupaten Kepahiang

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Medi Pramana, S.IP
Pangkat/gol : Penata / III.c
NIP. : 19800509 200804 1 021
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 2. Nama : Yecin Apriana, S.H., MA
Pangkat/gol : Pembina TK.I / IV.b
NIP. : 19800429 200502 2 004
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Refi Gustiana, SE
Pangkat/gol : Penata / III.c
NIP. : 19810817 201410 2 002
Jabatan : Fungsional Umum
- Untuk :
1. Koordinasi Pembahasan Bapperida Kabupaten Kepahiang
 2. Pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 (1 hari kerja);
 3. Bertempat di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
 4. Anggaran dibebankan kepada DPA-APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024.

Kepahiang, 14 Juni 2024
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepahiang,



M. Salihin, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197112162000031003

DOKUMENTASI

**Koordinasi Bappeda Kabupaten Kepahiangg dengan Biro Organisasi
Sekretariat Provinsi Bengkulu Tentang Pembentukan Bapperida Kabupaten
Kepahiang Tanggal 19 Juni 2024**



LAMPIRAN VI

PROPOSAL

NASKAH URGENSI
PEMBENTUKAN BRIDA



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-NYA, sehingga Proposal urgensi pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kepahiang ini dapat tersusun yang merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta sebagai tindaklanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/5434/SJ Tanggal 12 September 2022 Hal: Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Penyusunan Proposal Urgensi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pertimbangan teknis dari BRIN terkait pembentukan BRIDA di Kabupaten Kepahiang. Melalui pembentukan BRIDA, diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan riset dan inovasi di Kabupaten Kepahiang menjadi lebih optimal dan dapat mendukung proses penentuan kebijakan arah pembangunan Kabupaten Kepahiang. Selain itu, penyusunan proposal urgensi ini juga merupakan upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang inovatif dan berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian, semoga proposal urgensi ini mendapat pertimbangan teknis dari BRIN sebagaimana yang diharapkan, serta menjadi bahan pembentukan kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, Februari 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEPAHIANG

M. SALIHIN, M.Si
NP. 19711216 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
1. Gambaran Umum Daerah	
1.1 Aspek Geografi	3
1.2 Aspek Kependudukan	5
1.3 Aspek Ketenagakerjaan	7
1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	8
1.5 Kepemimpinan Daerah	18
2. Permasalahan Utama Daerah.....	19
B. SUMBER DAYA IPTEK YANG ADA	19
C. INFORMASI TENTANG KAPASITAS FISKAL DAN KEMANDIRIAN FISKAL	22
D. KELEMBAGAAN LITBANG SAAT INI	23
E. PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI/ PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24
F. KEBERADAAN FORUM PELAKU INOVASI DI DAERAH	25
G. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DI DAERAH YANG TELAH DITERBITKAN	25
H. KERJASAMA YANG PERNAH/SEDANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA RISET DAN INOVASI	25
I. RENCANA KELEMBAGAAN BRIDA YANG AKAN DIBENTUK	26
J. POSISI PEMBENTUKAN BRIDA DALAM (PROPEMDA)	26
I. KONTAK PERSON	27

A. LATAR BELAKANG

Diawali dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta seiring dengan penyempurnaan kebijakan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tersebut, menyebutkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Selanjutnya keberadaan BRIDA menjadi dialektika yang diperbincangkan seiring dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/Lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses peralihan ini semakin nyata setelah diundangkannya Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri yang menghapus keberadaan BPP dan membentuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Rangkaian perubahan ini berimbas pula terhadap tata kelola dan bentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah, di mana pemerintah daerah (pemda) dapat membentuk BRIDA sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Pembentukan BRIDA diarahkan untuk dapat mengintegrasikan kegiatan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan riset dan penelitian di setiap lembaga swasta, pemerintah dan perguruan tinggi agar dapat diterapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. BRIDA dituntut bersinergi dan berkolaborasi agar menjadi pendorong terciptanya inovasi akar rumput (*grassroots innovation*) dan mengembangkan produk dan layanan yang mampu mengejar target capaian pertumbuhan ekonomi daerah.



Pentingnya kehadiran institusi pengelola riset dan inovasi semakin disadari seiring dengan kebutuhan pemerintah dan pemda untuk menuntaskan problematika, kesenjangan pembangunan, dan mencari solusi permasalahan pemerintahan di daerah, sehingga dapat membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BRIDA diharapkan mampu memajukan dan meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di daerah, meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Upaya pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah sesungguhnya merupakan respon positif Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mendukung program pembangunan pemerintah pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar urusan pemerintahan pada bidang Penelitian dan Pengembangan dapat berjalan secara optimal.

1. Gambaran Umum Wilayah

1. 1 Aspek Geografi

Kabupaten Kepahiang memiliki luas wilayah seluas 71.011 Ha yang terdiri dari delapan kecamatan yang merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Muara Kemumu seluas 16.382 Ha (24,6 %) dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 1.303 Ha (3,6 %) dari total luas wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk luas wilayah kecamatan lainnya yakni Kecamatan Tebat Karai seluas 6.633 Ha (11,56 %), Kecamatan Ujan Mas seluas 10.651 Ha (13,99 %). Kecamatan Kepahiang seluas 6.368 Ha (10,81 %). Kecamatan Kabawetan seluas 9.540 Ha (9,52 %). Kecamatan Bermani Ilir seluas 9.351 Ha (14,30 %), serta Kecamatan Seberang Musi seluas 10.783 Ha (11,56 %). Rincian luas Kabupaten Kepahiang per Kecamatan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kepahiang
Tahun 2021

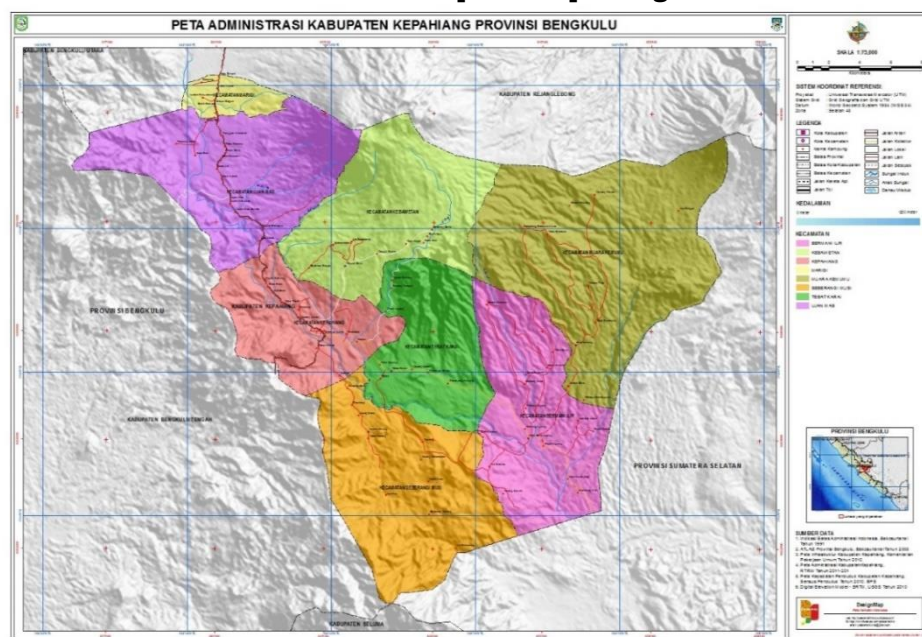
No	Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Muara Kemumu	16.382	23.07
2	Bermani Ilir	9.351	13.17
3	Seberang Musi	10.783	15.19
4	Tebat Karai	6.633	9.34
5	Kepahiang	6.368	8.97
6	Kabawetan	9.540	13.44
7	Ujan Mas	10.651	15.00
8	Merigi	1.303	1.83
	Kabupaten Kepahiang	71.011	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Secara astronomis, Kabupaten Kepahiang merupakan kabupaten yang terletak di Pulau Sumatera berada pada posisi 101°55',19" sampai dengan 103°01'29" Bujur Timur (BT) dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang Selatan (LS). Dengan

rincian sebagai berikut: Berbukit seluas 19.030 ha (28,20) bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 ha (40,70%) datar sampai bergelombang seluas 20.405 ha (31,10%). Sedangkan kedalaman efektif tanah terluas berada antara 60 sampai 90 centimeter. Sebagian besar tanah di Kabupaten Kepahiang adalah kompleks podsolik coklat /padsol, dan latosol (31,71%), Podsolik merah kuning/latosol andosol (18,43%), andosol (15,08%) latosol (13,18%), ragosol (4,41% dan aluvial (2,51%). Dari keseluruhan wilayah, terbagi dalam kawasan budidaya seluas 48.393,69 ha dan kawasan hutan seluas 18.106,31 ha.

Gambar 1
Peta Kabupaten Kepahiang



Secara geografis, Kabupaten Kepahiang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rejang Lebong, Kecamatan Sindang Kelangi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Secara topografis sebagian besar struktur wilayah Kabupaten Kepahiang merupakan daerah yang didominasi dataran yang bergelombang sampai perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari ketinggian diatas 250 m sampai dengan lebih dari 1.600 meter diatas permukaan laut (dpl).

Ditinjau berdasarkan ketinggian, maka wilayah tertinggi di Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Kabawetan dengan ketinggian 900 mdpl, Kecamatan Muara Kemumu dengan ketinggian 600 mdpl, Kecamatan Bermani Ilir dengan ketinggian 400 mdpl, Kecamatan Seberang Musi dengan ketinggian 600 mdpl, Kecamatan Tebat Karai dengan ketinggian 700 mdpl, Kecamatan Kepahiang dengan ketinggian 500 mdpl, Kecamatan Ujan Mas dengan ketinggian 750 mdpl, dan Kecamatan Merigi dengan ketinggian 650 mdpl.

Kabupaten Kepahiang yang terletak di dataran tinggi mempunyai iklim yang sejuk. Sepanjang tahun 2021 dari Bulan Januari sampai Desember suhu minimum di Kabupaten Kepahiang dari 16,20 °C sampai dengan 32,40 °C, dengan kelembaban minimum 51,00 % sampai dengan 100,00 %, Tekanan udara minimum 949,40 (mbar) sampai dengan 958,90 (mbar) dan jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2021 terjadi di Bulan September 343,50 mm, terendah di Bulan Juli Agustus 159,00 mm.

1.2 Aspek Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2022 mencapai 153.548 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 149.737 jiwa dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kepahiang dengan jumlah penduduk sebanyak 52.161 jiwa sedangkan

kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Seberang Musi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.080 jiwa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2019-2021

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Kepahiang	149.737	152.786	153.548
Muara Kemumu	13.961	14.114	12.626
Bermani Ilir	14.825	15.315	15.565
Seberang Musi	7.783	8.072	8.080
Tebat Karai	14.753	15.161	15.241
Kepahiang	50.709	51.629	52.169
Kabawetan	12.940	13.155	13.679
Ujan Mas	22.824	23.535	24.423
Merigi	11.942	11.805	11.765

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Kepahiang Semester II Tahun 2022

Tabel 3
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km²
Kabupaten Kepahiang

No	Kec	2019		2020		2021	
		% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²	% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²	% Penduduk	Kepadatan Penduduk per KM
1	Muara Kemumu	9,27	134	9,32	147	9,32	86
2	Bermani Ilir	10,20	85	9,90	90	9,90	161
3	Seberang Musi	4,80	86	5,20	102	5,20	73
4	Tebat Karai	10,26	183	9,85	192	9,85	225
5	Kepahiang	33,52	640	33,87	705	33,87	806
6	Kaba Wetan	8,60	186	8,64	204	8,64	137
7	Ujan Mas	14,73	217	15,24	245	15,24	217
8	Merigi	8,62	489	7,98	494	7,98	929
Total		205	100	100	225	100	214

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa Kecamatan Kepahiang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk per Km² terpadat dan Kecamatan Seberang Musi sebagai kecamatan terendah dalam kepadatan penduduk.

Tabel 4
Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan						
Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	SD	SMP	SMA	Tidak bersekolah lagi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Laki-laki	4.08	12.61	6.43	6.53	70.34	100
Perempuan	7.84	12.73	4.67	6.77	67.99	100
Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan						
Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	SD	SMP	SMA	Tidak bersekolah lagi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Laki-laki	NA	35.77	18.89	17.07	28.27	100
Perempuan	NA	36.32	14.27	20.12	29.26	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

1.3 Aspek Ketenagakerjaan

Informasi data ketenagakerjaan akan memberi banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan atau kebijakan strategis dalam perluasan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk kurang 15 tahun, meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Pada tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepahiang tahun 2021 adalah 81.232 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja yang bekerja sebanyak 79.697 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 1.535 jiwa pada tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota agustus 2022 pada sebagian besar menurun, TPT tertinggi tercatat di Kota Bengkulu sebesar 6.15 % dan TPT terendah di Kabupaten Seluma sebesar 1,74 %, sedangkan untuk Kabupaten Kepahiang sebesar 2.92 %. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagian besar pengangguran berpendidikan SMP sederajat.

Tabel 5
Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2021

No	Jenis Kegiatan	2019	2020	2021
Angkatan Kerja		76.231	83.860	81.232
1.	Bekerja	74.504	81.675	79.697
2.	Pengangguran Terbuka	1.727	2.112	1.535
Bukan Angkatan Kerja		24.467	22.291	N/A
1.	Sekolah	6.673	6.256	6.583
2.	Mengurus Rumah Tangga	14.365	12.426	16.229
3.	Lainnya	3.429	3.339	3.343
Jumlah/Total		100.698	106.081	107.457

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kondisi keuangan suatu pemerintah daerah menunjukkan bagaimana kemampuan pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, seperti untuk membayar gaji aparatur daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak, monitoring,

pembinaan, membuat deregulasi dan pelayan administrasi bagi keberlangsungan perkembangan sektor-sektor perekonomian di daerah, juga untuk menstimulasi sektor-sektor tersebut agar dapat terus berkembang. Keuangan daerah yang mandiri tercermin dari besarnya proporsi sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini sangat terkait dengan potensi daerah. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat bisa diamati dari besarnya proporsi dana transfer atau dana perimbangan. APBD Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2022, sebagai berikut;

Tabel 6
APBD Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2022

APBD Kabupaten Kepahiang	Pagu 2021	Pagu 2022	Pagu 2023
	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)
PENDAPATAN DAERAH	795,097,076,658	716,385,301,452	689,384,867,134
Pendapatan Asli Daerah	39,930,446,749	38,884,340,652	34,953,039,434
Dana Perimbangan/ Transfer	737,967,129,909	677,500,960,800	647,341,893,491
Lain-lain Pendapatan yang sah	17,199,500,000	-	7,089,934,209
BELANJA DAERAH	782,798,810,158	800,747,162,499	700,474,869,469
Belanja Operasional	500,164,516,111	523,878,479,308	509,152,358,151
Belanja Modal	144,797,785,607	150,501,536,348	64,768,651,618
Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
Belanja Transfer	135,836,508,440	124,167,146,843	124,353,859,700
Surplus/ Defisit	12,298,266,500	(84,361,861,047)	(11,090,002,353)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	5,000,000,000	95,600,256,047	13,090,002,335
Pengeluaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17,298,266,500	11,238,395,000	2,000,000,000
Pembiayaan Netto	(12,298,266,500)	84,361,861,047	11,090,002,335

Sumber: BKD Kabupaten Kepahiang

Pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2023 sebesar 689,384,867,134, jumlah pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 sebesar 716,385,301,452, dan pada tahun 2021, pendapatan

daerah sebesar 795,097,076,658, sedangkan belanja daerah pada tahun 2023 sebesar 700,474,869,469 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 800,747,162,499 dan tahun 2021 yaitu sebesar 782,798,810,158.

b. Pertumbuhan PDRB

Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Adapun nilai PDRB di Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

Tabel 6
PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rupiah)		
		2019	2020	2021
1	2	5	6	7
1	PDRB Harga Berlaku	4.318,93	4.409,81	4.748,46
2	PDRB Harga Konstan	2.803,86	2.805,56	2.894,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam milyar) terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar Rp. 4.318,93 pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.409,81 pada tahun dan 2021 Rp. 4.748,46 Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam milyar) juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Rp. 2.803,86 pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.805,56 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.894,35.

Tabel 7
Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	PDRB (%)		
		2019	2020	2021
1	2	5	6	7
1	ADHB	31.48	29.45	31.91
2	ADHK	4.89	0.06	3.16

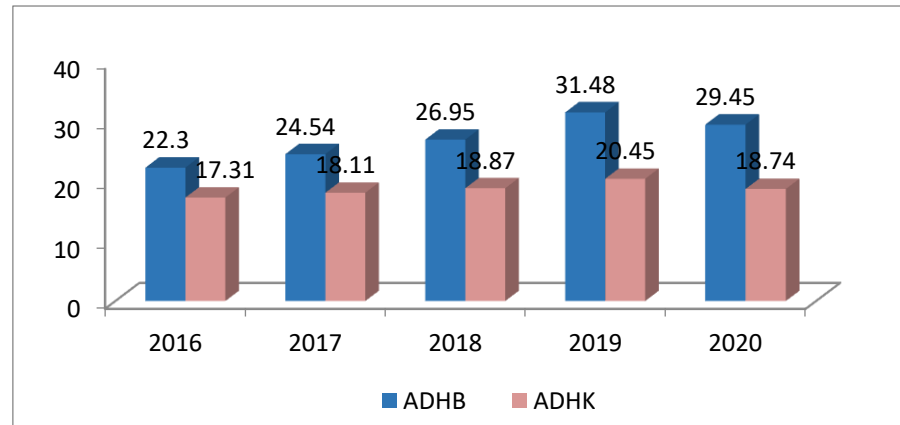
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Laju PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 31.48% pada tahun 2020 sebesar 29.45% pada tahun dan 2021 31.91% ,sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 4.89% pada tahun 2020 sebesar 0.06% dan pada tahun 2021 sebesar 3.16%.

c. PDRB Perkapita

Perkembangan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 29.45 juta rupiah, angka ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 31.48 juta rupiah pada tahun 2019 dan juga secara rill atau PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi yang meningkat dari tahun sebelumnya. PDRB per kapita Kabupaten Kepahiang berdasarkan harga konstan pada tahun 2020 mencapai 18.74 juta, angka ini juga menunjukkan penurunan jika tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 20.45 pada tahun 2019, dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1
PDRB Perkapita Kabupaten Kepahiang
Tahun 2019-2022 (juta rupiah)

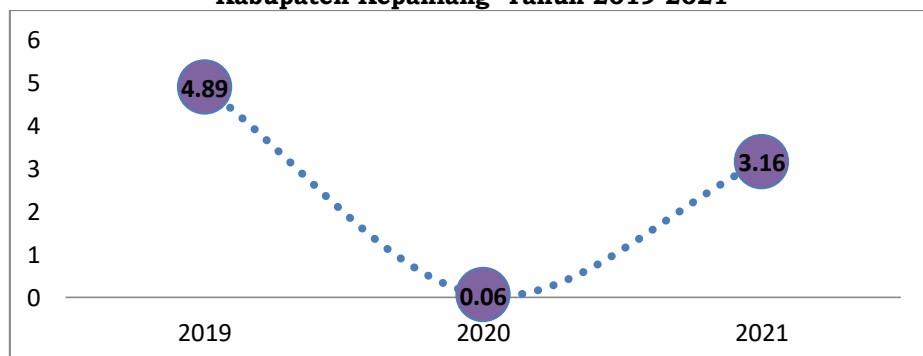


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

d. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepahiang menunjukkan angka yang Fluktuatif, berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sebesar 4.97%, pada tahun 2020 sebesar 0.06% dan pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 3.16%. Tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Nilai Kontribusi dari setiap sektor sebagai komponen pendukung PDRB dalam Pertumbuhan Ekonomi merupakan angka sementara, karena belum semua nilai riil PDRB diperoleh karena masih dalam tahap pengumpulan data. Seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2021 mencatat pertumbuhan yang positif dari pada tahun sebelumnya. Secara rinci kontribusi setiap sektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang
Tahun 2019-2021

NO	SEKTOR	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.59	-0.1	2.78
2	Pertambangan dan Penggalian	4.13	-1.87	1.81
3	Industri Pengolahan	2.87	-2.92	2.59
4	Pengadaan Listrik, Gas	7.92	11.62	9.88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.95	0.58	1.7
6	Konstruksi	8.02	-0.07	1.82
7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6.98	-3.27	6.31
8	Transportasi dan Pergudangan	8.76	1.17	4.54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.28	-0.64	1.6
10	Informasi dan Komunikasi	6.92	3.89	6.45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.52	13.4	8.2
12	Real Estate	3.66	0.62	0.09
13	Jasa Perusahaan	4.99	-2.21	-0.5
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.09	1.98	-0.5
15	Jasa Pendidikan	3.8	1.92	2.56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	8.17	6.47	2.39
17	Jasa lainnya	8.65	-0.21	1.68
	PDRB	4.97	0.06	3.16

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

e. Indeks Gini

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Salah satu ukuran dalam menilai ketimpangan pendapatan masyarakat adalah indeks Gini atau Gini Ratio.

Rasio ini merupakan salah satu ukuran umum untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi pada suatu wilayah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Nilai Gini Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan yang Fluktuatif. Nilai Gini Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan yang Fluktuatif. Pada tahun 2019 nilai gini sebesar 0.318 di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.311 dan di tahun 2021 sebesar 0.307.

Tabel 9
Gini Ratio Kabupaten Kepahiang
Tahun 2019-2021

NO	Tahun	Gini Ratio
1	2	3
1.	2019	0.318
2.	2020	0.311
3.	2021	0.307

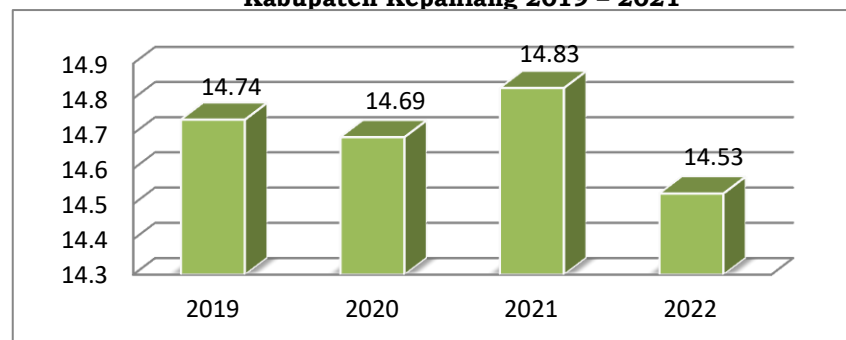
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

f. Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Perkembangan persentase tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepahiang mengalami fluktuatif, dimana pada Tahun 2019-

2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 14.74% pada tahun 2019 kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 0.5% dengan persentase sebesar 14.69% tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 14.83% dan pada tahun 2022 sebesar 14,53 %.

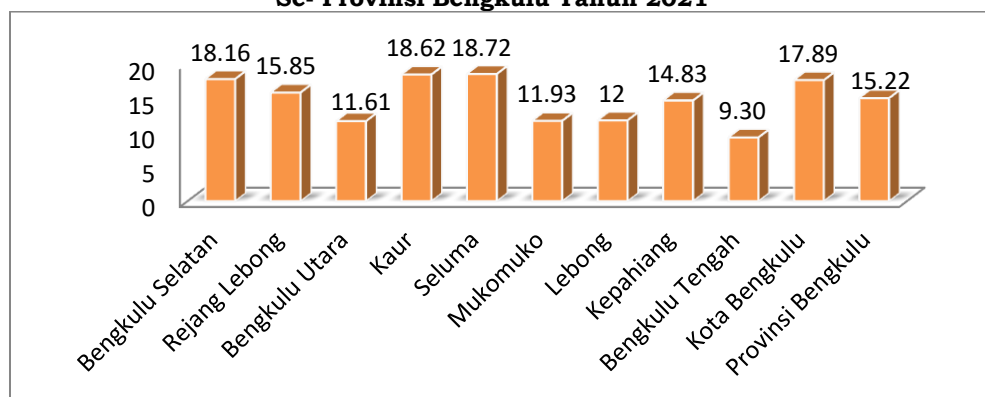
Grafik 3
Perkembangan Jumlah Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
Kabupaten Kepahiang 2019 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Posisi relatif jumlah penduduk miskin Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 dari 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang berada pada urutan kelima dengan jumlah sebesar 14.53%. Sedangkan dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi yaitu Kabupaten Seluma sebesar 18.36%. Untuk melihat perbandingan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Se- Provinsi Bengkulu Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Maret 2021

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Untuk melihat jumlah dan persentase penduduk miskin 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2022

No	Kabupaten Kepahiang	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Penduduk	137.191	149.737	152.786	153.548
2	Jumlah Penduduk Miskin	20,18	20,27	20,94	20,73
3	Persentase Penduduk Miskin (P0)	14.74%	14.69%	14,83 %	14,53 %
4	Kedalaman Kemiskinan (P1)	2.54	1.9	1.62	2,20
5	Keparahan Kemiskinan (P2)	0.75	0.37	0.36	0,50

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

g. Indeks Pembangunan Manusia

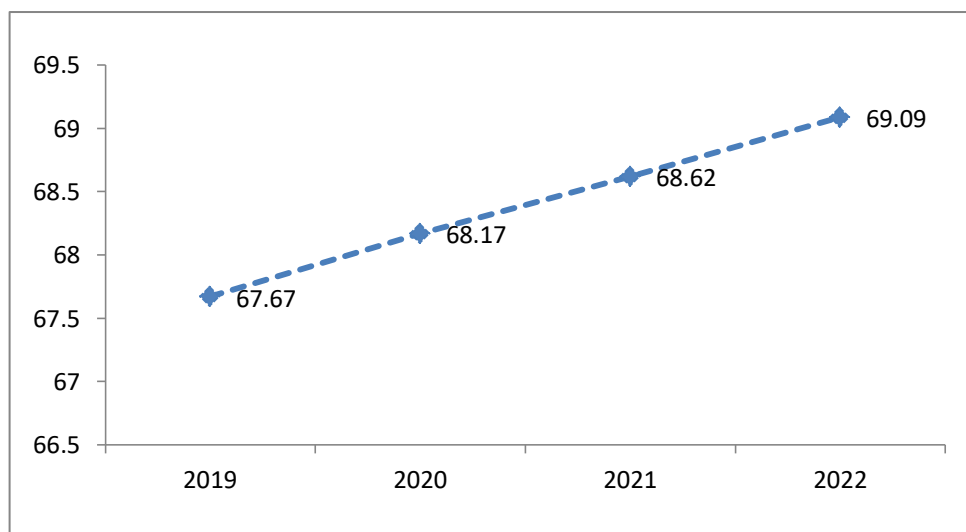
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia, berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, adapun dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

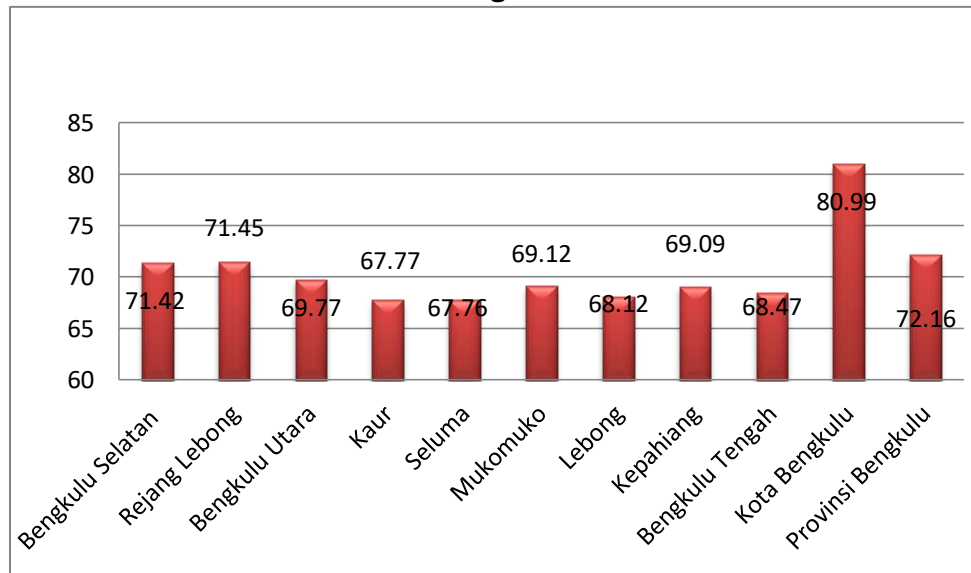
Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia Kabupaten Kepahiang terus mengalami kemajuan selama periode 2019 hingga 2022. IPM Kabupaten Kepahiang meningkat dari 66.67 pada tahun 2019 menjadi 68.62 pada tahun 2021 dan 69.09 pada tahun 2022. Meningkat 0.47 poin atau 0.68 % dibanding tahun sebelumnya

Grafik 5
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Grafik 6
Perbandingan IPM Antar Kabupaten
Provinsi Bengkulu Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Bengkulu

Berdasarkan diagram diatas, dari 10 Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang berada pada urutan keenam, dengan angka IPM sebesar 69.09, angka ini memiliki selisih sebesar 3,7 dibandingkan dengan IPM Provinsi Bengkulu.

1.5 Kepemimpinan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kepahiang periode tahun 2021 s.d 2024, dipimpin oleh Bupati (Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM. IPU) dan Wakil Bupati (H. Zurdi Nata, S.Ip).

2. Permasalahan Utama Daerah

Permasalahan utama daerah kurun waktu 2021-2026 telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan utama Kabupaten Kepahiang adalah:

1. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Tingginya Angka Kemiskinan
2. Masih Belum Berkualitasnya Tata Kelola Kepemerintahan Dan Pemerintah Desa, Dan Belum Efektifnya Reformasi Birokrasi
3. Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Risiko Bencana, Dan Belum Optimalnya Pengendalian Dan Pelestarian Lingkungan
4. Belum Terwujudnya Kemajuan Dan Transformasi Struktural Perekonomian Daerah

B. SUMBER DAYA IPTEK YANG ADA

1. Produk Unggulan Daerah

1. Petanian/ Perkebunan

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2021 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang adalah 40,72 persen (angka sangat sementara). Dengan nilai nominal 1.933 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku).

Sektor pertanian di Kabupaten Kepahiang didominasi oleh sektor perkebunan. Komoditi andalan yang dihasilkan antara lain kopi, lada, kakao, sawit, kelapa dan karet. Produksi terbesar pada tahun 2021 adalah pada tanaman kopi (19.518



ton), kelapa (113.7 ton), sawit (198 ton), kakao (64 ton) dan karet (50 ton).

2. Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari hasil pengelolaan produksi budidaya perikanan pada periode 2019-2022. Pada tahun 2019 produksi budidaya perikanan sebanyak 1.766,70 ton namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 617.189 ton, pada tahun 2021 sebanyak 761,915 ton dan pada tahun 2022 sebanyak 784,772 ton. Untuk upaya peningkatan kembali dilakukan melalui program Kolam Jaring Apung (KJA).

3. Industri

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kepahiang berkontribusi menyumbang PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku sebesar 2.33 % atau sebesar 347.92 miliar rupiah pada tahun 2021.

4. Pariwisata

Peluang Kabupaten Kepahiang untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Bengkulu sangat besar. Sebab di Kabupaten Kepahiang banyak terdapat objek wisata yang sangat menarik, spesifik serta jarang ditemukan di daerah lainnya. Di kabupaten Kepahiang terdapat 29 Objek Wisata yang telah teridentifikasi serta memiliki daya tarik yang khas. Objek wisata tersebut tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Kepahiang yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan.

Tabel 11
Data Objek Wisata di Kabupaten Kepahiang

No	Objek Wisata Yang Dikelola Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
1	Kawasan Wisata Mountain Valley
2	Air Terjun Sukasari
3	Tebing Wetan
4	Taman Kabawetan
5	Rest Area 1 Desa Sidomakmur
6	Taman Santosa
No	Destinasi Wisata Yang Dikembangkan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
1	Kawasan Wisata Mountain Valley
2	Waterpark



2. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah

Kelembagaan IPTEK yang ada saat ini, berupa Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Infrastruktur riset dan inovasi di daerah di Kabupaten Kepahiang seperti Kebun Raya, Kawasan Sains dan Teknologi (KST), Laboratorium, Inkubator, pusat inovasi, dll belum tersedia di Kabupaten Kepahiang. Harapannya dengan penguatan kelembagaan BRIDA di Kabupaten Kepahiang dapat menginisiasi dan mengupayakan terbentuknya infrastruktur riset dan inovasi yang memadai di Kabupaten Kepahiang.

C. INFORMASI TENTANG KAPASITAS FISKAL DAN KEMANDIRIAN FISKAL (PERKEMBANGAN 5 TAHUN TERAKHIR DAN KONDISI TAHUN TERAKHIR)

Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah sebagai unsur dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah, dimana peta kapasitas fiskal daerah yaitu gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah dilihat dari Nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), dengan klasifikasi sebagai berikut:

$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$: Belum Mandiri

$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$: Menuju Kemandirian

$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$: Mandiri

$0,75 \leq \text{IKF} < 1,00$: Sangat Mandiri

Tabel 12
Kemandirian Fiskal Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2022

Uraian	Tahun	
	2021	2022
Angka Kapasitas Fiskal Daerah	258.236.586.903,00	206.066.223.792,00
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,437	1,223
Kategori KFD	Sangat Rendah	Rendah

Sumber: BKD Keuangan

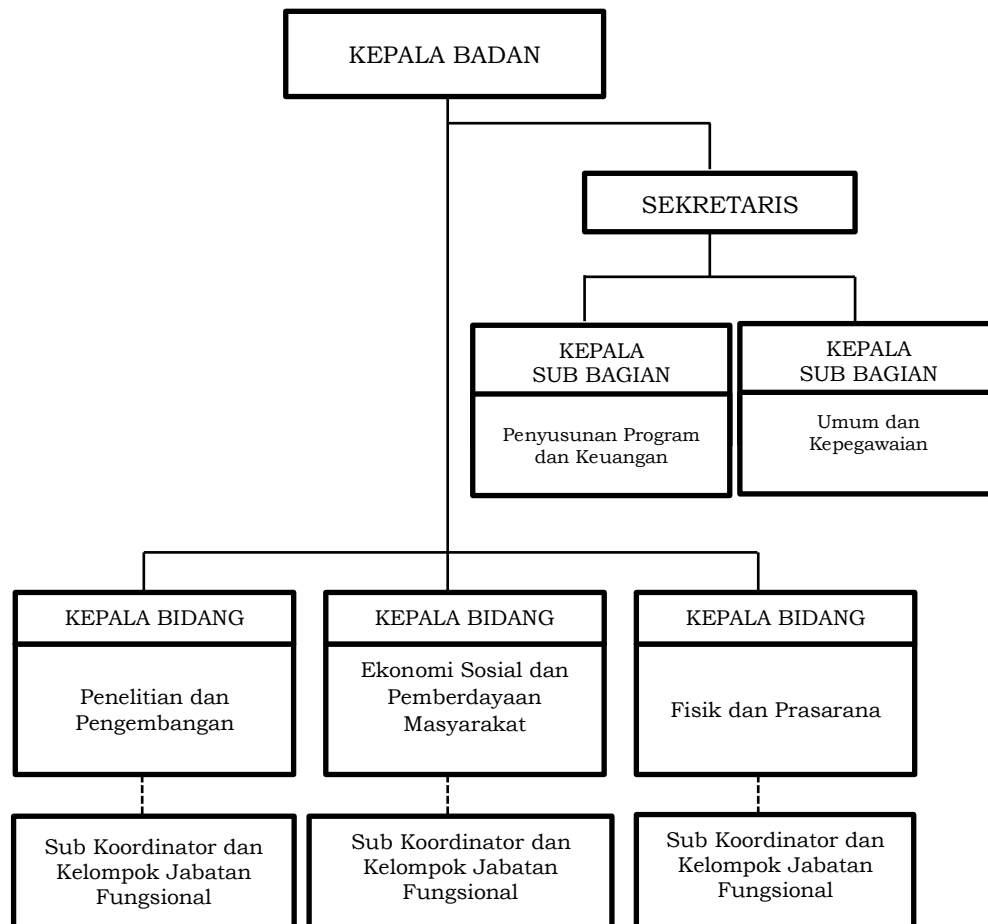
D. KELEMBAGAAN LITBANG SAAT INI

Kelembagaan penelitian dan pengembangan yang ada saat ini berupa bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 29). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022, pada pasal 330 menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tipologi B. Struktur kelembagaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
4. Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Fisik dan Prasarana

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**E. PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI/
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.



Inovasi yang sudah dilaksanakan dan diterapkan dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah disampaikan dan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Pada pengukuran dan Penilaian IID Tahun 2021 Kabupaten Kepahiang masuk dalam kategori Inovatif (dengan 29 Inovasi yang diinput pada Aplikasi IID), dan tahun 2022 masih dalam kategori Inovatif (dengan 33 Inovasi yang diinput pada Aplikasi IID).

F. KEBERADAAN FORUM PELAKU INOVASI DI DAERAH

Kabupaten Kepahiang belum membentuk forum pelaku inovasi daerah, namun penerapan inovasi diseluruh OPD melalui program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan dipertegas melalui surat edaran Bupati Kepahiang terkait pelaksanaan inovasi perangkat daerah yang selanjutnya dilaporkan pada laman pelaporan inovasi daerah milik Kementerian Dalam Negeri RI.

G. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DI DAERAH YANG TELAH DITERBITKAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

H. KERJASAMA YANG PERNAH/SEDANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA RISET DAN INOVASI

- Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia tentang Pengembangan Kluster Ekonomi Berbasis Kopi di Kabupaten Kepahiang.
- Nota Kesepahaman antara Universitas Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah.

I. RENCANA KELEMBAGAAN BRIDA YANG AKAN DIBENTUK

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah akan diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan membentuk Bidang Riset dan Inovasi Daerah (eselon III) dan menggantikan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selama ini menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi daerah menjadi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah (PPED), sehingga kelembagaan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kepahiang.

J. POSISI PEMBENTUKAN BRIDA DALAM PROPEMDA

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kepahiang telah dipersiapkan oleh Bappeda Kabupaten Kepahiang bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan usulan proposal urgensi yang disampaikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini, diharapkan BRIN dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk dapat membentuk BRIDA sebagai salah satu bidang pelaksana fungsi riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dengan Bappeda Kabupaten Kepahiang, agar pelaksanaan riset dan inovasi di Kabupaten Kepahiang dapat lebih optimal dan menjadi pendukung dalam penentuan kebijakan arah kebijakan pembangunan kedepannya.

Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang akan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang menjadi salah satu agenda dalam pembahasan Propemperda di DPRD Kabupaten Kepahiang.



K. KONTAK PERSON

Nama : M. Salihin, M.Si
NIP : 1971216 200003 1 003
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No Kantor : 0732 391 500
No Telp Seluler : 0811 735 829
Email : kphbappeda@gmail.com
Alamat : Jalan Komplek Pusat Perkantoran Pemkab Kepahiang Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

Nama : Revan Hardiawan, S.Si, MM
NIP : 19810506 200804 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
No Telp Seluler : 0822 7984 9400
Email : revanhardiawan@gmail.com
Alamat : Jalan Komplek Pusat Perkantoran Pemkab Kepahiang Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

LAMPIRAN VII



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11-6287 TAHUN 2023

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
- Memperhatikan :
1. Revisi ke-10 (kesepuluh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-010.11.1.403222/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
 2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 Nomor 000.10/4885/BSKDN tanggal 14 September 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023.
- KESATU : Melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- KEDUA : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

- KETIGA : Menetapkan Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2023

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11-6287 TAHUN 2023
TENTANG
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2023

A. Kategori Provinsi

Rekapitulasi:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Sangat Inovatif | : 9 Provinsi |
| 2) Inovatif | : 19 Provinsi |
| 3) Kurang Inovatif | : 9 Provinsi |
| 4) Tidak Dapat Dinilai (<i>Disclaimer</i>) | : 1 Provinsi |

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	83,28	Sangat Inovatif
2	Provinsi DKI Jakarta	80,98	Sangat Inovatif
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	75,37	Sangat Inovatif
4	Provinsi Jawa Barat	74,77	Sangat Inovatif
5	Provinsi Sumatera Barat	71,99	Sangat Inovatif
6	Provinsi Jawa Timur	71,38	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	67,44	Sangat Inovatif
8	Provinsi Jawa Tengah	65,40	Sangat Inovatif
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	62,53	Sangat Inovatif
10	Provinsi Lampung	58,70	Inovatif
11	Provinsi Banten	56,92	Inovatif
12	Provinsi Maluku Utara	56,75	Inovatif
13	Provinsi Aceh	55,38	Inovatif
14	Provinsi Sumatera Utara	53,76	Inovatif
15	Provinsi Riau	53,52	Inovatif
16	Provinsi Sulawesi Selatan	53,09	Inovatif
17	Provinsi Bengkulu	51,49	Inovatif
18	Provinsi DI Yogyakarta	49,84	Inovatif
19	Provinsi Kalimantan Timur	49,23	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Selatan	47,50	Inovatif
21	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47,50	Inovatif
22	Provinsi Maluku	47,34	Inovatif
23	Provinsi Kalimantan Utara	45,86	Inovatif
24	Provinsi Gorontalo	44,63	Inovatif
25	Provinsi Sulawesi Utara	43,90	Inovatif
26	Provinsi Kepulauan Riau	43,83	Inovatif
27	Provinsi Kalimantan Barat	43,73	Inovatif
28	Provinsi Jambi	37,91	Inovatif
29	Provinsi Sulawesi Tengah	34,00	Kurang Inovatif
30	Provinsi Sulawesi Tenggara	32,85	Kurang Inovatif
31	Provinsi Papua Barat	30,23	Kurang Inovatif
32	Provinsi Sulawesi Barat	29,04	Kurang Inovatif
33	Provinsi Kalimantan Tengah	25,70	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
34	Provinsi Papua	24,94	Kurang Inovatif
35	Provinsi Papua Tengah	3,60	Kurang Inovatif
36	Provinsi Papua Selatan	1,20	Kurang Inovatif
37	Provinsi Papua Pegunungan	1,20	Kurang Inovatif
38	Provinsi Papua Barat Daya	0,00	Tidak Dapat Dinilai

B. Kategori Kabupaten

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 41 Kabupaten
- 2) Inovatif : 252 Kabupaten
- 3) Kurang Inovatif : 104 Kabupaten
- 4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 18 Kabupaten

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kabupaten Wonogiri	91,72	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	87,11	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Banyuwangi	86,94	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Bangka	84,98	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Sragen	84,57	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Pamekasan	83,63	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Padang Pariaman	83,34	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Tabalong	82,69	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Bogor	80,93	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Temanggung	80,87	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Boyolali	78,51	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Blora	74,90	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Mesuji	72,43	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	70,41	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Klaten	69,65	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Sampang	68,09	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Bantul	65,50	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Pesawaran	65,13	Sangat Inovatif
19	Kabupaten Bondowoso	65,05	Sangat Inovatif
20	Kabupaten Balangan	63,95	Sangat Inovatif
21	Kabupaten Grobogan	63,85	Sangat Inovatif
22	Kabupaten Indragiri Hilir	63,72	Sangat Inovatif
23	Kabupaten Ngawi	63,18	Sangat Inovatif
24	Kabupaten Trenggalek	62,76	Sangat Inovatif
25	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	62,48	Sangat Inovatif
26	Kabupaten Aceh Jaya	62,31	Sangat Inovatif
27	Kabupaten Sidoarjo	62,08	Sangat Inovatif
28	Kabupaten Lampung Selatan	62,06	Sangat Inovatif
29	Kabupaten Pringsewu	61,54	Sangat Inovatif
30	Kabupaten Tangerang	61,49	Sangat Inovatif
31	Kabupaten Lampung Barat	61,46	Sangat Inovatif
32	Kabupaten Blitar	61,42	Sangat Inovatif
33	Kabupaten Ogan Ilir	61,16	Sangat Inovatif
34	Kabupaten Tulangbawang	61,08	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
35	Kabupaten Tanggamus	60,94	Sangat Inovatif
36	Kabupaten Klungkung	60,77	Sangat Inovatif
37	Kabupaten Malang	60,58	Sangat Inovatif
38	Kabupaten Hulu Sungai Utara	60,48	Sangat Inovatif
39	Kabupaten Pati	60,40	Sangat Inovatif
40	Kabupaten Tegal	60,33	Sangat Inovatif
41	Kabupaten Sumedang	60,06	Sangat Inovatif
42	Kabupaten Bangka Tengah	59,39	Inovatif
43	Kabupaten Deli Serdang	59,10	Inovatif
44	Kabupaten Kutai Kartanegara	58,69	Inovatif
45	Kabupaten Bintan	58,66	Inovatif
46	Kabupaten Kulon Progo	58,44	Inovatif
47	Kabupaten Pesisir Selatan	58,34	Inovatif
48	Kabupaten Rembang	58,32	Inovatif
49	Kabupaten Pelalawan	58,21	Inovatif
50	Kabupaten Lampung Utara	58,12	Inovatif
51	Kabupaten Jember	57,97	Inovatif
52	Kabupaten Magelang	57,83	Inovatif
53	Kabupaten Banjar	57,64	Inovatif
54	Kabupaten Sleman	57,23	Inovatif
55	Kabupaten Cilacap	56,93	Inovatif
56	Kabupaten Lombok Utara	56,92	Inovatif
57	Kabupaten Lamongan	56,55	Inovatif
58	Kabupaten Sukoharjo	56,48	Inovatif
59	Kabupaten Sumbawa Barat	56,15	Inovatif
60	Kabupaten Dompu	56,03	Inovatif
61	Kabupaten Karo	55,96	Inovatif
62	Kabupaten Sambas	55,87	Inovatif
63	Kabupaten Musi Rawas	55,75	Inovatif
64	Kabupaten Muara Enim	55,71	Inovatif
65	Kabupaten Dharmas Raya	55,61	Inovatif
66	Kabupaten Kudus	55,57	Inovatif
67	Kabupaten Ogan Komering Ilir	55,56	Inovatif
68	Kabupaten Subang	55,48	Inovatif
69	Kabupaten Luwu Timur	55,29	Inovatif
70	Kabupaten Tanah Laut	55,14	Inovatif
71	Kabupaten Pasaman Barat	55,03	Inovatif
72	Kabupaten Pasuruan	54,99	Inovatif
73	Kabupaten Banyumas	54,92	Inovatif
74	Kabupaten Karang Asem	54,79	Inovatif
75	Kabupaten Gunung Kidul	54,67	Inovatif
76	Kabupaten Lumajang	54,60	Inovatif
77	Kabupaten Mamuju Tengah	54,50	Inovatif
78	Kabupaten Buleleng	54,30	Inovatif
79	Kabupaten Pasaman	54,14	Inovatif
80	Kabupaten Sumba Timur	53,97	Inovatif
81	Kabupaten Sanggau	53,94	Inovatif
82	Kabupaten Belitang Timur	53,69	Inovatif
83	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	53,66	Inovatif
84	Kabupaten Halmahera Selatan	53,57	Inovatif
85	Kabupaten Barito Selatan	53,36	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
86	Kabupaten Way Kanan	53,35	Inovatif
87	Kabupaten Batu Bara	53,17	Inovatif
88	Kabupaten Sijunjung	53,15	Inovatif
89	Kabupaten Solok Selatan	53,02	Inovatif
90	Kabupaten Aceh Barat	52,95	Inovatif
91	Kabupaten Tapin	52,94	Inovatif
92	Kabupaten Pekalongan	52,86	Inovatif
93	Kabupaten Jombang	52,69	Inovatif
94	Kabupaten Karanganyar	52,59	Inovatif
95	Kabupaten Ciamis	52,49	Inovatif
96	Kabupaten Humbang Hasundutan	52,22	Inovatif
97	Kabupaten Kendal	52,18	Inovatif
98	Kabupaten Bangkalan	52,03	Inovatif
99	Kabupaten Wonosobo	51,82	Inovatif
100	Kabupaten Mojokerto	51,74	Inovatif
101	Kabupaten Aceh Tamiang	51,72	Inovatif
102	Kabupaten Banyu Asin	51,71	Inovatif
103	Kabupaten Bekasi	51,64	Inovatif
104	Kabupaten Brebes	51,60	Inovatif
105	Kabupaten Bandung	51,52	Inovatif
106	Kabupaten Majalengka	51,48	Inovatif
107	Kabupaten Bengkulu Selatan	51,45	Inovatif
108	Kabupaten Labuhanbatu	51,34	Inovatif
109	Kabupaten Semarang	51,26	Inovatif
110	Kabupaten Kotawaringin Timur	51,15	Inovatif
111	Kabupaten Kaimana	50,98	Inovatif
112	Kabupaten Badung	50,96	Inovatif
113	Kabupaten Madiun	50,94	Inovatif
114	Kabupaten Lombok Barat	50,72	Inovatif
115	Kabupaten Gorontalo	50,68	Inovatif
116	Kabupaten Banggai	50,65	Inovatif
117	Kabupaten Kampar	50,62	Inovatif
118	Kabupaten Maluku Tengah	50,10	Inovatif
119	Kabupaten Takalar	49,96	Inovatif
120	Kabupaten Bangli	49,96	Inovatif
121	Kabupaten Tapanuli Utara	49,79	Inovatif
122	Kabupaten Nganjuk	49,76	Inovatif
123	Kabupaten Bojonegoro	49,75	Inovatif
124	Kabupaten Empat Lawang	49,57	Inovatif
125	Kabupaten Kerinci	49,53	Inovatif
126	Kabupaten Serdang Bedagai	49,50	Inovatif
127	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	49,43	Inovatif
128	Kabupaten Lingga	49,43	Inovatif
129	Kabupaten Kebumen	49,28	Inovatif
130	Kabupaten Belu	49,28	Inovatif
131	Kabupaten Kubu Raya	49,23	Inovatif
132	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	49,17	Inovatif
133	Kabupaten Kepulauan Meranti	48,97	Inovatif
134	Kabupaten Samosir	48,88	Inovatif
135	Kabupaten Halmahera Tengah	48,86	Inovatif
136	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	48,80	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
137	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	48,76	Inovatif
138	Kabupaten Purworejo	48,76	Inovatif
139	Kabupaten Poso	48,73	Inovatif
140	Kabupaten Pohuwato	48,59	Inovatif
141	Kabupaten Asahan	48,58	Inovatif
142	Kabupaten Barru	48,50	Inovatif
143	Kabupaten Probolinggo	48,49	Inovatif
144	Kabupaten Karawang	48,44	Inovatif
145	Kabupaten Kaur	48,39	Inovatif
146	Kabupaten Bengkulu Utara	48,16	Inovatif
147	Kabupaten Kepahiang	48,15	Inovatif
148	Kabupaten Sekadau	48,09	Inovatif
149	Kabupaten Pakpak Bharat	48,08	Inovatif
150	Kabupaten Indramayu	48,02	Inovatif
151	Kabupaten Merauke	47,93	Inovatif
152	Kabupaten Sumbawa	47,92	Inovatif
153	Kabupaten Sumba Barat Daya	47,82	Inovatif
154	Kabupaten Bulukumba	47,77	Inovatif
155	Kabupaten Tebo	47,76	Inovatif
156	Kabupaten Kuantan Singingi	47,67	Inovatif
157	Kabupaten Sorong	47,63	Inovatif
158	Kabupaten Bulungan	47,55	Inovatif
159	Kabupaten Bantaeng	47,44	Inovatif
160	Kabupaten Tapanuli Selatan	47,42	Inovatif
161	Kabupaten Barito Utara	47,24	Inovatif
162	Kabupaten Cirebon	47,15	Inovatif
163	Kabupaten Buton	46,98	Inovatif
164	Kabupaten Nias Utara	46,96	Inovatif
165	Kabupaten Bireuen	46,81	Inovatif
166	Kabupaten Rokan Hulu	46,80	Inovatif
167	Kabupaten Karimun	46,76	Inovatif
168	Kabupaten Merangin	46,74	Inovatif
169	Kabupaten Pinrang	46,70	Inovatif
170	Kabupaten Tuban	46,70	Inovatif
171	Kabupaten Gianyar	46,65	Inovatif
172	Kabupaten Solok	46,56	Inovatif
173	Kabupaten Tanah Datar	46,44	Inovatif
174	Kabupaten Gayo Lues	46,35	Inovatif
175	Kabupaten Morowali	46,34	Inovatif
176	Kabupaten Luwu Utara	46,23	Inovatif
177	Kabupaten Seruyan	46,23	Inovatif
178	Kabupaten Pacitan	46,14	Inovatif
179	Kabupaten Kediri	46,06	Inovatif
180	Kabupaten Tana Tidung	46,00	Inovatif
181	Kabupaten Aceh Tengah	45,93	Inovatif
182	Kabupaten Lebong	45,92	Inovatif
183	Kabupaten Gresik	45,92	Inovatif
184	Kabupaten Tabanan	45,90	Inovatif
185	Kabupaten Mandailing Natal	45,80	Inovatif
186	Kabupaten Pidie	45,76	Inovatif
187	Kabupaten Bangka Selatan	45,67	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
188	Kabupaten Katingan	45,61	Inovatif
189	Kabupaten Pidie Jaya	45,58	Inovatif
190	Kabupaten Tojo Una-Una	45,46	Inovatif
191	Kabupaten Halmahera Timur	45,43	Inovatif
192	Kabupaten Konawe Kepulauan	45,30	Inovatif
193	Kabupaten Lebak	45,22	Inovatif
194	Kabupaten Sinjai	45,01	Inovatif
195	Kabupaten Boalemo	44,96	Inovatif
196	Kabupaten Luwu	44,95	Inovatif
197	Kabupaten Jepara	44,88	Inovatif
198	Kabupaten Lampung Tengah	44,80	Inovatif
199	Kabupaten Sukabumi	44,76	Inovatif
200	Kabupaten Purbalingga	44,61	Inovatif
201	Kabupaten Manggarai Barat	44,60	Inovatif
202	Kabupaten Ponorogo	44,52	Inovatif
203	Kabupaten Pesisir Barat	44,40	Inovatif
204	Kabupaten Cianjur	44,35	Inovatif
205	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	44,18	Inovatif
206	Kabupaten Indragiri Hulu	44,15	Inovatif
207	Kabupaten Ketapang	44,03	Inovatif
208	Kabupaten Pandeglang	43,87	Inovatif
209	Kabupaten Batang	43,76	Inovatif
210	Kabupaten Aceh Timur	43,66	Inovatif
211	Kabupaten Bone	43,58	Inovatif
212	Kabupaten Wajo	43,41	Inovatif
213	Kabupaten Soppeng	43,38	Inovatif
214	Kabupaten Sumenep	43,23	Inovatif
215	Kabupaten Belitung	43,22	Inovatif
216	Kabupaten Purwakarta	43,21	Inovatif
217	Kabupaten Malinau	43,18	Inovatif
218	Kabupaten Magetan	43,14	Inovatif
219	Kabupaten Jember	43,13	Inovatif
220	Kabupaten Tasikmalaya	43,12	Inovatif
221	Kabupaten Nias	43,09	Inovatif
222	Kabupaten Sumba Barat	43,05	Inovatif
223	Kabupaten Agam	43,03	Inovatif
224	Kabupaten Pangandaran	43,03	Inovatif
225	Kabupaten Selayar	43,02	Inovatif
226	Kabupaten Anambas	42,97	Inovatif
227	Kabupaten Garut	42,96	Inovatif
228	Kabupaten Banjarnegara	42,90	Inovatif
229	Kabupaten Serang	42,74	Inovatif
230	Kabupaten Seluma	42,73	Inovatif
231	Kabupaten Bengkalis	42,59	Inovatif
232	Kabupaten Musi Banyuasin	42,52	Inovatif
233	Kabupaten Tulungagung	42,26	Inovatif
234	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	42,04	Inovatif
235	Kabupaten Labuhanbatu Utara	42,02	Inovatif
236	Kabupaten Barito Kuala	42,01	Inovatif
237	Kabupaten Sikka	41,99	Inovatif
238	Kabupaten Flores Timur	41,98	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
239	Kabupaten Ngada	41,70	Inovatif
240	Kabupaten Polewali Mandar	41,64	Inovatif
241	Kabupaten Pulau Morotai	41,43	Inovatif
242	Kabupaten Parigi Moutong	41,38	Inovatif
243	Kabupaten Nias Barat	41,36	Inovatif
244	Kabupaten Paser	41,32	Inovatif
245	Kabupaten Simalungun	41,30	Inovatif
246	Kabupaten Tanah Bumbu	40,87	Inovatif
247	Kabupaten Banggai Laut	40,85	Inovatif
248	Kabupaten Maros	40,84	Inovatif
249	Kabupaten Rejang Lebong	40,69	Inovatif
250	Kabupaten Pemalang	40,36	Inovatif
251	Kabupaten Padang Lawas Utara	40,19	Inovatif
252	Kabupaten Gowa	40,01	Inovatif
253	Kabupaten Berau	39,75	Inovatif
254	Kabupaten Kayong Utara	39,74	Inovatif
255	Kabupaten Majene	39,54	Inovatif
256	Kabupaten Rote Ndao	39,48	Inovatif
257	Kabupaten Bengkayang	39,40	Inovatif
258	Kabupaten Tulangbawang Barat	39,25	Inovatif
259	Kabupaten Halmahera Barat	39,18	Inovatif
260	Kabupaten Bandung Barat	39,07	Inovatif
261	Kabupaten Ogan Komering Ulu	38,76	Inovatif
262	Kabupaten Kolaka	38,33	Inovatif
263	Kabupaten Batanghari	38,06	Inovatif
264	Kabupaten Aceh Singkil	38,04	Inovatif
265	Kabupaten Sukamara	38,02	Inovatif
266	Kabupaten Lima Puluh Kota	37,84	Inovatif
267	Kabupaten Kotawaringin Barat	37,84	Inovatif
268	Kabupaten Lembata	37,70	Inovatif
269	Kabupaten Aceh Barat Daya	37,68	Inovatif
270	Kabupaten Sigi	37,65	Inovatif
271	Kabupaten Seram Bagian Timur	37,60	Inovatif
272	Kabupaten Timor Tengah Selatan	37,47	Inovatif
273	Kabupaten Mamasa	37,17	Inovatif
274	Kabupaten Siak	37,12	Inovatif
275	Kabupaten Natuna	37,10	Inovatif
276	Kabupaten Nias Selatan	37,08	Inovatif
277	Kabupaten Seram Bagian Barat	36,97	Inovatif
278	Kabupaten Musi Rawas Utara	36,93	Inovatif
279	Kabupaten Rokan Hilir	36,87	Inovatif
280	Kabupaten Aceh Utara	36,83	Inovatif
281	Kabupaten Simeulue	36,58	Inovatif
282	Kabupaten Manggarai	36,56	Inovatif
283	Kabupaten Konawe Selatan	36,38	Inovatif
284	Kabupaten Kuningan	36,30	Inovatif
285	Kabupaten Sintang	36,22	Inovatif
286	Kabupaten Buton Selatan	35,73	Inovatif
287	Kabupaten Nabire	35,65	Inovatif
288	Kabupaten Landak	35,55	Inovatif
289	Kabupaten Aceh Besar	35,41	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
290	Kabupaten Sabu Raijua	35,38	Inovatif
291	Kabupaten Demak	35,19	Inovatif
292	Kabupaten Morowali Utara	35,18	Inovatif
293	Kabupaten Kupang	35,08	Inovatif
294	Kabupaten Bangka Barat	34,77	Kurang Inovatif
295	Kabupaten Buru	34,54	Kurang Inovatif
296	Kabupaten Sidenreng Rappang	34,33	Kurang Inovatif
297	Kabupaten Bombana	34,26	Kurang Inovatif
298	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	34,20	Kurang Inovatif
299	Kabupaten Bengkulu Tengah	34,18	Kurang Inovatif
300	Kabupaten Nunukan	34,07	Kurang Inovatif
301	Kabupaten Lombok Tengah	33,09	Kurang Inovatif
302	Kabupaten Mukomuko	32,89	Kurang Inovatif
303	Kabupaten Gorontalo Utara	32,65	Kurang Inovatif
304	Kabupaten Nagan Raya	32,21	Kurang Inovatif
305	Kabupaten Paniai	32,14	Kurang Inovatif
306	Kabupaten Toli-Toli	32,11	Kurang Inovatif
307	Kabupaten Pulau Pisau	31,95	Kurang Inovatif
308	Kabupaten Lombok Timur	29,84	Kurang Inovatif
309	Kabupaten Bima	29,80	Kurang Inovatif
310	Kabupaten Bone Bolango	29,72	Kurang Inovatif
311	Kabupaten Muna	29,66	Kurang Inovatif
312	Kabupaten Minahasa Utara	29,60	Kurang Inovatif
313	Kabupaten Bolaang Mongondow	29,17	Kurang Inovatif
314	Kabupaten Minahasa Tenggara	29,06	Kurang Inovatif
315	Kabupaten Bener Meriah	28,82	Kurang Inovatif
316	Kabupaten Lampung Timur	27,62	Kurang Inovatif
317	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	26,30	Kurang Inovatif
318	Kabupaten Kolaka Utara	25,73	Kurang Inovatif
319	Kabupaten Lamandau	25,27	Kurang Inovatif
320	Kabupaten Timor Tengah Utara	25,13	Kurang Inovatif
321	Kabupaten Dairi	25,04	Kurang Inovatif
322	Kabupaten Aceh Selatan	24,74	Kurang Inovatif
323	Kabupaten Buton Tengah	24,64	Kurang Inovatif
324	Kabupaten Nagekeo	24,44	Kurang Inovatif
325	Kabupaten Gunung Mas	24,42	Kurang Inovatif
326	Kabupaten Konawe	24,34	Kurang Inovatif
327	Kabupaten Buton Utara	23,80	Kurang Inovatif
328	Kabupaten Kepulauan Sangihe	23,38	Kurang Inovatif
329	Kabupaten Muna Barat	22,48	Kurang Inovatif
330	Kabupaten Melawi	22,13	Kurang Inovatif
331	Kabupaten Kutai Barat	21,72	Kurang Inovatif
332	Kabupaten Sumba Tengah	21,54	Kurang Inovatif
333	Kabupaten Banggai Kepulauan	21,24	Kurang Inovatif
334	Kabupaten Mamuju	20,70	Kurang Inovatif
335	Kabupaten Lahat	20,66	Kurang Inovatif
336	Kabupaten Langkat	20,28	Kurang Inovatif
337	Kabupaten Ende	19,98	Kurang Inovatif
338	Kabupaten Kolaka Timur	19,38	Kurang Inovatif
339	Kabupaten Mempawah	18,98	Kurang Inovatif
340	Kabupaten Kapuas	18,42	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
341	Kabupaten Kepulauan Mentawai	18,31	Kurang Inovatif
342	Kabupaten Buol	17,94	Kurang Inovatif
343	Kabupaten Konawe Utara	17,94	Kurang Inovatif
344	Kabupaten Maluku Tenggara	17,72	Kurang Inovatif
345	Kabupaten Malaka	16,84	Kurang Inovatif
346	Kabupaten Barito Timur	16,52	Kurang Inovatif
347	Kabupaten Halmahera Utara	16,48	Kurang Inovatif
348	Kabupaten Penajam Paser Utara	15,96	Kurang Inovatif
349	Kabupaten Kota Baru	15,90	Kurang Inovatif
350	Kabupaten Padang Lawas	15,44	Kurang Inovatif
351	Kabupaten Tana Toraja	15,32	Kurang Inovatif
352	Kabupaten Bungo	15,30	Kurang Inovatif
353	Kabupaten Minahasa	14,70	Kurang Inovatif
354	Kabupaten Tapanuli Tengah	14,60	Kurang Inovatif
355	Kabupaten Jayapura	13,88	Kurang Inovatif
356	Kabupaten Sarolangun	13,70	Kurang Inovatif
357	Kabupaten Enrekang	13,60	Kurang Inovatif
358	Kabupaten Maluku Barat Daya	13,40	Kurang Inovatif
359	Kabupaten Buru Selatan	13,30	Kurang Inovatif
360	Kabupaten Toraja Utara	12,90	Kurang Inovatif
361	Kabupaten Jayawijaya	12,80	Kurang Inovatif
362	Kabupaten Teluk Bintuni	12,66	Kurang Inovatif
363	Kabupaten Jenepono	12,60	Kurang Inovatif
364	Kabupaten Aceh Tenggara	12,30	Kurang Inovatif
365	Kabupaten Kutai Timur	12,20	Kurang Inovatif
366	Kabupaten Keerom	11,80	Kurang Inovatif
367	Kabupaten Toba Samosir	11,76	Kurang Inovatif
368	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	11,60	Kurang Inovatif
369	Kabupaten Mamuju Utara	11,50	Kurang Inovatif
370	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	11,50	Kurang Inovatif
371	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	11,10	Kurang Inovatif
372	Kabupaten Alor	10,90	Kurang Inovatif
373	Kabupaten Teluk Wondama	10,80	Kurang Inovatif
374	Kabupaten Manokwari Selatan	10,50	Kurang Inovatif
375	Kabupaten Murung Raya	10,20	Kurang Inovatif
376	Kabupaten Kepulauan Aru	8,40	Kurang Inovatif
377	Kabupaten Mappi	8,20	Kurang Inovatif
378	Kabupaten Biak Numfor	7,80	Kurang Inovatif
379	Kabupaten Pulau Taliabu	7,70	Kurang Inovatif
380	Kabupaten Manggarai Timur	7,50	Kurang Inovatif
381	Kabupaten Wakatobi	7,30	Kurang Inovatif
382	Kabupaten Fakfak	7,10	Kurang Inovatif
383	Kabupaten Kepulauan Talaud	6,40	Kurang Inovatif
384	Kabupaten Mahakam Ulu	5,80	Kurang Inovatif
385	Kabupaten Kapuas Hulu	5,60	Kurang Inovatif
386	Kabupaten Donggala	5,10	Kurang Inovatif
387	Kabupaten Minahasa Selatan	3,00	Kurang Inovatif
388	Kabupaten Puncak Jaya	2,40	Kurang Inovatif
389	Kabupaten Raja Ampat	2,30	Kurang Inovatif
390	Kabupaten Sarmi	2,30	Kurang Inovatif
391	Kabupaten Mimika	2,10	Kurang Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
392	Kabupaten Intan Jaya	1,80	Kurang Inovatif
393	Kabupaten Muaro Jambi	1,80	Kurang Inovatif
394	Kabupaten Dogiyai	1,40	Kurang Inovatif
395	Kabupaten Supiori	1,20	Kurang Inovatif
396	Kabupaten Kepulauan Sula	0,80	Kurang Inovatif
397	Kabupaten Deiyai	0,40	Kurang Inovatif
398	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
399	Kabupaten Asmat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
400	Kabupaten Tambrau	0,00	Tidak Dapat Dinilai
401	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00	Tidak Dapat Dinilai
402	Kabupaten Yahukimo	0,00	Tidak Dapat Dinilai
403	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00	Tidak Dapat Dinilai
404	Kabupaten Maybrat	0,00	Tidak Dapat Dinilai
405	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	Tidak Dapat Dinilai
406	Kabupaten Tolikara	0,00	Tidak Dapat Dinilai
407	Kabupaten Yalimo	0,00	Tidak Dapat Dinilai
408	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	Tidak Dapat Dinilai
409	Kabupaten Manokwari	0,00	Tidak Dapat Dinilai
410	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,00	Tidak Dapat Dinilai
411	Kabupaten Nduga	0,00	Tidak Dapat Dinilai
412	Kabupaten Sorong Selatan	0,00	Tidak Dapat Dinilai
413	Kabupaten Waropen	0,00	Tidak Dapat Dinilai
414	Kabupaten Puncak	0,00	Tidak Dapat Dinilai
415	Kabupaten Boven Digoel	0,00	Tidak Dapat Dinilai

C. Kategori Kota

Rekapitulasi:

- 1) Sangat Inovatif : 25 Kota
- 2) Inovatif : 58 Kota
- 3) Kurang Inovatif : 10 Kota
- 4) Tidak Dapat Dinilai (*Disclaimer*) : 0 Kota

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kota Mojokerto	84,46	Sangat Inovatif
2	Kota Mataram	76,17	Sangat Inovatif
3	Kota Bekasi	72,74	Sangat Inovatif
4	Kota Cimahi	70,99	Sangat Inovatif
5	Kota Sawah Lunto	70,39	Sangat Inovatif
6	Kota Bandar Lampung	70,33	Sangat Inovatif
7	Kota Makassar	70,15	Sangat Inovatif
8	Kota Bengkulu	69,46	Sangat Inovatif
9	Kota Palembang	68,13	Sangat Inovatif
10	Kota Semarang	65,80	Sangat Inovatif
11	Kota Sukabumi	65,74	Sangat Inovatif
12	Kota Pariaman	65,31	Sangat Inovatif
13	Kota Probolinggo	64,01	Sangat Inovatif
14	Kota Padang Panjang	63,28	Sangat Inovatif
15	Kota Pekanbaru	62,86	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
16	Kota Jambi	62,36	Sangat Inovatif
17	Kota Surabaya	61,41	Sangat Inovatif
18	Kota Bima	61,30	Sangat Inovatif
19	Kota Surakarta	61,27	Sangat Inovatif
20	Kota Padang	61,17	Sangat Inovatif
21	Kota Banjarmasin	60,72	Sangat Inovatif
22	Kota Solok	60,46	Sangat Inovatif
23	Kota Tangerang	60,39	Sangat Inovatif
24	Kota Yogyakarta	60,35	Sangat Inovatif
25	Kota Tangerang Selatan	60,15	Sangat Inovatif
26	Kota Tegal	59,75	Inovatif
27	Kota Magelang	59,28	Inovatif
28	Kota Samarinda	59,20	Inovatif
29	Kota Denpasar	59,17	Inovatif
30	Kota Pare-Pare	57,85	Inovatif
31	Kota Pekalongan	57,84	Inovatif
32	Kota Pangkal Pinang	57,68	Inovatif
33	Kota Bogor	56,82	Inovatif
34	Kota Tidore Kepulauan	56,01	Inovatif
35	Kota Palopo	55,92	Inovatif
36	Kota Pontianak	55,81	Inovatif
37	Kota Bontang	54,83	Inovatif
38	Kota Metro	54,69	Inovatif
39	Kota Bitung	54,22	Inovatif
40	Kota Lubuklinggau	54,09	Inovatif
41	Kota Serang	54,03	Inovatif
42	Kota Batam	53,61	Inovatif
43	Kota Singkawang	53,33	Inovatif
44	Kota Madiun	52,62	Inovatif
45	Kota Kotamobagu	52,09	Inovatif
46	Kota Depok	51,12	Inovatif
47	Kota Palu	51,05	Inovatif
48	Kota Blitar	50,83	Inovatif
49	Kota Batu	49,78	Inovatif
50	Kota Langsa	49,69	Inovatif
51	Kota Gorontalo	49,30	Inovatif
52	Kota Bandung	49,14	Inovatif
53	Kota Banjarbaru	48,36	Inovatif
54	Kota Jayapura	48,08	Inovatif
55	Kota Kediri	47,63	Inovatif
56	Kota Banjar	47,54	Inovatif
57	Kota Palangka Raya	47,30	Inovatif
58	Kota Kendari	47,06	Inovatif
59	Kota Manado	46,98	Inovatif
60	Kota Tasikmalaya	46,70	Inovatif
61	Kota Malang	46,55	Inovatif
62	Kota Pasuruan	46,42	Inovatif
63	Kota Medan	44,77	Inovatif
64	Kota Tanjung Pinang	44,75	Inovatif
65	Kota Banda Aceh	44,58	Inovatif
66	Kota Salatiga	44,55	Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
67	Kota Subulussalam	44,51	Inovatif
68	Kota Bukittinggi	44,16	Inovatif
69	Kota Ternate	43,60	Inovatif
70	Kota Sungai Penuh	42,96	Inovatif
71	Kota Cirebon	42,46	Inovatif
72	Kota Dumai	42,38	Inovatif
73	Kota Binjai	42,04	Inovatif
74	Kota Payakumbuh	41,47	Inovatif
75	Kota Gunungsitoli	40,34	Inovatif
76	Kota Padangsidempuan	39,45	Inovatif
77	Kota Cilegon	39,42	Inovatif
78	Kota Balikpapan	39,14	Inovatif
79	Kota Pagar Alam	38,75	Inovatif
80	Kota Ambon	38,38	Inovatif
81	Kota Tarakan	38,20	Inovatif
82	Kota Bau-Bau	37,52	Inovatif
83	Kota Lhokseumawe	36,38	Inovatif
84	Kota Tomohon	34,71	Kurang Inovatif
85	Kota Sabang	33,44	Kurang Inovatif
86	Kota Tanjung Balai	31,66	Kurang Inovatif
87	Kota Pematang Siantar	25,76	Kurang Inovatif
88	Kota Kupang	19,44	Kurang Inovatif
89	Kota Prabumulih	10,50	Kurang Inovatif
90	Kota Tual	10,40	Kurang Inovatif
91	Kota Tebing Tinggi	8,80	Kurang Inovatif
92	Kota Sibolga	8,00	Kurang Inovatif
93	Kota Sorong	0,40	Kurang Inovatif

Rekapitulasi Total

Pemerintah Daerah Sangat Inovatif	: 75 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Inovatif	: 329 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kurang Inovatif	: 123 Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Tidak Dapat Dinilai	: 19 Pemerintah Daerah

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN VIII



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 63279-20220917090929



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelayanan Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Secara Online (Online Payment System) Melalui Aplikasi "Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang"

1.2. Dibuat Oleh

Badan Keuangan Daerah (iga.kph.bkd)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Keuangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Memasuki era modern Revolusi Industri 4.0, hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia sudah tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi informasi sebagai *enabler* bagi kegiatan dan layanan lainnya. Penggunaan teknologi informasi tidak lagi hanya sebagai alat bantu saja, tapi merupakan komponen wajib yang dibutuhkan masyarakat dalam upaya percepatan langkah dalam setiap aktivitas, termasuk dalam fasilitas pelayanan publik. Seiring perkembangan zaman yang menuntut kecepatan dan kemudahan dalam memberikan dan/atau mendapatkan pelayanan publik, hal ini menjadi acuan dan dorongan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang untuk memberi kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) di Kabupaten Kepahiang dalam membayar pajak. Selain itu dalam rangka mewujudkan dan mendukung program pemerintah tentang Elektonifikasi

Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Percepatan Akses Keuangan Daerah (PAKD), Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang berinovasi untuk menerapkan pembayaran pajak PBB secara *online* dengan mengikuti perkembangan yang ada dan berbasis teknologi. Inovasi peningkatan pelayanan penerimaan PBB yang dimaksud merupakan aplikasi “Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang” berbasis *online* yang dapat digunakan melalui android yang dapat diunduh melalui *playstore*. Melalui aplikasi tersebut diharapkan pajak daerah di sektor PBB dapat meningkat, dan semoga diwaktu yang akan datang Pajak Daerah lainnya juga dapat tercakup dalam Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang.

Pada aplikasi tersebut memiliki enam menu layanan, diantaranya:

Ø Cek PBB

Menu ini menampilkan informasi untuk akses nomor objek pajak (NOP) dimana pengguna dapat memasukkan Nomor Objek Pajaknya dan akan tampil tagihannya, selanjutnya untuk mendapatkan kode bayar masyarakat atau pengguna dapat menekan gambar kode BRIVA dan akan muncul kode BRI Virtual Account nya. Kode tersebut merupakan kode bayar melalui layanan yang disediakan oleh PT. Bank BRI melalui BRi Mobile, ATM BRI, Agen BRI-Link dan Teller dapat atas PBB dari Nomor Objek Pajak

Ø E-SPPT

Pada menu ini masyarakat atau pengguna dapat memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan akan muncul surat pemberitahuan pajak Terhutang. Menu ini dibuat agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan SPPT nya tanpa harus menunggu tagihan dari petugas Penagih PBB Kelurahan / Desa yang ditunjuk. Untuk SPPT tersebut masyarakat dapat mencetak sendiri dimanapun dan kapanpun.

Ø E-STTS

Hampir sama dengan E-SPPT, pada menu ini masyarakat atau pengguna dapat dengan mudah mencetak sendiri surat tanda terima setoran (STTS) dengan memasukkan Nomor Objek Pajaknya. Menu ini sangat membantu pengguna yang mau mencetak dan membutuhkan bukti lunas atau surat tanda terima setoran kapanpun dan dimanapun berada. Hal ini sangat memudahkan pengguna karena untuk memperoleh bukti lunas pengguna dapat mencetak sendiri dan tidak perlu lagi datang ke Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang atau ke Bank.

Ø Realisasi PAD

Pada menu ini masyarakat atau siapa saja dapat dengan mudah melihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kabupaten Kepahiang. Laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat diakses secara realtime akuntabel dan transparan. Diharapkan laporan realisasi PBB ini dapat merangsang dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban Pajaknya. Laporan realisasi dapat dilihat perkecamatan dan Kelurahan/Desa sehingga siapa saja yang membutuhkan laporan realisasi PBB se Kabupaten Kepahiang dapat mengakses sendiri kapanpun dan dimanapun

Ø Tempat Pembayaran

Untuk tempat pembayaran terdapat tiga informasi tiga tempat diantaranya pada Bank Bengkulu, Bank BRI dan PT. Pos Indonesia. Untuk saat ini pembayaran secara online hanya dapat dilakukan melalui Bank BRI dengan mengakses kode BRI Virtual Account. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Anjung Tunai mandiri (ATM), teller, agen BRILink dan Aplikasi BRIMo. Saat ini Badan Keuangan sedang melakukan harmonisasi dan komunikasi dengan Bank Bengkulu untuk penerimaan Pajak secara online baik melalui Anjung Tunai mandiri (ATM) maupun aplikasi mobile yang ada. Sementara untuk kerjasama dengan PT. Pos kedepan juga akan dilakukan, sehingga masyarakat mempunyai pilihan untuk melakukan pembayaran pajaknya.

Ø Objek wisata

Menu ini menginformasikan kepada masyarakat atau pengguna aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang tentang wisata yang ada di Kabupaten Kepahiang. Informasi ini

diharapkan dapat memberi kemudahan kepada masyarakat atau pengunjung tentang destinasi wisata yang ada di kabupaten Kepahiang.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1. Terlaksananya pelayanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan sistem pembayaran online (online payment system) melalui aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang pada android smart phone.
2. Terselenggaranya sistem pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online.
3. Meningkatnya pengetahuan dan kontribusi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
4. Terlaksananya program pemerintah dengan adanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
5. Meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepahiang

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

1. Kemudahan dan kecepatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Terlaksananya pembayaran pajak yang efektif dan efisien, karena masyarakat tidak perlu lagi datang dan mengantri di Bank karena pembayaran pajak dapat dilakukan langsung dengan menggunakan smartphone.
3. Terlaksananya program pemerintah tentang elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan Percepatan Akses Keuangan Daerah (PAKD) di Kabupaten Kepahiang

1.11. Hasil Inovasi

Aplikasi "Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang" yang dapat di unduh di Google Playstore

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-07-2021

1.13. Waktu Implementasi

01-09-2021

1.14. Anggaran

<https://res3.tuxedovation.com/2230c3be2cf7cc68e9a302f5085f808f69e0e350.pdf>

1.15. Profil Bisnis

<https://res3.tuxedovation.com/8761f3de9af67a1cd88f14c1aa36b8d44f1bffab.pptx>

1.16. Kematangan

72.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG, pajak daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	SK ADMIN dan OPERATOR
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	DPA - SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Halaman Beranda Aplikasi, Tampilan Aplikasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Undangan sosialisasi , Undangan sosialisasi, DAFTAR HADIR
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Sk Admin dan Operator
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Manual Book Aplikasi Pajak Daerah
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK admin dan Operator
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Layanan pendukung, Contact person
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	kurang dari sama dengan 50% atau Tidak ada pengaduan	Ss Komentar dan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Nota Kesepakatan antara Pemda Kab Kepahiang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia TBK
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Back Up Data Aplikasi, SOP Hak Akses Aplikasi, SOP Penanganan Pengaduan
15.	Online Sistem	Ada dukn melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	Halaman Depan, Bagian Proses Layanan, TAMPILAN APLIKASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Inovasi Daerah
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	Testimoni Pengguna
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Form Kepuasan Pelangan, Testimoni Pengguna, Testimoni Pengguna Aplikasi
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Sosialisasi Online Payment System, FOTO SOSIALISASI, Vidio Tata cara pembayaran PBB melalui ATM, vidio Tata cara pembayaran PBB melalui BRI Mobile
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Aplikasi Pajak Daerah Kepahiang, Pembayaran PBB melalui ATM bank BRI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 66489-20220916180933



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

BUDI CARA KAMI (Budidaya Cacing Sutra Pakan Alami)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Perikanan Ketahanan Pangan (iga.kph.dpkp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

kelautan dan perikanan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Cacing sutera (*Tubifex* sp) merupakan salah satu jenis pakan alami yang sangat potensial untuk dikembangkan karena memiliki permintaan pasar yang tinggi, khususya permintaan dari para pelaku pembudidaya ikan karena cacing sutera mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk pertumbuhan larva ikan. Pada umumnya cacing sutera ditemukan di daerah tropis dengan kondisi perairan berlumpur dan mengandung bahan organik, dimana bahan organik yang telah terurai dan mengendap didasar perairan merupakan makanan utama dari cacing sutera tersebut.

Cacing sutra memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dengan protein (57%), lemak (13,3%), serat kasar (2,04%), kadar abu (3,6%) dan air (87,7%) dimana kandungan gizi tersebut sangat dibutuhkan oleh benih ikan untuk proses pertumbuhan. Cacing sutera dapat dijumpai di sungai-sungai, area pertanian yang tergenang air dan saluran pembuangan (got). Kondisi tersebut umumnya sudah tercemar dan tidak dapat dipungkiri bahwa organisme yang ada dalam perairan tersebut sudah terkontaminasi termasuk cacing sutera yang tumbuh dan berkembang biak di perairan tersebut,

sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa cacing sutera yang berasal perairan yang tercemar dapat menjadi pembawa penyakit (carrier) bagi organisme budidaya.

Manfaat cacing sutra umumnya digunakan sebagai pakan ikan dalam proses pembibitan (untuk anak ikan yang baru netas), karena ukuran cacing sutra sangat pas untuk bukaan mulut anak ikan. Cacing sutera bermanfaat untuk pakan alami di usaha peternakan dan perikanan. Cacing Sutera banyak digunakan sebagai pakan alami yang bermutu tinggi, diantaranya untuk pakan budidaya pembesaran ikan air tawar, seperti pakan untuk budidaya belut, pakan alami bagi yang budidaya lele, pakan buat budidaya ikan cupang, pakan budidaya udang (lobster), pakan alami budidaya gurame, dan pakan-pakan budidaya pemijahan ikan-ikan air tawar lainnya.

Desa Permu Kabupaten Kepahiang menjadi Tempat untuk penerapan percontohan budidaya cacing sutra dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepahiang. Proses budidaya cacing sutera dilakukan dengan cara manipulasi lingkungan yaitu menyamakan kondisi lingkungan cacing sutera dengan habitat aslinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses budidaya cacing sutera yaitu sumber air. Hasil dari budidaya cacing sutra diterapkan di Balai Benih Ikan Kabupaten Kepahiang.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan inovasi adalah untuk Pengembangan pakan alternatif (pakan alami) untuk budidaya ikan .

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah Menekan biaya produksi budidaya ikan dalam hal ini biaya pembelian pakan ikan.

1.11. Hasil Inovasi

Hasil inovasi adalah tercukupinya pakan alami yang berkualitas untuk pembesaran ikan air tawar di Balai Benih Ikan Kabupaten Kepahiang serta menurunkan biaya produksi budidaya ikan.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

17-06-2021

1.13. Waktu Implementasi

16-07-2021

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

62.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	KEPUTUSAN KEGIATAN PERIKANAN

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Kegiatan Budidaya Cacing Sutra pada Hatchery Desa Permu
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Alokasi Anggaran, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	budidaya cacing sutra, budidaya cacing sutra 75%, budidaya cacing sutra 50%, budidaya cacing sutra 25%, budidaya cacing sutra 0%
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	SURAT TUGAS
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	anggaran
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	ST
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	PETUNJUK TEKNIS DAK PERIKANAN 2021
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	SERAH TERIMA PIHAK KETIGA
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	Email Pengaduan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	kurang dari sama dengan 50% atau Tidak ada pengaduan	foto
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	sk
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	SOP BUDIDAYA CACING SUTERA
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	TEKNIS PELAKSANAAN BUDIDAYA CACING SUTERA
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	PENERIMA MANFAAT (DINAS)
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan moneyv internal Perangkat Daerah	HASIL LAPORAN PEMERIKSAAN/KAJIAN INOVASI
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	foto
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	BUDI CARA KAMI(BUDIDAYA CACING SUTRA PAKAN ALAMI)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 67536-20220917090973



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pembayaran Pajak Daerah melalui Virtual Akun BRI

1.2. Dibuat Oleh

Badan Keuangan Daerah (iga.kph.bkd)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Kuangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi peningkatan pelayanan penerimaan PBB ini lahir dikarenakan adanya pemilik (subjek pajak) PBB yang memiliki objek pajak PBB di Kabupaten Kepahiang namun berdomisili diluar Kabupaten Kepahiang, selain itu juga untuk memudahkan wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya dengan menggunakan teknologi yang ada. Diharapkan dengan adanya *online payment* yang bekerjasama dengan PT. BRI. Tbk maka pajak daerah di sektor PBB dapat meningkat, dan diharapkan kedepan Pajak Daerah lainnya juga dapat bertransaksi melalui *virtual account* PT. BRI. Tbk. Dimasa sekarang teknologi berkembang pesat termasuk dalam transaksi Pembayaran *online*. Banyaknya fasilitas pembayaran *online* memudahkan masyarakat dalam bertransaksi apapun. Hal ini menjadi peluang untuk memberi kemudahan kepada

masyarakat (wajib pajak) di Kabupaten Kepahiang dalam membayar pajak. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang berinovasi untuk menerapkan pembayaran pajak secara *online* dengan mengikuti perkembangan yang ada dan berbasis teknologi.

Dalam penerapan pembayaran online diperlukan tempat pembayaran yang cepat dan banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kepahiang, oleh karena itu Badan Keuangan Daerah memilih PT. BRI. Tbk dikarenakan PT. BRI. Tbk memiliki banyak Cabang, ATM, dan mitra BRILink yang menjangkau hingga ke pelosok Desa / Kelurahan. Selain itu juga PT. BRI. Tbk memiliki fasilitas BRI Mobile Banking dan Internet Banking. PT. BRI. Tbk saat ini memiliki 1 (satu) kantor Cabang Pembantu, 3 (tiga) kantor Unit, 6 (enam) unit ATM dan 40 (empat puluh) mitra (agen) BRILink yang tersebar sampai ke pelosok Desa dan PT. BRI. Tbk bersedia untuk memfasilitasi dan menambah agen BRILink untuk semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang, hal ini menjadi kekuatan yang dimiliki PT. BRI. Tbk dan diharapkan sangat membantu masyarakat dalam menerima pembayaran PBB di Kabupaten Kepahiang.

Inovasi peningkatan pelayanan penerimaan PBB ini lahir dikarenakan adanya pemilik (subjek pajak) PBB yang memiliki objek pajak PBB di Kabupaten Kepahiang namun berdomisili diluar Kabupaten Kepahiang, selain itu juga untuk memudahkan wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya dengan menggunakan teknologi yang ada. Diharapkan dengan adanya *online payment* yang bekerjasama dengan PT. BRI. Tbk maka pajak daerah di sektor PBB dapat meningkat, dan diharapkan kedepan Pajak Daerah lainnya juga dapat bertransaksi melalui *virtual account* PT. BRI. Tbk.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan PAD Sektor PBB dan BPHTB
2. Mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak PBB dan BPHTB
3. Meningkatkan Digitalisasi Keuangan Daerah

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

1. Meningkatnya PAD Sektor PBB dan BPHTB
2. Masyarakat dapat membayar PBB dan BPHTB melalui fitur-fitur di Bank BRI
3. Meningkatnya kesadaran Digitalisasi Keuangan Daerah

1.11. Hasil Inovasi

1. Adanya transaksi penerimaan PBB dan BPHTB melalui virtual account Bank BRI

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-06-2021

1.13. Waktu Implementasi

1.14. Anggaran

<https://res3.tuxedovation.com/c1283ea529c642f42b735224ded8852f29434c91.pdf>

1.15. Profil Bisnis

<https://res3.tuxedovation.com/4d5975ef9cca04cce6c0da395fd5350d3f466372.pdf>

1.16. Kematangan

78.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	PENETAPAN INOVASI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH, tentang Pajak Daerah
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	SK Admin dan Operator
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	DPA SKPD
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Screenshot Aplikasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Undangan sosialisasi, Undangan sosialisasi, Daftar hadir sosialisasi
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Sk Admin dan Operator
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	Pedoman Teknis Pembayaran Melalui BRI
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK admin dan Operator
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Contact person

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	kurang dari sama dengan 50% atau Tidak ada pengaduan	Ss Komentar dan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Nota Kesepakatan antara Pemda Kab Kepahiang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia TBK
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Penanganan Pengaduan, SOP Hak Akses Aplikasi, SOP Back Up Data Aplikasi
15.	Online Sistem	Ada dukn melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	Bagian proses layanan, Halaman beranda aplikasi, Tampilan Aplikasi
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Inovasi Daerah
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	Jumlah Pengguna Aplikasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni Pengguna
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	foto sosialisasi dengan perangkat desa dan kelurahan, vidio Tata cara pembayaran PBB melalui BRI Mobile, Vidio Tata cara pembayaran PBB melalui Aplikasi PDKK
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Pembayaran PBB melalui ATM bank BRI, Pembayaran PBB melauai BRI mobile



KEMENTRIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 70678-20220916190929



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SIPPEKAT (SISTEM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (iga.kph.dpmpstsp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

penanaman modal

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan publik termasuk pelayanan Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan yang merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaruan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (Birokrasi) dan di lain sisi birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan berkeadilan.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Perbaikan pelayanan publik adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus segera disudahi. Kini era inovasi pelayanan publik telah lahir dan berbagai inovasi harus didorong lebih kuat lagi. Muara dari kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, saat ini masih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang belum melakukan pelaporan pengaduan berkaitan dengan dampak dan hambatan usaha yang ada, sehingga akan berdampak kepada realisasi investasi dan pelayanan publik daerah. Salah satu alasan mendasar para pelaku usaha dan masyarakat enggan melakukan pelaporan pengaduan mereka yakni kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat tentang sistem pelaporan pengaduan secara *online* serta rasa ketakutan pelaku usaha dan masyarakat bahwa penyampaian pelaporan pengaduan memaknai biaya yang berdampak pada realisasi investasi dan pelayanan publik daerah. Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan penyelesaian pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten kepahiang khususnya bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan meluncurkan adanya inovasi daerah yang dapat membantu dan mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat untuk menyikapi permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga lahirlah inovasi Sistem Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang kemudian disingkat SIPPEKAT. **SIPPEKAT** adalah sebuah sistem yang dapat membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam penyampaian laporan pengaduan secara *online* dan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat jika dalam pelaporan pengaduan yang dilakukan tidak dipungut biaya.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan penyelesaian pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian pengaduan kepada masyarakat
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan penyelesaian pengaduan prima
3. Meningkatkan kemudahan pelayanan penyelesaian pengaduan masyarakat daerah

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

1. Meningkatkan kinerja organisasi.
2. Mengefektifkan pelayanan penyelesaian pengaduan masyarakat.
3. Mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat tentang adanya layanan penyelesaian pengaduan masyarakat.
4. Membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam melaporkan pengaduan, sehingga realisasi pelayanan publik daerah bisa prima, efektif dan efisien, serta mengedukasi pelaku usaha tentang betapa pentingnya pelaporan pengaduan agar tercipta pelayanan yang prima.

1.11. Hasil Inovasi

1. Meningkatnya kinerja organisasi
2. Efektifnya pelayanan penyelesaian pengaduan masyarakat
3. Terciptanya laporan layanan pengaduan masyarakat
4. Terciptanya pelayanan pengaduan yang prima.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

21-09-2020

1.13. Waktu Implementasi

11-01-2021

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

90.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	PENUNJUKAN TIM PELAKSANA INOVASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPSTSP KAB KEPAHIANG
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Pengaduan Online
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Undangan Bimtek Inovasi
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPAHIANG Tahun 2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	MANUAL BOOK SIPPEKAT, MANUAL BOOK ONLINE
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK TIM TEKNIS
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Aplikasi Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	Laporan Penyelesaian Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	SK tim pengaduan 2021

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Atas Layanan Perizinan dan Non Perizinan, ALUR PENGADUAN
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	Website Pengaduan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Inovasi Layanan Publik
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	Register Laporan Pengaduan Masyarakat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 Semester I
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	SOSIALISASI INOVASI DAERAH
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Sistem Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (SIPPEKAT) DPMPTSP Kab. Kepahiang



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 71661-20220916160944



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Penumbuhan Kawasan Bawang Merah Organik Berbasis Smart Digital Farming Dengan Implementasi MA-11

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Pertanian (iga.kph.pertanian)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

pemberdayaan masyarakat dan Desa, komunikasi dan informatika, pertanian

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

KAWASAN BAWANG MERAH BERBASIS SMART FARMING DENGAN IMPLEMENTASI MA-11

Budidaya bawang merah di Kabupetan Kepahiang secara umum dilakukan secara konvesional dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam jumlah yang besar, hal ini mengakibatkan biaya produksi yang tinggi akibat dari modal yang dikeluarkan petani juga besar. Tingginya modal usaha petani dalam melakukan budidaya bawang merah tidak sebanding dengan pendapatan karena harga jual yang murah dan sulit diatasi. Disisi lain, produktivitas bawang merah akan meningkat jika diikuti dengan penggunaan pupuk dan pestisida yang tinggi pula.

Pengenalan teknologi pemanfaatan MA-11 ini berpeluang menurunkan pengeluaran petani dalam melakukan budidaya bawang merah dan berpengaruh pula pada hasil produktivitasnya yang tinggi hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan limbah ternak disekeliling petani sebagai bahan dasar pupuk dan penggunaan biopestisida yang ramah lingkungan sehingga petani dapat menghentikan penggunaan pupuk kimia serta pestisida. MA-11 sendiri adalah kolaborasi mikroba baik yang mengurai biomasa limbah menjadi bahan yang bermanfaat menjadi pupuk, pakan dan energi dalam waktu yang singkat.

Program ini telah berjalan oleh beberapa kelompok tani dan didukung oleh BANK INDONESIA (BI) hal ini dibuktikan dengan adanya MOU dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020, serta telah memfasilitasi berupa pembangunan Mini Laboratorium MA-11 sebagai tempat produksi terbatas starter MA-11 dan Demplot Bawang Merah dengan menggunakan sistem Total Organik dengan pemanfaatan MA-11. Selain dari segi budidaya, kegiatan ini juga telah menciptakan inovasi berbasis digital Smart Farming yaitu alat yang dapat menyediakan informasi aktifitas agen hayati yang memberikan informasi mengenai pH tanah, kelembaban dan temperatur tanah yang juga didapat melalui sensor pH, sensor Tdan sensor M. Sensor-sensor tersebut dihubungkan dengan mikrokontroler yang dapat diakses melalui pin yang berfungsi sebagai GPIO (General Port Input Output) dalam modul ESP8266 sehingga memberikan kemampuan tambahan mikrokontroler terhubung ke wifi untuk mengirim semua respon analog menjadi digital secara real time tiap detik, menit, jam, hari dan bulan. Data ini selanjutnya dapat ditampilkan dalam informasi grafis dan tabel angka untuk disimpan dan diolah dalam WEB.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dalam penerapan kegiatan ini yaitu mewujudkan secara optimum dan berkelanjutan visi Pertanian Terintegrasi untuk semua jenis lahan. Jika visi ini berhasil dilaksanakan maka tujuan lain yang didapat pada penerapan kegiatan ini yaitu menjawab masalah-masalah pada sektor pangan antara lain

11. Membantu ekonomi petani yang rendah Memperbaiki degradasi lingkungan menurun akibat pupuk kimia
32. Mengatasi berbagai serangan hama
43. Mengatasi kekurangan pupuk akibat dari pupuk subsidi yang mulai langka
54. Membantu memperbaiki krisis regenerasi petani yang mengancam masa depan

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari Teknologi MA-11 sebagai biofertilizer adalah sebagai berikut

11. Mampu menekan biaya produksi hingga 50% atau lebih
22. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen hingga 200% atau lebih
33. Memberikan keuntunganturunan secara ekonomi
44. Memastikan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan
55. Mampu menghadapi iklim ekstrim

1.11. Hasil Inovasi

Hasil dari inovasi teknologi MA-11 yang diterapkan pada petani bawang di Kabupaten Kepahiang ini antara lain:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman bawang di Kabupaten Kepahiang
2. Membantu meningkatkan pendapatan para petani bawang di Kabupaten Kepahiang

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

21-12-2020

1.13. Waktu Implementasi

22-08-2021

1.14. Anggaran

1.15. Profil Bisnis

<https://res3.tuxedovation.com/796d277a24bdcd43d611a08aa42aced03b449db9.pptx>

1.16. Kematangan

84.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Organik Di Kabupaten Kepahiang
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	SK PENETAPAN KELOMPOK TANI
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Kombinasi Pembagian Input Modal Usaha, Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Mini Laboratorium , Implementasi Digital Farming
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Aplikasi pemantau total organik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Undangan Sosialisasi dan Pelatihan, Undangan pelatihan total organik
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Perjanjian kinerja
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	tim pengelola
8.	Replikasi	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain	MOU KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROV BENGKULU DENGAN PEMKAB KEPAHANG, MOU

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	E-book MA-11 sebagai pupuk organik
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Tim pelaksana penumbuhan dan pengembangan kawasan bawang merah organik di kab kepahiang
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	akun media sosia sebagai sarana berbagi informasi dan layanan, akun gmail layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	pengaduan petani mengenai tanaman bawang melalui whatsapp grup, penyelesaian pengaduan dengan memberikan saran melalui whatsapp grup pada petani, aksi petani setelah mendapatkan arahan atas pengaduan mengenai lahan bawang
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Undangan kegiatan kawasan bawang merah
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	sop totanik MA-11
15.	Online Sistem	Ada dukn melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	lambang aplikasi digital farming, menu atau layanan dalam aplikasi digital farming, Web perangkat inovasi
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Laporan inovasi kawasan bawang merah dengan implementasi MA-11

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	Penerima manfaat inovasi , Penerima manfaat inovasi secara daring yaitu petani milenial dengan perangkat digital farming yang mudah diakses di handpone, Penerima manfaat inovasi secara daring yaitu petani milenial dengan perangkat digital farming yang mudah diakses melalui handpone, Penerima manfaat inovasi secara daring yaitu petani milenial dengan perangkat digital farming yang mudah diakses melalui handpone
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	testimoni penggunaan MA-11 pada lahan bawang merah di kab Kepahiang yang mengalami kenaikan produktivitas, testimoni produktivitas bawang merah di kab kepahiang, testimoni petani terhadap penggunaan MA-11 yang meningkatkan produktivitas bawang merah, testimoni masyarakat (pembeli) atas adanya bazar murah bawang merah
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	kegiatan pengubinan lahan bawang merah, kegiatan pengubinan lahan bawang merah, Pelatihan penggunaan perangkat digital farming, kegiatan pengubinan lahan bawang merah bersama penyuluh pertanian, pameran dan bazar pasar murah terintegrasi oleh Bank Indonesia, penyebaran informasi kegiatan melalui sosial media

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Penumbuhan Kawasan Bawang Merah Organik Berbasis Smart Digital Farming dengan Implementasi MA-11



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 73822-20220916210906



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pelayanan Konseling Psikologi (PELA SIKO)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Sosial (iga.kph.dinsos)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pendahuluan

a. Dasar Hukum

- 1) UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 2) [Permensos No. 7 Tahun 2021](#) tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
- 3) [Permensos No. 26 Tahun 2019](#) tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak
- 4) [Permensos No. 5 Tahun 2018](#) tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
- 5) [Permensos No. 13 Tahun 2015](#) tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas

- 6) [Permensos No. 12 Tahun 2013](#) tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar
- 7) [Permensos No. 19 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Keputusan
- 8) Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;

b. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya dalam menjalani kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya seorang diri. Disamping itu, dalam menjalani kesehariannya manusia tidak terlepas dari permasalahan maupun kendala yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dapat mengganggu berjalannya aktivitas sebagaimana mestinya. Hambatan yang dihadapi dapat berupa masalah kesehatan maupun masalah Psikologi. Untuk itu manusia membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapinya. Adapun bantuan yang bisa didapatkan oleh seseorang yang mengalami masalah Psikologi adalah melakukan konseling psikologi kepada ahlinya. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Bidang Rehabilitasi Sosial menyediakan Layanan Konseling Psikologi bagi masyarakat yang mengalami hambatan dalam dirinya. Adapun masalah yang dapat diberikan pelayanan konseling psikologi di Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu, konseling bagi orang terlantar (kategori anak dan lansia), konseling untuk pasien eks Psikotik, konseling anak korban tindak kekerasan, konseling anak korban pelecehan, konseling penderita penyakit kronis, konseling bagi penyandang disabilitas, konseling bagi Penyandang Masalah Tuna Susila dan berbagai macam masalah sosial lainnya yang membutuhkan penanganan Rehabilitasi Sosial.

Konseling yang pernah dilakukan adalah memberikan Konseling kepada anak yang menjadi korban tindak percobaan pelecehan dari Ayah kandungnya dengan inisial nama KK.

Hasil dari Konseling terhadap anak yang menjadi korban tindak percobaan pelecehan dari Ayah kandungnya yaitu, mengarahkan dan memberikan saran kepada anak untuk tinggal di panti asuhan, agar yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan pendidikan dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Serta memberikan motivasi/membangkitkan semangat agar bisa melanjutkan hidup dengan baik.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

- TUJUAN

1. Membantu individu mengatasi hambatan yang dimilikinya
2. Membantu individu mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

- MANFAAT

1. Klien lebih mampu memahami akan dirinya dan permasalahan yang dihadapi
2. Mendapatkan pemikiran yang lebih terbuka (*insight*) dari masalah yang dihadapinya dengan solusi yang tepat
3. Mendapatkan peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan

1.11. Hasil Inovasi

- HASIL INOVASI

Konseling yang pernah dilakukan adalah memberikan Konseling kepada anak yang menjadi korban tindak percobaan pelecehan dari Ayah kandungnya dengan inisial nama KK.

Hasil dari Konseling terhadap anak yang menjadi korban tindak percobaan pelecehan dari Ayah kandungnya yaitu, mengarahkan dan memberikan saran kepada anak untuk tinggal di panti asuhan, agar yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan pendidikan dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Serta memberikan motivasi/membangkitkan semangat agar bisa melanjutkan hidup dengan baik.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

02-03-2021

1.13. Waktu Implementasi

05-07-2021

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

70.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	sk INOVASI Rehsos
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	SK inovasi Rehsos
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Konseling Psikologi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	SK INOVASI Rehsos
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	SK Inovasi Rehsos
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Pedoman Teknis penggunaan inovasi layanan konseling psikologi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	INOVASI LAYANAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DI KABUPATEN KEPAHANG
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Nomor layanan konseling psikologi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	51% s.d. 80%	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 Aktor	SK Inovasi Bidang Rehsos
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Bidang Rehabilitasi Sosial
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi konseling psikologi
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	Daftar Penerima Manfaat Konseling Psikologi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Penyebarluasan DOKumentasi Inovasi Layanan Konseling Psikologi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Inovasi Layanan Konseling Psikologi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 77404-20220916220914



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SiSWA (Sistem Pelaporan Peristiwa Via WA)

1.2. Dibuat Oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (iga.kph.kesbangpol)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang sebagai Organisasi Perangkat Daerah akan terus melakukan inovasi dan terobosan terbaru untuk mengikuti perkembangan kondisi serta kebutuhan instansi pemerintah Kabupaten Kepahiang. Sebagai salah satu bentuk inovasi tersebut adalah produk dengan nama SiSWA (Sistem Pelaporan Peristiwa Via WA) yang hadir sebagai wadah komunikasi secara digital dengan menggunakan sistem dan teknologi terdepan. Sistem Pelaporan Peristiwa Via WA atau SiSWA adalah platform yang diperuntukan bagi para Jaringan Kerja yang dibentuk oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang dari perorangan dan atau komunitas, pemerintah atau organisasi lainnya sebagai bentuk pelaporan peristiwa yang terjadi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar nantinya laporan yang diterima bisa ditindaklanjuti dan secara cepat, tepat, dan terukur.

Platform yang akan digunakan untuk implementasi SiSWA ini menggunakan Aplikasi WhatsApp sebagai pengganti pelaporan manual yang dilakukan selama ini dalam bentuk tulisan dan hardcopy. Sebagaimana diketahui bahwa pelaporan peristiwa secara manual tersebut membutuhkan media tulis, waktu dalam mencatat sehingga cukup menyita waktu bagi pelapor (sebagai jaringan kerja Badan Kesbangpol) untuk memberikan laporan peristiwa yang terjadi sehingga laporan peristiwa tidak real time dan tidak aktual.

Inovasi penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai media platform pelaporan peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat akan memudahkan Pengguna/Pelapor sebagai jaringan kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang untuk melaporkan peristiwa kepada Kesbangpol Kabupaten Kepahiang secara real time dan aktual. Berkonsepkan Smart Engagement, SiSWA di desain sebagai kanal pelaporan yang praktis dan efisien.

Implementasi sistem SiSWA diasumsikan akan bisa terlaksana dengan baik dikarenakan platform untuk sistem ini menggunakan aplikasi WhatsApp yang notabenehnya telah digunakan dan diakses oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia sehingga secara basic, tiap orang dapat menggunakan SiSWA secara mudah.

Cara kerja SiSWA menjadi wadah untuk pelaporan peristiwa dari Pengguna/Pelapor sebagai jaringan kerja yang telah dibentuk oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang agar informasi yang masuk dapat segera ditindaklanjuti, dimonitor secara tepat, cepat dan terukur. Dengan memandang hal tersebut diharapkan implementasi SiSWA sebagai sistem pelaporan secara mudah dan praktis

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai media platform pelaporan peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat akan memudahkan Pengguna/Pelapor sebagai jaringan kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang untuk melaporkan peristiwa kepada Kesbangpol Kabupaten Kepahiang secara real time dan aktual. Berkonsepkan Smart Engagement, SiSWA di desain sebagai kanal pelaporan yang praktis dan efisien

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Implementasi sistem SiSWA diasumsikan akan bisa terlaksana dengan baik dikarenakan platform untuk sistem ini menggunakan aplikasi WhatsApp yang notabenehnya telah digunakan dan diakses oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia sehingga secara basic, tiap orang dapat menggunakan SiSWA secara mudah.

Cara kerja SiSWA menjadi wadah untuk pelaporan peristiwa dari Pengguna/Pelapor sebagai jaringan kerja yang telah dibentuk oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang agar informasi yang masuk dapat segera ditindaklanjuti, dimonitor secara tepat, cepat dan terukur. Dengan memandang hal tersebut diharapkan implementasi SiSWA sebagai sistem pelaporan secara mudah dan praktis

1.11. Hasil Inovasi

Platform yang akan digunakan untuk implementasi SiSWA ini menggunakan Aplikasi WhatsApp sebagai pengganti pelaporan manual yang dilakukan selama ini dalam bentuk tulisan dan hardcopy. Sebagaimana diketahui bahwa pelaporan peristiwa secara manual tersebut membutuhkan media tulis, waktu dalam mencatat sehingga cukup menyita waktu bagi pelapor (sebagai jaringan kerja Badan Kesbangpol) untuk memberikan laporan peristiwa yang terjadi sehingga laporan peristiwa tidak real time dan tidak aktual. Inovasi penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai media platform pelaporan peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat akan memudahkan Pengguna/Pelapor sebagai jaringan kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang untuk melaporkan peristiwa kepada Kesbangpol Kabupaten Kepahiang secara real time dan aktual. Berkonsepkan Smart Engagement, SiSWA di desain sebagai kanal pelaporan yang praktis dan efisien

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

05-07-2021

1.13. Waktu Implementasi

29-10-2021

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

62.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	INOVASI BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK DENGAN SISWA (SISTEM PELAPORAN PERISTIWA MELALUI WHATSAAP) KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	PENETAPAN TIM SiSWA (SISTEM PELAPORAN PENGAWASAN MELALUI WHATSAPP) BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Pelaporan dengan aplikasi kanal WA
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	MANUAL BOOK SiSWA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PENETAPAN TIM SiSWA (SISTEM PELAPORAN PENGAWASAN MELALUI WHATSAPP) BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Pelaporan dengan aplikasi kanal WA
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	51% s.d. 80%	Kendala Penyampaian Pelaporan Manual, Pelaporan hasil kegiatan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Penanganan Deteksi Dini Konflik Sosial
15.	Online Sistem	Ada dukn melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	Pelaporan dengan aplikasi kanal WA
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	SOP
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	Penerima Manfaat Inovasi
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Poster
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Proses Inovasi



KEMENTRIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 78698-20220916190924



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pengaduan Masyarakat (Dumas) " LAPOR SIKO"

1.2. Dibuat Oleh

Inspektorat (iga.kph.inspektorat)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

A. Latar Belakang

Latar Belakang upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , sehingga perlu dikembangkannya peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan atau pegawai di lingkungan masyarakat, untuk mengungkapkan penyimpangan

tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada Website Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga perlu disusun Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Latar Belakang upaya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga perlu dikembangkannya peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan atau pegawai di lingkungan masyarakat, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus pada Website Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga perlu disusun Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

A. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya penanganan pengaduan masyarakat dapat lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.

dengan tujuan diharapkan penanganan pengaduan masyarakat dapat dengan cepat dan tepat ditangani

.

A. SASARAN

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat;
3. Mengeliminasi penyimpangan- penyimpangan yang timbul;
4. Terlindungnya pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilaporkannya;
5. Tumbuhnya persepsi masyarakat /pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang bahwa apabila melakukan, penyimpangan, kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan

D. Ruang Lingkup

Pengaduan Masyarakat yang dimaksud dalam uraian ini adalah pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang diduga melakukan pelanggaran. Pedoman Pengaduan Masyarakat ini mengatur hal-hal mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelanggaran, tata cara dan syarat-syarat pelaporan, jaminan pelapor, mekanisme tindak lanjut pelaporan, dan evaluasi atas tindak lanjut pelaporan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya penanganan pengaduan masyarakat dapat lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.

dengan tujuan diharapkan penanganan pengaduan masyarakat dapat dengan cepat dan tepat ditangani

A. SASARAN

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat;
3. Mengeliminasi penyimpangan- penyimpangan yang timbul;
4. Terlindungnya pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilaporkannya;
5. Tumbuhnya persepsi masyarakat /pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang bahwa apabila melakukan, penyimpangan, kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan

D. Ruang Lingkup

Pengaduan Masyarakat yang dimaksud dalam uraian ini adalah pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang diduga melakukan pelanggaran. Pedoman Pengaduan Masyarakat ini mengatur hal-hal mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelanggaran, tata cara dan syarat-syarat pelaporan, jaminan pelapor, mekanisme tindak lanjut pelaporan, dan evaluasi atas tindak lanjut pelaporan.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang membentuk tim terdiri dari:

1. Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)

Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang untuk menerapkan dan mengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Tim Pengelola meliputi unsur yang mewakili fungsional tertentu dan beberapa staf yang ditunjuk.

2. Tim Investigasi

Tim Investigasi dapat ditunjuk dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum yang ditunjuk oleh Inspektur untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh staf/oknum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Bilamana yang terlapor melibatkan manajemen, maka tim investigasi dapat melibatkan BPKP sebagai Tim Investigasi Independen.

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola DUMAS merupakan tindakan yang dapat merugikan lembaga yang dilakukan oleh Masyarakat di Lingkungan Daerah Kabupaten Kepahiang, yaitu:

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Pembocoran informasi yang sifatnya rahasia;
4. Penerimaan dan atau pemberian gratifikasi;
5. Penyelewengan uang lembaga;
6. Penggelapan aset;
7. Pemerasan;
8. Penipuan;
9. Benturan kepentingan;
10. Korupsi;
11. Penyuapan; dan
12. Kecurangan;

1.11. Hasil Inovasi

Perlindungan Terhadap Pelapor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan unit terkait /instansi berwenang. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor untuk keperluan penyidikan dan persidangan. Untuk laporan pelanggaran yang disampaikan melalui saluran **lapor kito**, agar kerahasiaannya lebih terjaga dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;

4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;

A. PENGELOLAAN LAPORAN DAN DUGAAN PELANGGARAN.

1. Tim Pengelola Dumas menerima setiap laporan dugaan pelanggaran dan wajib :
 - a. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
 - d. melakukan audit investigatif;
 - e. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.
2. Tim Pengelola Dumas juga memberikan Tanda Terima Laporan (formulir lampiran 1) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat:
 - a) Nomor urut laporan
 - b) Tanggal penerimaan
 - c) Nama terlapor
 - d) Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
 - e) Saluran yang digunakan oleh Petugas penerima
3. Tim Pengelola Dumas melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dengan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi 4W1H (*what, where, when, who, dan how*) untuk ditindaklanjuti. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut maka Tim pengelola Dumas dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
4. Setiap pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaporannya. Untuk itu, dalam laporan pengaduannya pelapor harus memberikan identitas dirinya dan media komunikasi yang dipilih oleh pelapor untuk digunakan oleh Tim investigasi dan Tim Pengelola Dumas dalam menginformasikan perkembangan pelaporannya.
5. Tim pengelola Dumas dan Tim Investigasi tidak berhak memberikan informasi perkembangan pelaporan pelanggaran selain kepada pihak manajemen dan pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari yang bersangkutan.
6. Setiap pelaporan yang disampaikan oleh pelapor harus dapat dipertanggungjawabkan dan bukan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik dan/atau reputasi seseorang dan wajib memenuhi persyaratan berikut ini:
 - a. Disampaikan secara tertulis melalui media sebagaimana diuraikan pada butir 4.
 - b. Memuat indikasi awal mengenai tindakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui (*what*)
 - 2) Dimana perbuatan tersebut dilakukan (*where*)
 - 3) Kapan perbuatan tersebut dilakukan (*when*)

- 4) Siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut (*who*)
- 5) Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (*how*)
- c. Laporan yang disampaikan sesuai dengan ruang lingkup pelaporan yang diuraikan pada BAB II butir D.
- d. Diharapkan laporan yang disampaikan didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan.
7. Tim pengelola Dumas dan Tim Investigasi hanya akan menindaklanjuti pelaporan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.
8. Tim Pengelolan Dumas dan Tim Investigasi wajib memantau pengaduan melalui saluran pengaduan pada minggu pertama setiap bulannya.
9. Tim Pengelola Dumas dan Tim Investigasi akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan menentukan apakah pelaporan yang masuk memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Rapat khusus ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud butir 7 di atas.
10. Keputusan rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas akan disampaikan kepada manajemen untuk dimintakan persetujuan.
11. Dalam hal hasil evaluasi dan Investigasi terbukti Terlapor melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 5 maka Tim investigasi dan Tim Pengelola Dumas akan merekomendasi kepada Bupati Kepahiang untuk memberikan sanksi kepada terlapor sesuai peraturan yang berlaku, dapat berupa:
 - ü penjatuhan hukuman disiplin;
 - ü pengembalian kerugian Negara/Daerah;
 - ü penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum; dan/atau
 - ü penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.Dalam hal pelanggaran yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana maka akan diterapkan secara *case by case* (kasus per kasus).
12. Dalam rangka menghindari dan atau mencegah pengulangan tindakan pelanggaran maka Tim pengelola Dumas dan Tim Investigasi akan memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk perbaikan sistem dan proses kerja.

B. LAPORAN KEGIATAN TIM PENGELOLA DUMAS

1. Tim pengelola Dumas wajib melaporkan penyelenggaraan Dumas kepada manajemen minimal dua kali dalam jangka waktu satu tahun. Hal-hal yang dilaporkan minimal mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. Jumlah pelaporan/pengaduan yang diterima per semester.
 - b. Area atau permasalahan yang diadukan.
 - c. Jumlah aduan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
 - d. Perkembangan proses evaluasi dan investigasi atas pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (termasuk pengaduan yang belum tuntas di periode sebelumnya)
2. Secara berkala Tim pengelola Dumas melakukan evaluasi efektifitas Pedoman Dumas dan penerapannya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada manajemen.

3. Tim Investigasi dapat memberikan masukan untuk perbaikan pedoman yang disampaikan kepada Tim Pengelola Dumas.
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pengaduan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik dan benar, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Bagi terlapor apabila hasil pemeriksaan tidak mengandung kebenaran Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi maka pimpinan atau pejabat yang diberi wewenang segera mengembalikan nama baik terlapor. Dan apabila hasil dari pemeriksaan mengandung kebenaran maka pimpinan atau pejabat yang diberi wewenang segera mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi pelapor yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi terkait dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal OPD atau dapat dilaporkan kepada penegak hukum.

Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) disusun dalam rangka mewujudkan upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi stakeholders. Penanganan Pengaduan Masyarakat yang merupakan bagian dari pengendalian internal dan mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat Tata kelola kedinasan yang baik.

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Oleh karena itu, wajib disosialisasikan kepada seluruh Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Pedoman ini juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan tata kelola kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-09-2021

1.13. Waktu Implementasi

07-09-2021

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

59.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) BAGI INSTANSI PEMERINTAH DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	pEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK INSPEKTORAT DAERAH
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	KOTAK PENGADUAN MASYARAKAT
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	SALURAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS), SOSIALISASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK INSPEKTORAT DAERAH
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	Surat Pengaduan Masyarakat, Laporan Administrasi penerrimaan laporan pengaduan mayarakat
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Alur Penanganan Pengaduan Mastarakat, Alur Penanganan Pengaduan Mastarakat
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Alur Penanganan Pengaduan Mastarakat, Laporan Administrasi penerrimaan laporan pengaduan mayarakat
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	Surat Pengaduan Masyarakat
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	kUESIONER SURVEI KEPUASAN
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Surat Pemberitahuan Saluran Whistleblowing System (WBS) dan pengaduan masyarakat
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Video Penanganan pengaduan Lapor Siko



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 80473-20220916210939



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

ANTAR PIALA (Pengantaran Langsung Piagam Satyalancana)

1.2. Dibuat Oleh

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (iga.kph.bkdpsdm)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Kepegawaian

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya misi dari pemerintah, tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri sipil merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.

Untuk mewujudkan pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut di atas maka perlu adanya pembinaan dengan sebaik – baiknya atas dasar system karier dan system prestasi kerja.

Aparatur Negara baik tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negerinya, dimana aparatur Negara sangat membutuhkan manusia yang terampil untuk mencapai prestasi kerja yang baik dari anggota organisasi. Pegawai yang memiliki etos kerja yang tinggi pada umumnya memiliki sikap mental dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan yang diwujudkan sebagai perilaku kerja seperti tepat waktu, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, rasional dan jujur.

Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Negara maka pemerintah memberikan berbagai penghargaan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan dan telah berjasa terhadap Negara serta yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa. Berbagai pemberian penghargaan yang dimaksud, salah satunya yaitu pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Di dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang tanda kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya disebutkan bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan bagi Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lainnya.

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di samping sebagai penghargaan atas jasa-jasanya juga merupakan kebanggaan untuk lebih meningkatkan semangat kerja, motivasi kerja, meningkatkan kinerja dan disiplin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan kegiatan Penganugerahan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembangunan manajemen kepegawaian guna mewujudkan aparatur yang bersih, loyal dan berintegritas tinggi dalam pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu melaksanakan proses usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya ke Pusat. Dalam Inovasi ini, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang akan mengantarkan langsung piagam satyalancana ke rumah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepahiang yang memasuki masa pensiun. Ini dilakukan guna mempermudah Pegawai Negeri Sipil yang mendekati masa pensiun atau sudah mencapai masa kerja 30 Tahun untuk mendapatkan penghargaan selama mengabdikan, dan rasa terimakasih Pemerintah Kabupaten Kepahiang karena Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mengabdikan lebih dari 30 tahun untuk pemerintah Kabupaten Kepahiang.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Pengantaran langsung piagam Satyalancana bertujuan memberikan kemudahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendekati masa pensiun dalam mendapatkan Piagam Satyalancana.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang diperoleh adalah pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan sebagai wujud apresiasi pemerintah atas pengabdian PNS juga merupakan kebanggaan untuk

lebih meningkatkan semangat kerja, motivasi kerja dan meningkatkan kinerja dan disiplin.

1.11. Hasil Inovasi

Memudahkan dan memastikan Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun menerima Piagam Satyalancana tersebut langsung tanpa harus mengambil Piagam tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

07-06-2021

1.13. Waktu Implementasi

18-08-2021

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

83.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	SK INOVASI BKDPSDM
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PEMBENTUKAN TIM INOVASI PENGANTARAN LANGSUNG PIAGAM SATYA LANCANA
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	DPPA 2021 BKDPSDM

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, FB BKDPSPDM
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Surat Tugas, Surat Tugas Bimtek
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RENJA 2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	PEMBENTUKAN TIM INOVASI PENGANTARAN LANGSUNG PIAGAM SATYA LANCANA
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	SOP Satyalancana
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PEMBENTUKAN TIM INOVASI PENGANTARAN LANGSUNG PIAGAM SATYALANCANA
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, Screenshoot Wa group, FB BKDPSPDM
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	KOTAK PENGADUAN

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Undangan rapat Inovasi
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP Satyalancana
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	Aplikasi SIOLA
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	SOP Satyalancana
17.	Kemanfaatan Inovasi	0	PENERIMA MANFAAT
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	SURVEY KEPUASAN
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	SURAT EDARAN
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	ANTAR PIALA /Pengantaran Langsung Piagam Satyalancana



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 17.08-92739-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Aplikasi e-Statistik Kabupaten Kepahiang

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (iga.kph.diskominfo)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

statistik

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kondisi sebelumnya data statistik sektoral dikumpulkan, disusun dan diolah secara manual, diarsipkan pada dokumen arsip dan sebagian di analisis dan dipublikasikan menjadi sebuah dokumen " Buka Data Statistik Sektoral" banyak kelemahan yang dihadapi seperti, resiko dokumen hilang/rusak, susah dicari saat data dibutuhkan, butuh anggaran yang besar jika ingin lebih banyak menyebarluaskan data. dengan adanya Aplikasi e-Statistik merupakan pengembangan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu dengan fungsi menginput, mengolah dan menyebarluaskan data sektoral. melalui BAST Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Nomor : 027/1.197/dks/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu menyerahkan satu aplikasi berbagai pakai yaitu aplikasi e-statistik kepada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang. saat ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu membagi pakaikan aplikasi e-statistiki berbasi website ke 5 kabupaten yaitu rejang lebung, kepahiang, bengkulu utara , mukomuko dan bengkulu selatan. e-statistik merupakan aplikasi berbasis website yang menyajikan data statistik sektoral, dalam bentuk tampilan angka, tabel dan grafik yang dikemas secara menarik, dan bisa diakses oleh semua instansi, pemangku kepentingan dan masyarakat luas yang membutuhkan. Data statistik sektoral merupakan data yang bersumber dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Kepahaing selaku produsen data, data sektoral

dibutuhkan oleh instansi tertentu dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah. Dalam penginputan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagikan, serta di kelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan susunan tim pengelola aplikasi terdiri dari penanggung jawab, validator, verifikator, operator dan admin web. saat ini aplikasi e-statistik masih terus dalam proses pengembangan dengan penambahan menu-menu urusan perangkat daerah yang lebih lengkap (karena saat ini baru terdapat 14 menu-menu OPD) agar dapat menjadi satu-satunya rujukan sumber kebijakan pembangunan. proses pengembangan dengan terus memperbaiki tampilan data agar lebih menarik. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang terus melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu tentang perkembangan aplikasi e-statistik berbasis website. saat ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dengan sekretariat SDI (satu data indonesia) di Bappenas agar data mengupayakan aplikasi e-statistik berbasis website ini menjadi satu-satunya portal SDI di Provinsi Bengkulu dengan menyamakan tampilan muka dengan portal SDI yang sedang dibangun oleh Bappenas.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tersedianya media penyimpanan, pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral berbasis website yang dapat diakses oleh siapapun kapanpun dan dimanapun.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Data Statistik Sektoral lebih muda diakses, tampilan data lebih menarik, pengolahan data tidak lagi secara manual, data tidak mudah hilang atau rusak dan pengumpulan data sektoral OPD lebih termonitor

1.11. Hasil Inovasi

mendukung reformasi birokrasi, perangkat daerah yang membutuhkan data sektoral tidak lagi harus bersurat atau datang ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang namun bisa membuka Aplikasi e-statistik pada alamat website <https://statistik.kepahiangkab.go.id/>. mendukung kinerja inas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang selaku walidata dalam penyebarluasan data sektoral. menghemat anggaran karena penyebarluasan data tidak perlu lagi harus mencetak dokumen/buku dalam jumlah yang banyak dan data sektoral yang dulu hanya dapat dimanfaatkan oleh lingkungan pemerintahan daerah, saat ini dapat diakses oleh siapapun yang membutuhkan.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

11-05-2022

1.13. Waktu Implementasi

02-12-2022

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

75.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
-----	---------------	-----------	--------------

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KEPAHANG
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI e-STATISTIK RESMI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	RKA TAHUN 2022
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	FOTO KEGIATAN IT PENGCODINGAN APLIKASI
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	PENUNJUKAN TIM PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI APLIKASI E-STATISTIK KABUPATEN KEPAHANG TAHUN ANGGARAN 2022
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	RKA TAHUN 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI E-STATISTIK RESMI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2022
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain	BERITA ACARA SERAH TERIMA APLIKASI
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	TUTORIAL CARA PENGGUANAAN APLIKASI E-STATISTIK
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI E-STATISTIK RESMI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	INFORMASI LAYANAN WEBSITE E-STATISTIK

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	SOSIALISASI DAFTAR KEBUTUHAN DATA DALAM RANGKA PENERAPAN SATU DATA INDONESIA (SDI) KABUPATEN KEPAHANG
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP PENGELOLAAN DATA, PENGUMPULAN DATA, INPUT DATA STATISTIK
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	https://statistik.kepahiangkab.go.id/
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	KAK SATU DATA 2022
17.	Kemanfaatan Inovasi	Persentase peningkatan Jumlah Unit 20,01% - 50%	SCREENSHOT JUMLAH PENGGUNA
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	SOSIALISASI APLIKASI E-STATISTIK SEBAGAI PENERAPAN SATU DATA DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN KEPAHANG, SOSIALISASI APLIKASI E-STATISTIK SEBAGAI PENERAPAN SATU DATA DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN KEPAHANG
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	CARA PENGGUANAAN ADMIN APLIKASI E-STATISTIK



KEMENTRIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 17.08-94432-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Kesbangpol Go To High School

1.2. Dibuat Oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (iga.kph.kesbangpol)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pada kesempatan ini Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang yang sahabat muda harus lebih bersemangat, karena pemuda lah yang akan meneruskan masa depan bangsa dan Negara ini kedepan, baiknya pemuda baguslah Negara ini, seperti pendapat Presiden Soekarno “10 pemuda dapat mengoyangkan dunia” begitu pentingnya sahabat muda dalam meneruskan generasi pemimpin di masa yang akan datang, kalau bukan pemuda siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan ini. Itu sebabnya Kesbangpol menggelar kegiatan ini agar sosialisasi kepada sahabat muda sebagai pemilih pemula yang sangat besar potensi untuk menjadi pemimpin Bangsa dan Negara ini kedepan yang lebih baik dari sekarang harapanya.

Oleh sebab itu, pendidikan politik bagi pemilih pemula bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik, demokrasi di kalangan generasi muda atau kaum milenial dalam rangka mewujudkan demokrasi yang baik sehingga partisipasi mereka menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing meningkat.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangatlah penting, generasi muda memiliki peran penting sebagai media penyampaian konsep politik, yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula menjadi lebih tertarik pada politik. Dengan sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada siswa-siswa sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu hoaks dalam menentukan pilihannya sesuai hati nurani.

Diharapkan melalui kegiatan ini para pemilih pemula bisa memperoleh pendidikan politik yang benar, sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang calon pilihannya baik di Pilkada maupun Pilpres. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meminimalisir golput yang banyak berasal dari pemilih pemula sekaligus untuk merubah pola pikir mereka tentang pentingnya memberikan hak suara di pemilihan umum nantinya.

Selanjutnya penting sekali bagi para pemilih pemula untuk mengerti dan memahami aturan hukum pemilu agar tidak ragu dalam menjalankan partisipasi dan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti.

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg). Namun demikian, dalam aktualisasi hak pilih mereka masih mengandung masalah dan bahkan potensial menyebabkan pemilih pemula kehilangan hak pilihnya. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan dicarikan solusinya untuk menyelamatkan jutaan hak pilih kelompok potensial ini pada Pemilu 2024.

Selanjutnya dengan keterbatasan Sumber Daya yang ada Kesbangpol Kabupaten Kepahiang melaksanakan Giat “ KESBANGPOL GO TO HIGH SCHOLL”, guna menjemput bola guna mencapai tujuan dan menjamin terlaksananya UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Memberikan pengertian dan pemahaman kepada pemilih pemula mengenai aturan dan hukum pemilu agar tidak ragu dalam menjalankan partisipasi dan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 mendatang.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Diharapkan melalui kegiatan ini para pemilih pemula bisa memperoleh pendidikan politik yang benar, sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang calon pilihannya baik di Pilkada maupun Pilpres. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meminimalisir golput yang banyak berasal dari pemilih pemula sekaligus untuk merubah pola pikir mereka tentang pentingnya memberikan hak suara di pemilihan umum nantinya.

1.11. Hasil Inovasi

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg). Namun demikian, dalam aktualisasi hak pilih mereka masih mengandung masalah dan bahkan potensial menyebabkan pemilih pemula kehilangan hak pilihnya. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan dicarikan solusinya untuk menyelamatkan jutaan hak pilih kelompok potensial ini pada Pemilu 2024.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-06-2022

1.13. Waktu Implementasi

01-06-2022

1.14. Anggaran

<https://res3.tuxedovation.com/a85d7128057420b8017838df6fa3d25cad518f1f.pdf>

1.15. Profil Bisnis

<https://res3.tuxedovation.com/03bae1d892875cf95491b129f7d3f46087e29abb.pdf>

1.16. Kematangan

73.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	Inovasi Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Go To School Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2022
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Penetapan TIM Kesatuan Bangsa dan Politik Go To School Bidang Politik dalam Negeri Tahun 2022
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Website Kesbangpol, Facebook Kesbangpol Kabupaten Kepahiang

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Pemilih Pemula, Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Penetapan Tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Go To School Bidang Politik dalam Negeri
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Manual Book Kesbangpol Go to School
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Penetapan Tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Go To School Bidang Politik dalam Negeri Kab. Kepahiang Tahun 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Website Kesbangpol, Facebook Kesbangpol
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	kurang dari sama dengan 50% atau Tidak ada pengaduan	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Daftar Hadir Undangan Stakholder
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Sosialisasi Pemilih Pemula
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Layanan Sosial Media Facebook
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	SOP Pelaksanaan Sosialisasi

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang atau lebih	Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	dokumentasi kegiatan survei kepuasan, dokumentasi kegiatan survei kepuasan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Publikasi Kegiatan Melalui Media Sosial
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Kesbangpol Go To High School



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 17.08-97050-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Maggot Kami

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Perikanan Ketahanan Pangan (iga.kph.dpkp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

kelautan dan perikanan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu usaha budidaya perikanan. Ketersediaan pakan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan, dalam usaha budidaya ikan diperlukan pakan yang cukup untuk pertumbuhannya..

Keberhasilan usaha budidaya sangat ditentukan oleh penyediaan pakan yang berkualitas. Dilema bagi pembudidaya muncul, ketika pemanfaatan bahan pakan belum tertanggulangi, dalam arti kompetisi antara pangan dan pakan masih terus berlanjut terutama pakan sumber protein. Tingginya harga bahan pakan sumber protein tentu menjadi perhatian lebih bagi para pembudidaya karena biaya pakan merupakan komponen terbesar dalam kegiatan usaha budidaya yaitu 50- 70%. Usaha untuk meningkatkan produksi budidaya, salah satunya yaitu menghasilkan pakan yang ekonomis dengan kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan dilakukan oleh Maggot atau larva dari lalat Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) merupakan salah satu alternatif pakan yang memenuhi persyaratan sebagai sumber protein. Bahan makanan yang mengandung protein kasar lebih dari 19%, digolongkan sebagai bahan makanan sumber protein. Ada beberapa pembudidaya mencoba untuk mengkultur pakan alami yakni maggot agar dapat mengurangi biaya produksi pakan.

Maggot *H. illucens* merupakan salah satu jenis organisme potensial untuk dimanfaatkan antara lain sebagai agen pengurai

limbah organik dan sebagai pakan tambahan bagi ikan.

Maggot *H. illucens* dapat dijadikan pilihan untuk penyediaan pakan karena mudah berkembangbiak, dan memiliki protein tinggi yaitu 61,42%.

Persoalan pasokan pakan ikan sejak lama sudah dirasakan oleh para pembudi daya ikan di Indonesia sampai sekarang. Meski pasokan lancar, namun harga pakan ikan di pasaran masih mahal karena bahan baku pembuatan pakan masih impor. Untuk mengatasinya, Pemerintah terus mencari formula agar bisa menghasilkan pakan ikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Salah satu caranya dengan memanfaatkan bahan baku pakan ikan alternatif yang bisa ditemukan di Indonesia. Maggot adalah yang paling potensial dikembangkan sebagai pakan ikan karena mudah ditemukan dan biayanya relatif murah.

Maggot yang merupakan larva lalat *Black Soldier Fly* (BSF) memang sangat istimewa dibandingkan bahan baku pakan alternatif lainnya karena mengandung nutrien yang lengkap untuk ikan dan kualitas yang baik. Selain itu, Maggot bisa diproduksi dalam waktu singkat dan berkesinambungan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan. Keunggulan lainnya, yaitu masyarakat mudah mengadopsi teknologi produksi Maggot. Kemudian, dalam prosesnya Maggot juga bisa diproduksi menjadi tepung (*mag meal*), sehingga bisa menekan biaya produksi pakan. Munculnya Maggot sebagai kandidat utama bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan, karena Maggot memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan ikan. Artinya, komponen yang dibutuhkan untuk membuat pakan ikan yang mengandung gizi cukup baik, bisa didapatkan dari Maggot.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Inovasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan dengan kualitas yang baik dan harga pengadaan yang terjangkau.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Maggot memiliki manfaat untuk pembuatan pakan ikan, karena Maggot memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan ikan. Artinya, komponen yang dibutuhkan untuk membuat pakan ikan yang mengandung gizi cukup baik, bisa didapatkan dari Maggot.

Selain itu, Maggot juga dinilai potensial karena mudah didapat, diproses, dan bisa dijangkau oleh masyarakat luas dengan harga yang murah. Adapun, komponen yang dimaksud, adalah protein yang menjadi kebutuhan utama ikan dan bisa didapatkan dari pakan ikan.

“Salah satu nutrisi pakan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ikan adalah protein. Kualitas protein sangat tergantung dari kemudahannya dicerna dan nilai biologis yang ditentukan oleh asam amino yang menyusunnya.

1.11. Hasil Inovasi

Adanya pakan ikan berkualitas yang bisa diolah dari biaya yang murah.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-06-2022

1.13. Waktu Implementasi

01-07-2022

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	NAMA INOVASI DAN TIM INISIATOR PAKAN ALAMI MAGGOT UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	NAMA TIM INISIATOR PAKAN ALAMI MAGGOT UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN
3.	Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4.	Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5.	Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	PEDOMAN BUDIDAYA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	NAMA INOVASI DAN TIM INISIATOR PAKAN ALAMI MAGGOT UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	INFO LAYANAN
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	51% s.d. 80%	SHARING KENDALA YANG DIALAMI PEMBUDIDAYA IKAN YANG MENGGUNAKAN PAKAN ALAMI MAGGOT
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	NAMA INOVASI DAN TIM INISIATOR PAKAN ALAMI MAGGOT UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	TAHAPAN PROSES BUDIDAYA MAGGOT SEBAGAI PAKAN ALAMI
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	TAHAPAN BUDIDAYA MAGGOT
17.	Kemanfaatan Inovasi	Persentase peningkatan Jumlah Unit 20,01% - 50%	foto penerima manfaat kelompok budidaya ikan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	SOSIALISASI BUDIDAYA MAGGOT, FB DINAS
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	MAGGOT KAMI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 17.08-99102-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SiALEP (SISTEM ANTAR LENGKAP PERIZINAN)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (iga.kph.dpmpstsp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, perhubungan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kelautan dan perikanan, pertanian

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaruan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di lain sisi birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan berkeadilan.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu perwujudan fungsi Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Perbaikan pelayanan publik adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus segera disudahi. Kini era inovasi pelayanan publik telah lahir dan berbagai inovasi harus didorong lebih kuat lagi. Muara

dari kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

SiALEP adalah Layanan inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kondisi jarak antar kecamatan yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. SiALEP sendiri dalam bahasa Rejang atau bahasa daerah Kabupaten Kepahiang memiliki arti “Dia Bagus” atau “Dia Elok”. Selain itu, SiALEP merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat hingga sampai ke tempat. Inovasi ini lahir dengan latar belakang banyaknya masyarakat yang belum mengurus perizinan yang diakibatkan karena kurangnya informasi dan kurang paham dalam mengurus perizinan, atau pun disebabkan tidak adanya waktu senggang untuk datang langsung mengurus izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

- a. Menghemat waktu, karena pemohon tidak perlu datang sendiri mengurus perizinan, sehingga tetap dapat beraktivitas atau melakukan rutinitas sehari-hari seperti biasanya.
- b. Menghemat biaya, karena pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan layanan ini juga tidak dipungut biaya atau gratis.
- c. Memberikan kemudahan, karena pemohon dapat langsung mendapatkan bimbingan dari petugas layanan sekaligus memutus mata rantai penggunaan jasa calo (perantara) dalam mengurus perizinan.

1.11. Hasil Inovasi

- a. Hemat waktu waktu, karena pemohon tidak perlu datang sendiri mengurus perizinan, sehingga tetap dapat beraktivitas atau melakukan rutinitas sehari-hari seperti biasanya.
- b. Hemat biaya, karena pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan layanan ini juga tidak dipungut biaya atau gratis.
- c. Pelaku Usaha mendapat kemudahan, karena pemohon dapat langsung mendapatkan bimbingan dari petugas layanan sekaligus memutus mata rantai penggunaan jasa calo (perantara) dalam mengurus perizinan.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

06-12-2021

1.13. Waktu Implementasi

31-03-2022

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

87.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	SK TIM TEKNIS
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Renja 2022
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Layanan Sialep
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Teknis
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	MANUAL BOOK ONLINE
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Tim Teknis
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	Laporan Penyelesaian Pengaduan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	TIM TEKNIS
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP SIALEP
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Kemudahan Layanan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Inovasi SIALEP
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang atau lebih	Rekap Perizinan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	SKM
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Penyebaran Informasi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Inovasi Sialep



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 17.08-99112-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SEPUTARAN (SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TANPA BAYARAN)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (iga.kph.dpmpstsp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, perhubungan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kelautan dan perikanan, pertanian

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan public harus terus diadakan pembaruan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di lain sisi birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan berkeadilan.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu perwujudan fungsi Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Perbaikan pelayanan publik adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus segera disudahi. Kini era inovasi pelayanan publik telah lahir dan berbagai inovasi harus didorong lebih kuat lagi. Muara

dari kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

SEPUTARAN adalah inovasi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yang lahir untuk mengefektifkan gerakan masyarakat Kabupaten Kepahiang sadar pentingnya perizinan berusaha. Inovasi ini lahir dengan latar belakang banyaknya masyarakat yang belum mengurus perizinan yang diakibatkan karena masyarakat mendapatkan informasi yang salah melalui perantara (calo) bahwa mengurus perizinan berusaha dikenakan biaya, sehingga pelaku usaha merasa enggan untuk mengurus izin usahanya. Layanan ini dilakukan dengan mekanisme pemberian informasi melalui kunjungan atau pun kepada masyarakat yang datang langsung ke DPMPTSP dengan mengedukasi masyarakat bahwa mengurus izin usaha tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Penerapan inovasi ini adalah kunjungan langsung ke sasaran (masyarakat pelaku usaha) secara rutin dan/atau melakukan layanan kepada pelaku usaha setiap saat dalam hal masyarakat yang memerlukan informasi terkait perizinan.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

- a. Meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Mengefektifkan gerakan anti pungli di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
- c. Mengedukasi pelaku usaha agar tidak enggan mengurus perizinan berusaha karena tidak dipungut biaya.

1.11. Hasil Inovasi

- a. Meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Efektifnya gerakan anti pungli di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
- c. Pelaku usaha tidak enggan mengurus perizinan berusaha karena tidak dipungut biaya.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

06-12-2021

1.13. Waktu Implementasi

31-03-2022

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	SK TIM TEKNIS
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Tim Pelaksana
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	renja 2022
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Aplikasi Berbasis Web
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Undangan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha berbasis resiko, SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERIZINAN BERBASIS RESIKO, SOSIALISASI PERIZINAN BERBASIS RESIKO
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK TIM TEKNIS
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	MANUAL BOOK ONLINE, MANUAL BOOK ONLINE
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK TIM TEKNIS
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	Nomor Layanan Telpemail pelayanan inovasi Seputaran
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	Penyelesaian Pengaduan

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	SK TIM TEKNIS
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	MANUAL BOOK seputaran
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	Online Sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Inovasi SEPUTARAN
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang atau lebih	Rekap
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Laporan SKM
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Website
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Inovasi SEPUTARAN DPMPTSP Kab. Kepahiang



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 17.08-102074-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SITUNJANG MANIS (Sistem Informasi Pemberitahuan Perpanjangan Masa Berlaku Izin Usaha)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (iga.kph.dpmpstsp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaharuan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di lain sisi birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan berkeadilan.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu perwujudan fungsi Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Perbaikan pelayanan publik adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus segera disudahi. Kini era inovasi pelayanan publik telah lahir dan berbagai inovasi harus didorong lebih kuat lagi. Muara dari kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

SITUNJANG MANIS adalah layanan inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sering lupa untuk memperpanjang izin yang sudah ada. SITUNJANG MANIS sendiri dalam bahasa Rejang atau bahasa daerah Kabupaten Kepahiang memiliki arti “Orang Rejang Manis”. Selain itu, Situnjang Manis merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat tidak hanya dalam proses pembuatan izin atau non izin tapi juga sebagai pengingat masyarakat bahwa masa berlaku izin yang mereka miliki akan segera habis sehingga masyarakat dapat memperpanjang izin tepat pada waktunya. Inovasi ini lahir dengan latar belakang banyaknya masyarakat yang lupa mengurus perpanjangan perizinan karena sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga masih ada izin yang sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang oleh masyarakat sehingga pada saat itu mereka pada hakikatnya tidak boleh melaksanakan usahanya karena belum memiliki izin baru yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

- a. Meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Mengedukasi pelaku usaha pentingnya memiliki perizinan berusaha, demi kelancaran usaha yang mereka jalankan.
- c. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

- a. Meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan perpanjangan izin yang akan segera berakhir.
- c. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.11. Hasil Inovasi

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk memperbaharui izin yang akan segera habis masih berlakunya;
2. Berkurangnya usaha yang mati izinnya.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

06-12-2021

1.13. Waktu Implementasi

31-03-2022

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

96.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	PENUNJUKAN TIM PELAKSANA INOVASI SITUNJANG MANIS
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Rencana Belanja
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	aplikasi situnjang manis
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Renja DPMPTSP
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK TIM TEKNIS
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	MANUAL BOOK ONLINE
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK TIM TEKNIS
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	SS
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	Laporan Pengasuan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	SK TIM TEKNIS
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SOP SITUNJANG MANIS
15.	Online Sistem	Ada dukn melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	Spreadsheed terintegrasi dengan Whatsapp

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal Inovasi Layanan Publik
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang atau lebih	Rekap Perizinan
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Testimoni
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial	Website DPMPTSP Kab. Kepahiang
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Inovasi SITUNJANG MANIS (Sistem Informasi Pemberitahuan Perpanjangan Masa Berlaku Izin Usaha)



KEMENTRIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 17.08-102081-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

PENYULUH (Pendampingan Penyusunan Laporan Usaha)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (iga.kph.dpmpstsp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, pariwisata, pertanian, perdagangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaruan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di lain sisi birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP wajib menggunakan Perizinan Secara Elektronik (PSE). PSE mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pelaku usaha yang sudah melakukan pembuatan perizinan usaha dan terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) maka pelaku usaha tersebut wajib untuk melakukan pelaporan usaha atau laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Laporan kegiatan usaha atau laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Namun, saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum melaporkan perkembangan usahanya, sehingga akan berdampak kepada realisasi investasi daerah. Salah dua alasan mendasar para pelaku usaha enggan melakukan pelaporan usaha mereka yakni adanya kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang sistem pelaporan secara online serta rasa takut mereka terhadap nilai pajak. Maka diperlukan adanya inovasi daerah yang dapat membantu dan mengedukasi mereka untuk menyikapi permasalahan tersebut. Sehingga lahirlah inovasi Pendampingan Penyusunan Laporan Usaha yang kemudian disingkat PENYULUH. Sebuah sistem yang dapat membantu pelaku usaha dalam penyampaian laporan usaha atau laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara *online* dan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha jika dalam pelaporan usaha yang dilakukan tidak berhubungan dengan pajak.

Dengan adanya Penyuluh diharapkan para pelaku usaha dapat melakukan pelaporan usaha mereka secara berkala secara mandiri dan para pelaku usaha tidak perlu khawatir lagi, karena pelaporan ini tidak berhubungan dengan perpajakan.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

- a. Meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Mengedukasi pelaku usaha pentingnya pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
- c. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

- a. Meningkatkan kinerja organisasi.
- b. Mengingat jumlah laporan LKPM
- c. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.11. Hasil Inovasi

Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk melaporkan LKPM

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

06-12-2021

1.13. Waktu Implementasi

31-03-2022

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

97.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Penunjukan Tim Pelaksana PENYULUH
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	RENJA 2022
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	SPIPISE dan OSS
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Rapat Internal Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal tentang Teknis Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahiang , Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha berbasis Resiko, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha berbasis Resiko

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RKDP 2022
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	TIM TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN KABUPATEN KEPAHIANC TAHUN ANGGARAN 2022
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	MANUAL BOOK PENYULUH 2022
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	TIM TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN KABUPATEN KEPAHIANC TAHUN ANGGARAN 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	NOMOR LAYANAN
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	LAP PENGADUAN 2022 semester I
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	TIM TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN KABUPATEN KEPAHIANC TAHUN ANGGARAN 2022
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	SK SOP PENGAWASAN 2022
15.	Online Sistem	Ada dukn melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain	SS
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK DPMPTSP (PENYULUH) 22
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang atau lebih	PENGGUNA INOVASI 2022
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	TESTIMONI PENGGUNA PENYULUH
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	MEDIA PENYEBARAN INFORMASI RADAR KEPAHIANG

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	INOVASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN USAHA (PENYULUH) DPMPTSP KABUPATEN KEPAHIANG



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Kepahiang

Nomor Registrasi: 17.08-103126-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Pembelajar diluar kelas dengan metode Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (iga.kph.dikbud)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

pendidikan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan Undang-Undang Sisdiknas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang mengadakan terobosan baru berupa Inovasi Bidang Pendidikan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pembelajaran di Luar Kelas yang diberi nama Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif). Penguatan Pendidikan Karakter adalah pembelajaran abad 21 yang bisa bermanfaat untuk masa depan peserta didik seperti: literasi dasar, kompetensi empat C dan kualitas karakter. Ini merupakan manifestasi dari proyek dari pemerintah yaitu Generasi Emas 2045. Memberdayakan sumber daya manusia (SDM) sebagai dasar untuk pengembangan

negara dan bangsa. Situasi lingkungan masyarakat yang berdasar pada segi etika, estetika, moral dan budi pekerti.

Nilai karakter utama dalam inovasi ini lebih menekankan pada sikap peduli terhadap lingkungan. Melalui Inovasi Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif), siswa diajak untuk tertib membuang sampah pada tempatnya, inspiratif dan kreatif mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna, aktif, optimis, dan komunikatif untuk mengkampanyekan peduli lingkungan sekolah. Salah satu karakter yang penting untuk ditanamkan pada peserta didik ialah sikap peduli terhadap lingkungan. Nilai karakter tersebut berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Salah satu isu lingkungan adalah sampah. Sampah tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan, oleh karena itu karakter peduli lingkungan sangat diperlukan kuat tertanam pada diri siswa hingga bisa berpikir, bersikap, dan bertindak secara bijaksana terhadap sampah yang ada di lingkungan sekolah. Melalui Inovasi Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif), siswa diajak untuk tertib membuang sampah pada tempatnya, inspiratif dan kreatif mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna, aktif, optimis, dan komunikatif untuk mengkampanyekan peduli lingkungan sekolah. Setelah melalui serangkaian kegiatan yang Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif siswa lebih lebih peduli terhadap lingkungan sekolah, lebih bijak dalam menangani sampah, dan akhirnya sekolah memiliki lingkungan yang bersih dan sehat.

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan Undang-Undang Sisdiknas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang mengadakan terobosan baru berupa Inovasi Bidang Pendidikan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pembelajaran di Luar Kelas yang diberi nama Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif). Penguatan Pendidikan Karakter adalah pembelajaran abad 21 yang bisa bermanfaat untuk masa depan peserta didik seperti: literasi dasar, kompetensi empat C dan kualitas karakter. Ini merupakan manifestasi dari proyek dari pemerintah yaitu Generasi Emas 2045. Memberdayakan sumber daya manusia (SDM) sebagai dasar untuk pengembangan negara dan bangsa. Situasi lingkungan masyarakat yang berdasar pada segi etika, estetika, moral dan budi pekerti.

Nilai karakter utama dalam inovasi ini lebih menekankan pada sikap peduli terhadap lingkungan. Melalui Inovasi Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif), siswa diajak untuk tertib membuang sampah pada tempatnya, inspiratif dan kreatif mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna, aktif, optimis, dan komunikatif untuk mengkampanyekan peduli lingkungan sekolah. Salah satu karakter yang penting untuk ditanamkan pada peserta didik ialah sikap peduli terhadap lingkungan. Nilai karakter tersebut berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Salah satu isu lingkungan adalah sampah. Sampah tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan, oleh karena itu karakter peduli lingkungan sangat diperlukan kuat tertanam pada diri siswa hingga bisa berpikir, bersikap, dan bertindak secara bijaksana terhadap sampah yang ada di lingkungan sekolah. Melalui Inovasi Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif), siswa diajak untuk tertib membuang sampah pada tempatnya, inspiratif dan kreatif mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna, aktif, optimis, dan komunikatif untuk mengkampanyekan peduli lingkungan sekolah. Setelah melalui serangkaian kegiatan yang Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif siswa lebih lebih peduli terhadap

lingkungan sekolah, lebih bijak dalam menangani sampah, dan akhirnya sekolah memiliki lingkungan yang bersih dan sehat.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

- Mengurangi polusi di dalam sekolah yang disebabkan oleh sampah, menambah ilmu tentang sampah dan pengelolaannya
- Menciptakan dan membekali siswa menjadi generasi unggul Indonesia pada Tahun 2045 sebagai jawaban atas perubahan zaman.
- Membangun manifesto pendidikan nasional yang mengutamakan pendidikan karakter sebagai fokus utama dengan landasan utama berupa keragaman budaya Indonesia.
- Membangun dan memperkuat kompetensi dan daya potensi ekosistem pendidikan Indonesia.
- Meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam menguatkan nilai-nilai karakter siswa melalui pengolahan sampah.
- Belajar dalam lingkungan yang kondusif akan menumbuhkan budaya kreatif dan aktif kepada para siswa untuk dapat menggunakan lingkungan di sekitarnya sebagai sumber belajar secara alami.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

- Bisa meneguhkan karakter peserta didik untuk bersaing dengan yang lain dalam kompetisi abad 21, di mana pada era ini akan sangat mengedepankan inovasi, kecepatan, komunikasi, kerjasama dan berpikir kritis.
- Aktivitas belajar mengajar dilaksanakan secara terintegrasi dari aktivitas belajar dalam dan luar kelas.
- Pembaharuan fungsi kepala sekolah menjadi seorang pengelola andal, guru teladan dan menjadi sumber inspirasi PPK.
- Penyegaran fungsi komite sekolah menjadi lembaga kerjasama dan penghubung antara sekolah dengan masyarakat.
- Mendorong keikutsertaan keluarga untuk ikut berperan aktif dalam pembelajaran dengan cara seminar penguatan selama lima hari.
- Kerjasama dari ujung tombak pendidikan yakni guru dengan berbagai lembaga masyarakat, pegiat/aktivis pendidikan dan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah.

1.11. Hasil Inovasi

Penguatan pendidikan karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, yang tercermin dalam perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Penguatan pendidikan karakter yang diimplementasikan melalui Inovasi Belajar Tik-Tok, khususnya karakter peduli lingkungan. Melalui serangkaian kegiatan yang menarik, siswa lebih

mudah untuk memahami, mempraktekan kegiatan peduli lingkungan terutama dalam menangani sampah di sekolah.

Perubahan yang didapat setelah dilakukan pendidikan karakter dengan metode TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif) yaitu :

- Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, hijau, udara sejuk terbebas dari bau sampah.
- Siswa menjadi lebih tertib dalam membuang sampah dan memilah antara sampah Organik dan Non Organik
- Siswa kreatif dalam membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah plastik atau sampah lain yang bisa digunakan.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

03-05-2021

1.13. Waktu Implementasi

03-01-2022

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis

-

1.16. Kematangan

81.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	Inovasi Bidang Pendidikan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pembelajaran di Luar Kelas dengan Belajar Tik-Tok (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	Pembentukan Tim Inovasi Bidang Pendidikan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pembelajaran di Luar Kelas (TIK-TOK) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Dokumen Pelaksanaan Anggaan Tahun 2021

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Screenshot Youtube tentang penguatan pendidikan karakter dengan Belajar TIK-TOK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	Penetapan Sekolah Model Inovasi Bidang Pendidikan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pembelajaran di Luar Kelas Kabupaten Kepahiang Tahun 2021, Undangan Rapat inovasi intern, Undangan Rapat
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Penjabaran APBD 2021
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Tim Teknis Inovasi Bidang Pendidikan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pembelajaran di Luar Kelas dengan Belajar Tik-Tok (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif) Kabupaten Kepahian
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	Manual Book Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif)
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Inovasi Bidang Pendidikan Program Penguatan Pendidikan Karakter Pembelajaran di Luar Kelas Kabupaten Kepahiang Tahun 2021
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	No Layanan Whatsapp admin pengaduan dan informasi Belajar TIK-TOK
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	Screenshoot Layanan Pengaduan dan Informasi
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Undangan Rapat kepala sekolah SD dan SMP

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	SOP Penguatan Pendidikan Karakter Siswa melalui Pengelolaan Sampah di Sekolah dengan Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif)
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	Manual Book Belajar TIK-TOK
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Proposal inovasi Belajar TIK-TOK (Tertib Inspiratif Kreatif Tetap aktif Optimis Komunikatif)
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang atau lebih	Screenshoot Jumlah Penerima Manfaat (Penonton Video) 2021, Screenshoot Jumlah Penerima Manfaat (Penonton Video) 2022
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	Surat Perintah Tugas dan Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	Iklan Kegiatan Inovasi Penguatan Karakter dengan belajar TIK-TOK
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Video penjaringan dan pemilihan ide serta hasil inovasi yang digunakan sebagai media penguatan pendidikan karakter

LAMPIRAN IX

SKORING
FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH
"PERENCANAAN"

VARIABEL UMUM					
NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	HASIL NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001– 200.000 c. 200.001– 500.000 d. 500.001– 1.000.000 e. >1.000.000	200 400 600 800 1,000	10	20 40 60 80 100	40
2	Luas wilayah (Km2) a. ≤ 150 b. 151– 300 c. 301– 450 d. 451– 600 e. > 600	200 400 600 800 1,000	5	10 20 30 40 50	50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. >1.000.000.000.000	200 400 600 800 1,000	5	10 20 30 40 50	30
VARIABEL TEKNIS					
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan) a. ≤ 25 b. 26– 29 c. 30– 33 d. 34 –37 e. > 37	200 400 600 800 1,000	70	140 280 420 560 700	280
2	Jumlah komisi DPRD kab/kota a. ≤ 3 b. 4 – 5 c. 6 – 7 d. 8 –9 e. > 9	200 400 600 800 1,000	2	4 8 12 16 20	4
3	Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1,000	3	6 12 18 24 30	12
4	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1,000	5	10 20 30 40 50	30
				Hasil	446
				Pengali	1.1
				Total Skor	490.6
				Tipologi	C

Kepahiang, Oktober 2024

NO	YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI SAAT EVALUASI DILAKUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3
1.	NOPIARDI, S.Sos., M.A.P NIP. 198711302006041001	
2.	YOKI JAYA BUSTAMI SIAGIAN, S.E NIP. 199311282022031010	
NO	YANG MELAKUKAN EVALUASI	TANDA TANGAN
1	2	3
1.	Dra. SUMI FITRIANI, M.Si NIP. 197410011999032002	
2.	ANDRY FERDIAN, S.IP., M.M NIP. 198605102009041001	

SKORING
FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH
"PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN"

VARIABEL UMUM					
NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	HASIL NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001– 200.000 c. 200.001– 500.000 d. 500.001– 1.000.000 e. >1.000.000 154,616	200 400 600 800 1,000	10	20 40 60 80 100	40
2	Luas wilayah (Km2) a. ≤ 150 b. 151– 300 c. 301– 450 d. 451– 600 e. > 600 710,11	200 400 600 800 1,000	5	10 20 30 40 50	50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. >1.000.000.000.000 689,384,867,134	200 400 600 800 1,000	5	10 20 30 40 50	30
VARIABEL TEKNIS					
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 60 e. >60 34 (OPD 26, Kec.8)	200 400 600 800 1,000	25	50 100 150 120 250	50
2	Luas wilayah kab/kota (Km2) a. ≤ 150 b. 151 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000 710,11	200 400 600 800 1,000	10	20 40 60 80 100	40
3	Jumlah kebijakan Daerah kab/kota (Perda dan Peraturan Bupati/Walikota) a. ≤ 100 b. 101 – 700 c. 701 – 1.200 d. 1.201 – 1.500 e. >1.500 539	200 400 600 800 1,000	45	90 180 270 360 450	180
				Hasil	390
				Pengali	1.1
				Total Skor	429.0
				Tipelogi	C

Kepahiang, Oktober 2024

NO	YANG MENYAJIKAN DATA DAN INFORMASI SAAT EVALUASI DILAKUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3
1.	NOPIARDI, S.Sos., M.A.P NIP. 198711302006041001	
2.	YOKI JAYA BUSTAMI SIAGIAN, S.E NIP. 199311282022031010	
NO	YANG MELAKUKAN EVALUASI	TANDA TANGAN
1	2	3
1.	Dra. SUMI FITRIANI, M.Si NIP. 197410011999032002	
2.	ANDRY FERDIAN, S.IP., M.M NIP. 198605102009041001	

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Kepahiang	154616
Bermani Ilir	15439
Ujan Mas	24772
Tebat Karai	15409
Kepahiang	52597
Merigi	11886
Kebawetan	13855
Seberang Musi	8122
Muara Kemumu	12536

Kepahiang, 14 Oktober 2024
Kepala Dinas,



ARDIANSYAH, SH.,M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720920 200502 1 001

Lampiran Surat
Nomor : B-1255/17086/KS.100/2024
Tanggal : 15 Oktober 2024

LUAS WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

No.	Nama Wilayah	Luas (km ²)
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Kepahiang	710,11
2	Muara Kemumu	163,82
3	Bermani Ilir	93,51
4	Seberang Musi	107,83
5	Tebat Karai	66,33
6	Kepahiang	63,68
7	Kabawetan	95,40
8	Ujan Mas	106,51
9	Merigi	13,03

Sumber: Dikutip dari Publikasi Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kepahiang



KHOMARUDIN, SST.
NIP. 19751209 199901 1 001



APBD PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

APBD Kabupaten Kepahiang	Pagu (Miliar Rupiah)
PENDAPATAN DAERAH	689.384.867.134
Pendapatan Asli Daerah	34.953.039.434
Dana Perimbangan / Transfer	647.341.893.491
Lain-lain Pendapatan yang sah	7.089.934.209
BELANJA DAERAH	700.474.869.469
Belanja Operasional	509.152.358.151
Belanja Modal	64.768.651.618
Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000
Belanja Transfer	124.353.859.700
Surplus / Defisit	(11.090.002.335)
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan	13.090.002.335
Pengeluaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.000.000.000
Pembiayaan Netto	11.090.002.335



Kepahiang, 15 Oktober 2024
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepahiang,

[Handwritten Signature]

JONO ANTONI, S. Sos., M.M., CGRE., FRMP.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810116 200502 1 001

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

NO	PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT
4	DINAS :
	1. DINAS PEKERJAAN UMUM
	2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	3. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	4. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	5. SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
	6. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	7. DINAS SOSIAL
	8. DINAS PERTANIAN
	9. DINAS KESEHATAN
	10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	11. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	12. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
	13. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA , PERSANDIAN DAN STATISTIK
	14. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	15. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	16. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	18. DINAS PERHUBUNGAN
5	BADAN :
	1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	2. BADAN KEUANGAN DAERAH
	3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	KECAMATAN
	1. KECAMATAN KEPAHIANG
	2. KECAMATAN UJAN MAS
	3. KECAMATAN TEBAT KARAI
	4. KECAMATAN KABAWETAN
	5. KECAMATAN SEBERANG MUSI
	6. KECAMATAN MERIGI
	7. KECAMATAN BERMANI ILIR
	8. KECAMATAN MUARA KEMUMU

An, Kepala Bagian Organisasi
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda



ANDRY FERDIAN, S.IP,MM
NIP. 198605 10200904 1 001

JUMLAH KELURAHAN/DESA DI KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

JUMLAH KELURAHAN/DESA	KETERANGAN (NAMA KELURAHAN/DESA)
12 KELURAHAN	NAMA KELURAHAN
	1. Keban agung
	2. Ujan Mas atas
	3. Tebat Karai
	4. Pensiunan
	5. Pasar Kepahiang
	6. Pasar Ujung
	7. Dusun Kepahiang
	8. Kampung Pensiunan
	9. Pasar sejantung
	10. Padang Lekat
	11. Durian Depun
	12. Tangsi Baru
105 DESA	NAMA DESA
	1. Kota Agung
	2. Kembang Seri
	3. Pagar Agung
	4. Embong Ijuk
	5. Gunung Agung
	6. Talang Pito
	7. Cinta Mandi
	8. Limbur Lama
	9. Taba Baru
	10. Bukit Menyan
	11. Batu Belarik
	12. Embong Sido
	13. Talang Sawah
	14. Sosokan Cinta Mandi
	15. Muara Langkap
	16. Air Raman
	17. Langgar Jaya
	18. Cinta Mandi Baru
	19. Daspeta
	20. Suro Lembak
	21. Tanjung Alam
	22. Suro Ilir
	23. Suro Muncar
	24. Suro Baru
	25. Pekalongan
	26. Bumi Sari
	27. Cugung Lalang
	28. Ujan Mas Bawah
	29. Suro Bali
	30. Pungguk Meranti

31.	Pungguk Beringang
32.	Meranti Jaya
33.	Air Hitam
34.	Daspetah II
35.	Taba Sating
36.	Tertik
37.	Talang Karet
38.	Peraduan Binjai
39.	Penanjung Panjang
40.	Nanti Agung
41.	Taba Air Pauh
42.	Karang Tengah
43.	Tapak Gedung
44.	Tebing Penyamun
45.	Sinar Gunung
46.	Taba Saling
47.	Penanjung Panjang Atas
48.	Kelilik
49.	Tebat Monok
50.	Permu
51.	Imigrasi Permu
52.	Karang Endah
53.	Weskust
54.	Kampung Bogor
55.	Kuto Rejo
56.	Karang Anyar
57.	Taba Tebelet
58.	Pelangkian
59.	Kelobak
60.	Pagar Gunung
61.	Sukamerindu
62.	Bogor Baru
63.	Permu Bawah
64.	Pulo Geto
65.	Taba Mulan
66.	Lubuk Penyamun
67.	Simpang Kota Bingin
68.	Bukit Barisan
69.	Batu Ampar
70.	Pulo Geto Baru
71.	Bandung Baru
72.	Bukit Sari
73.	Tugu Rejo
74.	Suka Sari
75.	Air Sempiang
76.	Tangsi Duren
77.	Babakan Bogor
78.	Barat Wetan
79.	Pematang Donok
80.	Sumber Sari

	81.	Mekar Sari
	82.	Sido Makmur
	83.	Sido Rejo
	84.	Bandung Jaya
	85.	Benuang Galing
	86.	Air Selimang
	87.	Tebat laut
	88.	Temdak
	89.	Taba Padang
	90.	Lubuk Saung
	91.	Kandang
	92.	Cirebon Baru
	93.	Talang Gelompok
	94.	Air Pesi
	95.	Talang Babatan
	96.	Bayung
	97.	Sungai Jernih
	98.	Limbur Baru
	99.	Batu Kalung
	100.	Batu Bandung
	101.	Sosokan Baru
	102.	Sosokan Taba
	103.	Talang Tige
	104.	Renah Kurung
	105.	Warung Pojok

Kepahiang, 15 Oktober 2024

an. Kepala Bagian Pemerintahan

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Sekretariat Daerah Kab. Kepahiang,



Rahmat Subarkah, S.IP

NIP. 19840709 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPAHIANG

Jalan Raya Kepahiang - Curup Telp. (0732) 392545 Kode Pos 39172

KEPAHIANG

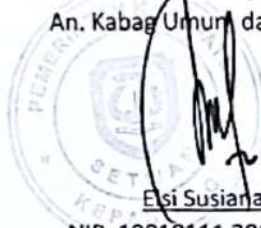
JUMLAH KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

JUMLAH KOMISI	NAMA	JABATAN
KOMISI I	1. ANDRIAN DEFANDRA, SE. M.SI	KOORDINATOR
	2. NANTO USNI	KETUA
	3. CANDRA	WAKIL KETUA
	4. FRANCO ESCOBAR, S.Kom	SEKRETARIS
	5. BAMBANG ASNADI	ANGGOTA
	6. HENDRI, A.Md	ANGGOTA
	7. JOKO TRIONO	ANGGOTA
	8. WANSYAH	ANGGOTA
KOMISI II	NAMA	JABATAN
	1. HARIANTO, S.Kom	KOORDINATOR
	2. HAMDAN SANUSI, S.Sos	KETUA
	3. MARYATUN	WAKIL KETUA
	4. NYIMAS TIKA HERAWATI, S.Ip	SEKRETARIS
	5. AGUNG PRAYOGA	ANGGOTA
	6. DWI PRATIWI NUR INDAH SARI, SE	ANGGOTA
	7. BUDI HARTONO	ANGGOTA
	8. TASWIN NATA DININGRAT	ANGGOTA
	9. RISWANTO	ANGGOTA
KOMISI III	NAMA	JABATAN
	1. ANDRIAN DEFANDRA, SE. M.SI	KOORDINATOR
	2. ANSORI M	KETUA
	3. Drs. BASING ADO	WAKIL KETUA
	4. ANUDIN, S.Sos	SEKRETARIS
	5. R.M JOHANDA, S.Pd	ANGGOTA
	6. OKTA SINOPA, S.IP	ANGGOTA
	7. EKO GUNTORO, SH	ANGGOTA
	8. A. HARIS, SE	ANGGOTA

Kepahiang, 15 Oktober 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Kepahiang

An. Kabag Umum dan Keuangan



Elsi Susiana, SE

NIP. 19810111 201001 2 006

**JUMLAH KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

NO	Kebijakan Daerah	Jumlah
1	Peraturan Daerah	203
2	Peraturan Bupati	336
	Jumlah	539

Kepahiang, 16 Oktober 2024

Kepala Bagian Hukum

Serdang, Kepahiang



IRWAN SAYUTI, SH, MH

NIP. 19731025 200804 1 001

LAMPIRAN X



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR : 100.3.3.2 - 619 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG**

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman, Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 12).

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Kepahiang ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 11 Desember 2023

BUPATI KEPAHANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
 Nomor : 100.3.3.2 - 619 Tahun 2023
 Tanggal : 11 Desember 2023

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPAHANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Kepahiang
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum
4.	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5.	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
7.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
8.	Anggota	1. Kepala BAPPEDA Kab. Kepahiang 2. Kasat Polisi Pamong Praja Kab. Kepahiang 3. Kepala BKDPSDM Kab. Kepahiang 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 5. Sekretaris BAPPEDA Kab. Kepahiang 6. Sekretaris Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Kepahiang 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab. Kepahiang 8. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 9. Andry Ferdian, S.IP,MM (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda) 10. Armadan Widodi, SH,MH (JFT Analisis Hukum Bagian Hukum); 11. Jastru Ningrat, SH,MH (JFT Analisis Hukum Bagian Hukum) 12. Ari Afrianto, SH,MH (JFT Analisis Hukum Bagian Hukum); 13. Kimsirin, SH,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu) 14. Deni Trivianto, SE (Perencana Ahli Muda) 15. Medi Endang Lidiansyah, S.IP (Kasi Pemadam Kebakaran) 16. Enggi Januarinda, SH (Analisis Kebakaran Muda) 17. Rio Noftian, SE (Kasi Alat dan Perbekalan) 18. Dety Media Apriana, S.Sos (Pelaksana Bagian Organisasi Setda)


 BUPATI KEPAHANG,
 Hidayatullah Sjahid

LAMPIRAN XI



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan Peraturan, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja Organisasi Perangkat Daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah dengan tata kerja perangkat daerah yang jelas dalam menyelesaikan urusan-urusan kewenangan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penmbentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e, angka 1 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah

dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang, terdiri dari :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 7. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 8. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 9. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 12. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Persandian dan Statistik;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan;

15. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan urusan Tenaga Kerja;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
 18. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan perhubungan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Kesatuan Bangsa & Politik Tipe A.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal

BUPATI KEPAHANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG, PROVINSI
BENGKULU NOMOR: (.../.../.....)